

KAJIAN PERSIAPAN PENYATUAN ATAP PENGADILAN PAJAK DARI KEMENTERIAN KEUANGAN KEPADA MAHKAMAH AGUNG



**Liza Farihah, Arsil, Dian Rositawati, Alfeus Jebabun, dan
Muhamad Dwieka F.I.**

Maret 2025



Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP) adalah lembaga *non-profit* berbasis penelitian dan advokasi yang bergerak dalam isu pembaruan hukum dan peradilan di Indonesia. LeIP didirikan pada tahun 1999 untuk mendorong perwujudan tegaknya konsep negara hukum dan demokrasi melalui pembaruan hukum dan peradilan.

LeIP berperan aktif dalam penyusunan Cetak Biru Pembaruan Peradilan Jilid I (2003) dan Jilid II (2010), dan turut serta dalam pelaksanaan Cetak Biru melalui berbagai program bersama Mahkamah Agung dan lembaga/kementerian lainnya hingga saat ini. Untuk mencapai misinya berkontribusi dalam upaya pembaruan peradilan, LeIP mengambil peran sebagai partner kritis dari lembaga-lembaga pengambil kebijakan, terutama Mahkamah Agung, dan dengan tetap berkolaborasi bersama elemen masyarakat sipil lain yang mengambil peran sebagai *public pressure group*.



Jalan Malabar No. 60 RT 01, RW 02, Kelurahan Guntur,
Kecamatan Setia Budi, Jakarta Selatan 12980
Tlp: (021) 8302088



office@leip.or.id



www.leip.or.id



Independensi Peradilan Indonesia



@LeIPOfficial



independensi.peradilan



Layar Peradilan



**KAJIAN PERSIAPAN PENYATUAN
ATAP PENGADILAN PAJAK
DARI KEMENTERIAN KEUANGAN
KEPADA MAHKAMAH AGUNG**

Maret 2025

Liza Farihah, Arsil, Dian Rositawati, Alfeus Jebabun, dan
Muhamad Dwieka F.I.

Dengan Dukungan DDTC

Kajian Persiapan Penyatuan Atap Pengadilan Pajak dari Kementerian Keuangan kepada Mahkamah Agung

Liza Farihah, Arsil, Dian Rositawati, Alfeus Jebabun, dan Muhamad Dwieka F.I.

Koordinator Penerbitan

dan Produksi : Darussalam

Tata Letak : Gallantino Farman

Desain Cover : Ekaputra Septyandhani

Hak Cipta © 2025 Penerbit Danny Darussalam Tax Center Publisher (PT Dimensi Internasional Tax) bekerja sama dengan Lembaga Kajian & Advokasi Independensi Peradilan (LeIP)

Menara DDTC

Jl. Raya Boulevard Barat Blok XC 5-6 No B, Kelapa Gading Barat

Kelapa Gading, Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14240 Indonesia

Telp. : +62 21 2938 2700

Fax : +62 21 2938 2699

Website : <http://www.ddtc.co.id>

Kajian Persiapan Penyatuan Atap Pengadilan Pajak dari Kementerian Keuangan kepada Mahkamah Agung

Liza Farihah, Arsil, Dian Rositawati, Alfeus Jebabun, dan Muhamad Dwieka F.I.

1 jil., 17,6 x 25 cm, 124 halaman

Cetakan:

1. Jakarta, Maret 2025

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apa pun, baik secara elektronik maupun mekanik, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan menggunakan sistem penyimpanan lainnya, tanpa izin tertulis dari Penerbit.

UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama **3 (tiga) tahun** dan/atau pidana denda paling banyak **Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)**.
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama **4 (empat) tahun** dan/atau pidana denda paling banyak **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)**.
3. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama **10 (sepuluh) tahun** dan/atau pidana denda paling banyak **Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)**.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan ridho-Nya, buku dengan judul ***Kajian Persiapan Penyatuan Atas Pengadilan Pajak dari Kementerian Keuangan kepada Mahkamah Agung*** dapat diterbitkan. Kehadiran buku yang terdiri dari lima bab ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lengkap mengenai konsep dan desain penanganan perkara pajak serta arah tujuan bersama penyatuan atas Pengadilan Pajak di bawah Mahkamah Agung.

Putusan Mahkamah Konstitusi Indonesia Nomor 26/PUU-XXI/2023 pada tanggal 25 Mei 2023 merupakan *landmark* penting dimulainya babak baru penanganan perkara pajak melalui pengadilan di Indonesia. Melalui putusan ini, Mahkamah Konstitusi mengamanatkan peralihan seluruh pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan bagi Pengadilan Pajak dari Kementerian Keuangan kepada Mahkamah Agung yang dilakukan secara bertahap selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2026.

Salah satu pertimbangan utama Mahkamah Konstitusi dalam memutus adalah pentingnya bagi Pengadilan Pajak untuk memiliki independensi dari cabang kekuasaan lainnya. Terlebih, Pengadilan Pajak merupakan cabang kekuasaan kehakiman yang menjadi forum penyelesaian sengketa pajak yang melibatkan cabang kekuasaan eksekutif sebagai salah satu pihak yang berperkara. Dengan begitu, upaya dan proses transformasi pengelolaan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung perlu menjamin terciptanya desain peradilan pajak yang selaras dengan prinsip-prinsip independensi peradilan, khususnya dari cabang kekuasaan negara yang lain.

Masalah independensi Pengadilan Pajak memang telah menjadi perbincangan dan catatan oleh berbagai kalangan yang terlibat dalam penanganan perkara pajak. Hal ini tidak terlepas dari kedudukan Pengadilan Pajak yang berada langsung di bawah Kementerian Keuangan dan Hakim Pengadilan Pajak yang direkrut oleh Kementerian Keuangan, yang sebagian besar di antaranya merupakan mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak pada Kementerian Keuangan. Padahal, Kementerian Keuangan adalah cabang kekuasaan eksekutif yang hampir pasti selalu menjadi pihak yang bersengketa di Pengadilan Pajak.

Kondisi di atas yang kemudian dapat menggerus kepercayaan publik bahwa Pengadilan Pajak selama ini belum sepenuhnya menjadi lembaga peradilan yang independen dan imparsiial dalam menangani perkara pajak di Indonesia. Kondisi ini juga yang perlu menjadi perhatian khusus dalam pengaturan pengelolaan

Pengadilan Pajak di bawah Mahkamah Agung ke depannya. Namun demikian, proses transisi pengelolaan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung tersebut disinyalir akan menemui beragam tantangan dan hambatan.

Meskipun secara normatif memindahkan Pengadilan Pajak ke bawah Mahkamah Agung adalah narasi yang sederhana, proses transisi tersebut perlu dilakukan secara cermat. Hal ini karena akan berdampak signifikan dalam mengubah konsep dan desain pengadilan pajak di Indonesia. Pasalnya, terdapat perbedaan konsep dan desain pengadilan pajak menurut Undang-Undang Pengadilan Pajak dengan konsep dan desain badan peradilan yang saat ini diatur di bawah Mahkamah Agung.

Penyebutan Pengadilan Pajak sebagai pengadilan khusus di bawah peradilan tata usaha negara dalam peraturan perundang-undangan Indonesia juga belum cukup menjamin kelancaran proses transisi pengelolaan Pengadilan Pajak. Hal ini mengingat masih adanya perbedaan pengaturan kelembagaan dan sumber daya manusia antara yang tercantum dalam Undang-Undang Pengadilan Pajak dengan undang-undang terkait peradilan tata usaha negara, seperti dari susunan pimpinan pengadilan, personel dalam struktur kelembagaan, hingga hukum acara pemeriksaan perkara.

Potensi tantangan dan hambatan di atas membuat kami, Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP), memandang bahwa konsep dan desain pengadilan pajak di Indonesia pascaputusan Mahkamah Konstitusi Indonesia Nomor 26/PUU-XXI/2023 perlu dipikirkan secara menyeluruh, termasuk dengan memerhatikan kesesuaian desain tersebut dengan aturan-aturan yang ada bagi Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Hal ini penting dilakukan agar pengelolaan Pengadilan Pajak di bawah Mahkamah Agung tidak hanya dapat berjalan dengan lancar, tetapi juga dapat menjamin hadirnya wajah baru peradilan pajak yang lebih baik, modern, dan tetap berpijak pada prinsip-prinsip independensi peradilan.

Berangkat dari permasalahan dan kebutuhan di atas, kami menghadirkan dokumen hasil penelitian kami dengan judul *Kajian Persiapan Penyatuan Atap Pengadilan Pajak dari Kementerian Keuangan kepada Mahkamah Agung*. Secara garis besar, hasil penelitian ini membahas konsep dan desain penanganan perkara pajak melalui pengadilan di bawah pengelolaan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Dalam penelitian yang telah dilakukan, kami berupaya untuk melakukan kajian secara mendalam terkait permasalahan-permasalahan yang selama ini terjadi dalam penanganan perkara oleh Pengadilan Pajak berikut dengan faktor-faktor penyebab setiap permasalahan tersebut. Kami juga berupaya mengidentifikasi

setiap potensi tantangan dan hambatan penyesuaian pengelolaan Pengadilan Pajak oleh Mahkamah Agung.

Identifikasi tersebut dilakukan dengan merujuk pada kondisi pengaturan dan praktik peradilan pajak serta pelaksana tugas badan peradilan di bawah Mahkamah Agung saat ini, mulai dari aspek kelembagaan, sumber daya manusia, fasilitas, keuangan, hukum acara, dan lainnya. Pada akhirnya, penelitian ini menyoroti berbagai titik penting yang memerlukan penyesuaian kelembagaan, administrasi peradilan, dan teknis yudisial Pengadilan Pajak ke depannya. Dalam hal penyesuaian, sepatutnya penyesuaian ini dilakukan tidak hanya pada level teknis saja, tetapi juga pada level regulasi.

Terima kasih dan apresiasi sebesar-besarnya kepada DDTC atas dukungan dan kolaborasinya dalam pelaksanaan penelitian ini. Terima kasih juga kepada para narasumber yang berkenan berbagi pengetahuan, informasi, dan pengalamannya guna memperkaya hasil penelitian ini.

Serta, selamat kepada seluruh peneliti yang terlibat dalam penelitian ini. Semoga penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan bagi para pemangku kepentingan dan pengambil kebijakan dalam pengaturan pengelolaan Pengadilan Pajak oleh Mahkamah Agung dan berperan penting dalam pembaruan penanganan perkara pajak di Indonesia.

Jakarta, Maret 2025

Muhammad Tanziel Aziezi

Direktur Eksekutif Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan
(LeIP)

RINGKASAN EKSEKUTIF

A. Latar Belakang

Pada 25 Mei 2023, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 26/PUU-XXI/2023 menyatakan bahwa Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (UU No. 14 Tahun 2002/UU Pengadilan Pajak), yang memberikan kewenangan pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan Pengadilan Pajak kepada Kementerian Keuangan, adalah inkonstitusional secara bersyarat. Putusan ini mengakhiri kewenangan Kementerian Keuangan dan mengharuskan pengalihan kewenangan tersebut ke Mahkamah Agung sesuai dengan sistem satu atap. Selain itu, pembinaan Pengadilan Pajak yang masih berada di bawah Kementerian Keuangan menimbulkan risiko independensi pengadilan pajak terhadap eksekutif.

Pengadilan Pajak selama ini merupakan anomali dalam sistem peradilan nasional. Tidak seperti empat lingkungan peradilan lainnya (umum, agama, militer, dan tata usaha negara), Pengadilan Pajak memiliki sistem tersendiri dengan karakteristik yang menyerupai tribunal administratif. Proses peralihan satu atap Pengadilan Pajak ke Mahkamah Agung memunculkan berbagai tantangan kelembagaan karena sistem kelembagaannya yang berbeda dari pengadilan pada umumnya, mulai dari sistem kepegawaian hakim yang tidak berbasis karier, struktur organisasi, hingga mekanisme hukum acara.

Dengan adanya perbedaan tersebut, berbagai pertanyaan muncul terkait dampak putusan Mahkamah Konstitusi terhadap sistem peradilan pajak, yaitu (i) apakah pengalihan kewenangan pembinaan ke Mahkamah Agung dapat dilakukan tanpa perubahan, atau (ii) memerlukan perubahan mendasar terhadap UU No. 14 Tahun 2002. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP) dengan dukungan dari DDTC melakukan kajian untuk memetakan permasalahan hukum dan kelembagaan dalam rangka memastikan transisi yang efektif dan efisien serta tetap menjamin akses terhadap keadilan bagi wajib pajak.

Kajian ini berfokus pada tiga pertanyaan utama, yaitu.

- (i) Bagaimana implikasi putusan Mahkamah Konstitusi terhadap transisi Pengadilan Pajak dari Kementerian Keuangan ke Mahkamah Agung?
- (ii) Bagaimana pelaksanaan dan kesesuaian Pengadilan Pajak dengan badan peradilan?

- (iii) Bagaimana pilihan-pilihan model integrasi Pengadilan Pajak ke dalam badan peradilan dan apa konsekuensi dari berbagai pilihan tersebut?

B. Kesimpulan dan Temuan Utama

B.1 Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pengadilan Pajak

UU No. 14 Tahun 2002 telah mengalami 13 kali upaya pengujian di Mahkamah Konstitusi, dengan hasil empat putusan menolak, tiga putusan dikabulkan sebagian, lima putusan tidak dapat diterima (*NO*), dan satu putusan gugur. Meskipun sebagian besar ditolak, terdapat tiga putusan yang menyebabkan perubahan signifikan pada Pengadilan Pajak, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XIV/2016, Nomor 10/PUU-XVIII/2020, dan Nomor 26/PUU-XXI/2023. Ketiga putusan ini mengubah fundamental sistem kepegawaian, struktur organisasi, dan mekanisme pengangkatan hakim di Pengadilan Pajak.

(i) **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XIV/2016: Perubahan Masa Jabatan Hakim Pajak**

Putusan ini mengubah masa jabatan hakim pajak dari sistem periodisasi menjadi berdasarkan usia pensiun (67 tahun). Dampaknya adalah pergeseran sistem jabatan dari yang sebelumnya bersifat temporal dengan masa kerja tertentu, menjadi lebih mirip jabatan karier. Hal ini menimbulkan tantangan dalam sistem kepangkatan, remunerasi, dan hak pensiun bagi hakim pajak, terutama bagi mereka yang tidak berasal dari aparat sipil negara (ASN).

(ii) **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XVIII/2020: Perubahan Mekanisme Pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua**

Sebelumnya, Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak diangkat oleh presiden atas usulan menteri keuangan dengan persetujuan Mahkamah Agung. Pascaputusan ini, mekanisme pengangkatan berubah di mana ketua dan wakil ketua dipilih oleh para hakim pajak dan diusulkan kepada Mahkamah Agung melalui menteri keuangan. Perubahan ini memperbesar peran internal hakim pajak dalam menentukan kepemimpinan mereka sendiri dan menghilangkan kendali menteri keuangan.

(iii) **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023: Penyatuan Atap ke Mahkamah Agung**

Putusan ini memerintahkan pemindahan kewenangan pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan Pengadilan Pajak dari Kementerian Keuangan ke Mahkamah Agung selambat-lambatnya 31 Desember 2026. Dampaknya sangat luas, mencakup perubahan sistem rekrutmen, status

kepegawaian, mekanisme penganggaran, dan penyesuaian hukum acara agar selaras dengan sistem peradilan di bawah Mahkamah Agung.

Implikasi dari putusan-putusan di atas menegaskan bahwa penyatuan atap tidak bisa dilakukan hanya dengan perubahan administratif, tetapi **membutuhkan revisi menyeluruh** terhadap UU No. 14 Tahun 2002 dan regulasi turunannya.

B.2 Kompatibilitas Pengadilan Pajak dengan Sistem Peradilan

Sejak pembentukannya, Pengadilan Pajak memiliki berbagai perbedaan signifikan dibandingkan dengan badan peradilan lain. Berikut ini beberapa perbedaannya.

(i) Sistem Kepegawaian Hakim

Hakim pajak direkrut berdasarkan masa kerja dan bukan melalui jalur karier seperti hakim lainnya. Perbedaan ini dapat menyebabkan tantangan dalam transisi sistem kepegawaian ke bawah Mahkamah Agung. Dengan demikian, model jabatan hakim pajak perlu disesuaikan agar selaras dengan sistem pengembangan karier hakim.

(ii) Struktur Organisasi

Jabatan sekretaris pengganti dan peran sekretaris yang merangkap fungsi kepaniteraan berbeda dengan standar pengadilan lain yang telah memisahkan fungsi kepaniteraan dan kesekretariatan.

(iii) Hukum Acara

Pengadilan Pajak hanya memiliki satu tingkatan upaya hukum, yaitu peninjauan kembali, tanpa banding ataupun kasasi, yang berbeda dengan sistem peradilan lainnya pada umumnya.

(iv) Komposisi Majelis Hakim

Saat ini komposisi hakim pajak didominasi oleh ASN yang berasal dari Kementerian Keuangan dengan latar belakang nonhukum. Hal tersebut menimbulkan tantangan menyeimbangkan dengan perspektif hukum dalam persidangan yang dapat berdampak pada kualitas putusan Pengadilan Pajak.

(v) Sistem Remunerasi

Hakim pajak dan Pegawai Pengadilan Pajak menerima skema penggajian dan tunjangan yang berbeda dari pengadilan di bawah Mahkamah Agung. Selain itu, sistem remunerasi juga diatur dengan peraturan yang berbeda dengan peraturan remunerasi hakim pada umumnya. Hal ini dapat menimbulkan permasalahan dalam proses transisi.

Peralihan kewenangan dari Kementerian Keuangan ke Mahkamah Agung sebagaimana diamanatkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023 menciptakan kebutuhan untuk meninjau ulang regulasi terkait kuasa hukum di Pengadilan Pajak. Saat ini, tata cara perizinan kuasa hukum diatur melalui PER-1/PP/2024 oleh Pengadilan Pajak. Namun, pascapenyatuan atap, kewenangan tersebut harus dialihkan kepada Mahkamah Agung. Hal ini menimbulkan pertanyaan terkait standar kualifikasi kuasa hukum, terutama dalam hal latar belakang pendidikan dan kompetensi. Temuan juga menunjukkan adanya kesenjangan dalam pengaturan kompetensi perpajakan yang belum sepenuhnya terstandardisasi serta potensi ketidakpastian hukum bagi **kuasa hukum yang telah memperoleh izin** sebelum perubahan berlaku.

Proses penyatuan atap memerlukan revisi menyeluruh terhadap UU No. 14 Tahun 2002 untuk memastikan transisi yang berjalan lancar dan menghindari ketidakpastian hukum. Beberapa aspek utama yang harus diperhatikan dalam proses ini meliputi:

- (i) **Perubahan sistem pengangkatan dan masa jabatan hakim pajak**, dengan mempertimbangkan apakah akan menggunakan skema pengangkatan seperti Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara atau mempertahankan skema masa jabatan seperti saat ini.
- (ii) **Penyesuaian struktur organisasi**, termasuk pemisahan jabatan sekretaris dan panitera serta penghapusan jabatan sekretaris pengganti yang tidak kompatibel dengan sistem peradilan di bawah Mahkamah Agung.
- (iii) **Revisi sistem remunerasi dan status kepegawaian**, untuk memastikan tidak ada disparitas antara hakim pajak dan hakim di lingkungan peradilan lain.
- (iv) **Penyesuaian kewenangan Ketua Pengadilan Pajak**, agar sejalan dengan sistem pembinaan dan pengawasan Mahkamah Agung.

B.3 Model Integrasi Pengadilan Pajak

Kajian ini mengidentifikasi dua model utama untuk integrasi Pengadilan Pajak, yaitu.

- (i) **Sebagai bagian dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN)**
Pengadilan Pajak menjadi salah satu pengadilan pada PTTUN, yang memerlukan restrukturisasi jabatan dan administrasi, serta perubahan sistem pengangkatan hakim.

(ii) **Sebagai pengadilan khusus yang berdiri sendiri**

Tetap beroperasi secara terpisah, tetapi dengan pengawasan administratif dan teknis dari Mahkamah Agung yang memungkinkan fleksibilitas dalam pengelolaan peradilan pajak tanpa kehilangan independensi.

Setiap model memiliki konsekuensi hukum dan kelembagaan, serta memerlukan penyesuaian regulasi yang signifikan untuk mengakomodasi perubahan ini.

C. Rekomendasi

Berikut ini berbagai rekomendasi dari hasil kajian ini.

- (i) **Perubahan legislasi**, dengan melakukan revisi terhadap UU No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak agar sesuai dengan sistem satu atap di bawah Mahkamah Agung dan penyusunan aturan transisi untuk menjamin kepastian hukum bagi wajib pajak dan para pemangku kepentingan lainnya.
- (ii) **Penyesuaian organisasi dan administrasi**, dengan menata ulang struktur jabatan, pemisahan fungsi sekretariat dan kepaniteraan, serta standardisasi nomenklatur jabatan di bawah Mahkamah Agung.
- (iii) **Harmonisasi sistem kepegawaian**, termasuk penyesuaian mekanisme seleksi, promosi, dan remunerasi hakim pajak agar sesuai dengan standar hakim lain di bawah Mahkamah Agung.
- (iv) **Penyesuaian sistem hukum acara**, dengan mempertimbangkan penyediaan mekanisme banding untuk meningkatkan akses terhadap keadilan bagi wajib pajak.
- (v) **Penyediaan anggaran, sarana prasarana, dan teknologi informasi**, termasuk evaluasi apakah sistem *e-Tax Court* yang saat ini digunakan Pengadilan Pajak akan diintegrasikan dengan sistem *e-Court* Mahkamah Agung atau tetap berdiri sendiri.
- (vi) **Penguatan kapasitas dan profesionalisme hakim pajak**, dengan memperkenalkan sistem seleksi berbasis kompetensi perpajakan dan hukum administrasi negara, serta peningkatan pelatihan bagi para hakim pajak.
- (vii) **Pengaturan tentang kuasa hukum**, dengan menetapkan aturan baru tentang syarat dan izin kuasa hukum oleh Mahkamah Agung yang menjamin kepastian hukum dan standar kompetensi, serta memastikan hak kuasa hukum yang telah memiliki izin praktik kuasa hukum tetap berlaku pada saat masa transisi dan ketentuan baru diberlakukan.
- (viii) **Pembentukan tim transisi lintas sektor**, yang melibatkan Mahkamah Agung, Kementerian Keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya untuk memastikan peralihan yang sistematis dan minim risiko.

Untuk melaksanakan berbagai rekomendasi di atas, penyesuaian atau revisi terhadap UU No. 14 Tahun 2002 tidak terhindarkan. Materi muatan revisi undang-undang meliputi area-area pengaturan sebagai berikut:

- (i) **Penghapusan Istilah “Departemen/Menteri Keuangan”**
Semua ketentuan yang menyebutkan departemen atau menteri keuangan harus dihapus atau diganti karena kewenangan pembinaan berpindah ke Mahkamah Agung.
- (ii) **Penegasan Kedudukan Pengadilan Pajak**
Diperlukan penegasan bahwa Pengadilan Pajak merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan tata usaha negara, yang dimuat langsung dalam batang tubuh undang-undang.
- (iii) **Penyesuaian Tempat Kedudukan Pengadilan Pajak**
Undang-undang perlu memberikan fleksibilitas agar Pengadilan Pajak tetap berkedudukan di Jakarta dan memungkinkan pembentukan cabang di daerah melalui keputusan presiden atas usulan Mahkamah Agung.
- (iv) **Pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak**
Kewenangan pengangkatan dialihkan sepenuhnya ke Mahkamah Agung. Tidak lagi melalui mekanisme pemilihan oleh hakim pajak sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2020.
- (v) **Jumlah dan Penetapan Wakil Ketua**
Mahkamah Agung diberikan kewenangan untuk menetapkan jumlah wakil ketua sesuai beban perkara melalui revisi ketentuan batas maksimum (saat ini lima orang).
- (vi) **Komposisi Majelis Hakim**
Perlu pengaturan komposisi majelis yang melibatkan hakim pajak dan hakim tinggi tata usaha negara agar integritas hukum dan substansi pajak saling melengkapi.
- (vii) **Pengaturan Masa Jabatan Hakim Pajak**
Dapat dibatasi (bagi yang bukan dari jalur karier) untuk menghindari hambatan dalam pencalonan sebagai hakim agung. Namun, perlu aturan peralihan bagi hakim yang sudah menjabat.
- (viii) **Kewenangan Ketua Pengadilan Pajak**
Kewenangan pembinaan dan pengawasan ditarik ke Mahkamah Agung; Komisi Yudisial diberi peran pengawasan perilaku hakim; kewenangan ketua yang tidak relevan perlu dihapus.

(ix) **Majelis Kehormatan Hakim**

Ketentuan yang menyebutkan pembentukan oleh presiden dihapus; mengikuti sistem Mahkamah Agung-Komisi Yudisial sesuai UU Kekuasaan Kehakiman dan UU Komisi Yudisial.

(x) **Penyesuaian Struktur Organisasi dengan Pemisahan**

Jabatan sekretaris dan panitera harus dipisahkan; jabatan sekretaris pengganti dihapus karena tidak dikenal dalam sistem peradilan lain di bawah Mahkamah Agung.

(xi) **Pengaturan Tunjangan dan Aturan Peralihan**

Tunjangan diatur oleh presiden melalui keputusan presiden; hak dan masa jabatan pejabat (hakim dan nonhakim) yang telah menjabat tetap dijamin melalui ketentuan peralihan.

D. Penutup

Penyatuan atap Pengadilan Pajak merupakan langkah besar dalam reformasi peradilan di Indonesia. Dengan perencanaan yang matang, harmonisasi regulasi, serta koordinasi lintas sektor yang efektif, transisi ini dapat meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas sistem peradilan pajak, sekaligus memperkuat perlindungan hukum bagi wajib pajak. Kajian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pembuat kebijakan dalam memastikan proses transisi berjalan dengan baik, serta menghasilkan sistem peradilan pajak yang lebih adil, independen, dan profesional.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	iii
Ringkasan Eksekutif.....	vii
Daftar Isi.....	xv
Daftar Singkatan.....	xvii

BAB 1 PENGANTAR

A. Latar Belakang.....	1
B. Pertanyaan Penelitian	3
C. Ruang Lingkup dan Metode Penelitian.....	4
D. Sistematika Kajian	6

BAB 2 PEMBELAJARAN: PRAKTIK INTERNASIONAL, SEJARAH PERKEMBANGAN, DAN PENYATUAN ATAP MAHKAMAH AGUNG

A. Pembelajaran Internasional: Praktik Pengadilan Pajak di Berbagai Negara.....	9
B. Pembelajaran Sejarah: Pembentukan dan Perkembangan Pengadilan Pajak.....	14
C. Pembelajaran Penyatuan Atap Mahkamah Agung 1999 – 2004	23

BAB 3 IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI PADA PENGADILAN PAJAK

A. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XIV/2016: Perubahan Masa Jabatan Hakim Pajak.....	29
B. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XVIII/2020: Perubahan Mekanisme Pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua	32
C. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023: Penyatuan Atap Tak Terelakkan	33
D. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Legislasi dan Kelembagaan Pengadilan Pajak.....	35

**BAB 4
KONDISI PENGADILAN PAJAK
DAN KOMPATIBILITASNYA TERHADAP BADAN PERADILAN**

A. Kedudukan dan Kekhususan Pengadilan Pajak.....	41
B. Gambaran Umum Perkara dan Proses Penanganan Perkara	46
C. Organisasi Pengadilan Pajak.....	59
D. Hakim.....	66
E. Sekretaris dan Pegawai.....	71
F. Kelompok Profesi.....	72
G. Anggaran, Sarana dan Prasarana, serta Teknologi Informasi	82

**BAB 5
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
TRANSISI PENGADILAN PAJAK**

A. Kesimpulan.....	87
B. Rekomendasi	92
C. Penutup	100
Daftar Pustaka	101

DAFTAR SINGKATAN

AAT	<i>Administrative Appeals Tribunal</i>
ASN	Aparatur Sipil Negara
BPKP	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
BPSP	Badan Penyelesaian Sengketa Pajak
DJBC	Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
DJP	Direktorat Jenderal Pajak
DPR	Dewan Perwakilan Rakyat
FCoA	<i>Federal Court of Australia</i>
HD	<i>Högsta Domstolen</i>
HFD	<i>Högsta Förvalt-ningsdomstolen</i>
KADIN	Kamar Dagang dan Industri Indonesia
Keppres	Keputusan Presiden
Komwasjak	Komite Pengawas Perpajakan
KUHAP	Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
MA	Mahkamah Agung
MK	Mahkamah Konstitusi
MPP	Majelis Pertimbangan Pajak
PDRD	Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Pemda	Pemerintah Daerah
PK	Peninjauan Kembali
PMK	Peraturan Menteri Keuangan
PP	Peraturan Pemerintah
PPh	Pajak Penghasilan
PPN	Pajak Pertambahan Nilai
Prolegnas	Program Legislasi Nasional
PTTUN	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
PTUN	Pengadilan Tata Usaha Negara
Pusintek Kemenkeu	Pusat Informasi dan Teknologi Keuangan Kementerian Keuangan
QA	<i>Quality Assurance</i>
SIPP	Sistem Informasi Penelusuran Perkara
SKPD	Surat Ketetapan Pajak Daerah
SKPDKB	Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar
SKPDKBT	Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan
SKPDLB	Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar
SKPDN	Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil
SKPKB	Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
SKPLB	Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar
SKPN	Surat Ketetapan Pajak Nihil
SKPKBT	Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan
SPPT	Surat Pemberitahuan Pajak Terutang
SPT	Surat Pemberitahuan Tahunan

**KAJIAN PERSIAPAN PENYATUAN ATAP PENGADILAN PAJAK
DARI KEMENTERIAN KEUANGAN KEPADA MAHKAMAH AGUNG**

TEA	<i>Tribunales Económico-Administrativos</i>
USKP	Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak
UU	Undang-Undang
UU KUP	Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan
UU Peratun	Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara
UUD 1945	Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

“Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi wajib pajak atau penanggung pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak.”

(Pasal 2 Undang-Undang Pengadilan Pajak)

BAB 1

PENGANTAR

A. Latar Belakang

Pada 25 Mei 2023, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 26/PUU-XXI/2023 telah memutuskan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (UU No. 14 Tahun 2002/UU Pengadilan Pajak) khusus terkait frasa “Departemen Keuangan” sebagai inkonstitusional secara bersyarat. Putusan ini pada intinya mengakhiri kewenangan pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan Departemen Keuangan di Pengadilan Pajak. Berdasarkan putusan ini, Mahkamah Konstitusi menghendaki agar ketiga kewenangan tersebut dialihkan ke Mahkamah Agung sesuai dengan sistem satu atap.

Sistem peradilan pajak yang diatur dalam UU Pengadilan Pajak selama ini memang merupakan anomali dalam sistem peradilan yang ada. Pengadilan ini pada awalnya memang didesain sebagai sebuah lingkungan peradilan tersendiri yang berbeda dari empat lingkungan peradilan yang telah dikenal sebelumnya, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara.¹

Dengan Pengadilan Pajak yang didesain sebagai sebuah lingkungan peradilan tersendiri, hal ini menjelaskan mengapa dalam UU Pengadilan Pajak diatur kewenangan pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan Pengadilan Pajak tidak berada di bawah Departemen Kehakiman yang saat itu merupakan pembina organisasi, administrasi, dan keuangan, baik peradilan umum maupun peradilan tata usaha negara, tetapi justru di bawah Departemen Keuangan. Selain itu, hal ini juga yang menjelaskan mengapa dalam undang-undang tersebut tidak disebutkan sama sekali kedudukan Pengadilan Pajak dalam susunan lingkungan peradilan yang telah ada saat itu.

Secara umum, model pengaturan Pengadilan Pajak ini menyerupai pengaturan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP). BPSP merupakan lembaga penyelesaian sengketa pajak sebelumnya yang diatur dalam Undang-Undang

¹ Lihat keterangan Anggota Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Zein Badjeber, di Risalah Rapat Pleno Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR tanggal 5 Juli 2001, 23.

Nomor 17 Tahun 1997. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa Pengadilan Pajak yang diatur dalam UU No. 14 Tahun 2002 pada dasarnya hanyalah peningkatan status BPSP yang sebelumnya bukan lembaga peradilan, kemudian menjadi lembaga peradilan.

Ketidajelasan kedudukan Pengadilan Pajak yang tidak berada di dalam satu lingkungan peradilan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 24 ayat (2) Amandemen Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) sebenarnya telah disadari oleh Ketua Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tahun 2004, Zein Badjeber. Zein Badjeber menyatakan bahwa hal tersebut akan membuat kedudukan Pengadilan Pajak menjadi inkonstitusional.²

Atas pertimbangan di atas maka dalam Penjelasan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman disisipkan penjelasan yang menyatakan bahwa Pengadilan Pajak merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan tata usaha negara. Penyisipan ini dilakukan meskipun pernyataan tersebut tidak terdapat dalam UU No. 14 Tahun 2002 itu sendiri.

Selain soal kedudukan, terdapat beberapa anomali atau perbedaan lainnya yang membuat Pengadilan Pajak berbeda dengan pengadilan pada umumnya. Perbedaan pertama terletak pada syarat dan kedudukan para hakimnya. Syarat dan kedudukan hakim pajak tidak menggunakan sistem karier, tetapi menggunakan masa kerja. Selain itu, Pengadilan Pajak mengenal hakim *ad-hoc*, tetapi syarat dan ketentuannya berbeda dengan hakim *ad-hoc* pada badan peradilan.³

Perbedaan berikutnya adalah terkait dengan jabatan kesekretariatan di Pengadilan Pajak. Pada pengadilan ini dikenal suatu jabatan kesekretariatan yang tidak dikenal di pengadilan pada umumnya, yaitu sekretaris pengganti. Kemudian, terkait hukum acara dan susunan pengadilan juga berbeda dengan hukum acara dan susunan pengadilan pada umumnya.

Perbedaan selanjutnya, Pengadilan Pajak hanya memiliki satu pengadilan, yaitu yang berkedudukan di ibu kota negara dan hanya memiliki satu tingkat upaya hukum, yaitu peninjauan kembali. Hal ini karena putusan Pengadilan Pajak bersifat final dan mengikat.

Adanya berbagai perbedaan sistem dalam Pengadilan Pajak dengan pengadilan-pengadilan pada umumnya, yaitu mulai dari sistem kepegawaian hakim,

² Catatan wawancara dengan Zain Badjeber, Mantan Anggota DPR RI dan Anggota Panitia *Ad Hoc* I MPR RI. Wawancara dilakukan oleh LeIP pada tahun 2009 saat LeIP sedang menyusun naskah Konsep Ideal Mahkamah Agung.

³ Pasal 9 ayat (2) UU Pengadilan Pajak.

sekretaris, panitera, susunan dan kedudukan pengadilan, remunerasi, hingga hukum acara sebagaimana diuraikan di atas, menimbulkan berbagai pertanyaan yang di antaranya, yaitu.

- (i) Bagaimana konsekuensi putusan Mahkamah Konstitusi terhadap pengaturan peradilan pajak di masa penyatuan atap?
- (ii) Apakah untuk melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut cukup hanya dengan mengalihkan kewenangan Kementerian Keuangan yang disebut dalam UU No. 14 Tahun 2002 ke Mahkamah Agung atau harus dilakukan perubahan UU No. 14 Tahun 2002 secara mendasar?
- (iii) Apabila harus dilakukan perubahan UU No. 14 Tahun 2002 secara mendasar, bagaimana pengaturan yang seharusnya berlaku untuk Pengadilan Pajak ini sehingga dapat memenuhi prinsip-prinsip peradilan yang adil, independen, dan imparsial?
- (iv) Hal-hal apa saja yang perlu dipertimbangkan agar Pengadilan Pajak pada masa penyatuan atap berjalan secara efisien dan efektif, serta sekaligus dapat melindungi kepentingan wajib pajak secara proporsional?

Beberapa pertanyaan di atas merupakan area yang perlu dijawab dan menjadi pokok perhatian dalam proses pengalihan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung. Oleh karena itu, Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP) dengan dukungan dari DDTC melakukan kajian yang bertujuan untuk memetakan berbagai persoalan hukum dan kelembagaan pada Pengadilan Pajak.

Pada 2023, DDTC menerbitkan sebuah kajian tentang persoalan dan tantangan peradilan pajak di Indonesia,⁴ yang kemudian menjadi titik berangkat dalam kajian yang secara khusus menyoroti perjalanan Pengadilan Pajak menuju penyatuan atap pada Desember 2026. Kajian ini diharapkan dapat mengisi kekosongan informasi yang diperlukan oleh para pengambil keputusan, baik di pemerintah maupun Mahkamah Agung, dalam melaksanakan proses pengalihan Pengadilan Pajak secara efisien dan efektif.

B. Pertanyaan Penelitian

Dengan memerhatikan latar belakang sebagaimana diuraikan di atas, beberapa pertanyaan penelitian dalam kajian ini, yaitu.

- (i) Bagaimana implikasi putusan Mahkamah Konstitusi terhadap transisi Pengadilan Pajak dari Kementerian Keuangan ke Mahkamah Agung?

⁴ Darussalam, Danny Septriadi, dan Yurike Yuki, *Lembaga Peradilan Pajak di Indonesia: Persoalan, Tantangan, dan Tinjauan di Beberapa Negara* (Jakarta: DDTC, 2023).

- (ii) Bagaimana pelaksanaan dan kesesuaian Pengadilan Pajak dengan badan peradilan?
- (iii) Bagaimana pilihan-pilihan model integrasi Pengadilan Pajak ke dalam badan peradilan dan apa konsekuensi dari berbagai pilihan tersebut?

C. Ruang Lingkup dan Metode Penelitian

C.1 Ruang Lingkup

Sebelum menentukan metode penelitian, perlu dirumuskan terlebih dahulu aspek-aspek dalam kelembagaan Pengadilan Pajak yang akan dikaji dalam rangka menjawab tiga pertanyaan penelitian di atas. Secara khusus, penelitian ini akan melihat perkembangan Pengadilan Pajak secara historis untuk mengidentifikasi intensi atau tujuan awal pembentukan Pengadilan Pajak. Dengan demikian, dapat dilihat kesenjangan antara tujuan, pelaksanaan, dan kebutuhan Pengadilan Pajak di masa kini, khususnya menjelang penyatuan atap.

Kajian juga akan dilakukan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, baik Putusan Nomor 26/PUU-XXI/2023 maupun putusan terkait lainnya. Hal ini dilakukan untuk meninjau implikasi putusan terhadap legislasi dan kelembagaan Pengadilan Pajak menuju penyatuan atap.

Penyatuan atap Pengadilan Pajak mengalihkan kewenangan organisasi, administrasi, dan keuangan. Oleh karenanya, secara umum, penelitian tentang Pengadilan Pajak akan melihat aspek-aspek berikut ini.

(i) Kelembagaan Pengadilan Pajak

Aspek kajian tentang kelembagaan Pengadilan Pajak meliputi kedudukan, kewenangan organisasi, dan tata kelola kelembagaan Pengadilan Pajak dalam kaitannya dengan desain Pengadilan Pajak pada lingkungan peradilan tata usaha negara. Pada aspek ini juga akan dilihat tentang administrasi peradilan yang meliputi anggaran serta sarana prasarana Pengadilan Pajak.

(ii) Personel

Aspek ini meliputi kelompok profesi di dalam pengadilan sebagai berikut:

a. Hakim

Aspek kajian tentang hakim meliputi nomenklatur, status, tunjangan, dan manajemen hakim dalam kaitannya dengan kesesuaian status dan nomenklatur hakim pajak dengan hakim pada badan peradilan.

b. Sekretaris

Istilah yang dikenal dalam Pengadilan Pajak adalah sekretaris, bukan panitera. Aspek kajian sekretaris meliputi nomenklatur, status,

tunjangan, dan manajemen sekretaris, serta fungsinya sekretaris dalam kepaniteraan Pengadilan Pajak.

c. Staf atau pegawai pengadilan

Aspek-aspek ini mencoba melihat peran dan pelaksanaan pegawai pendukung dalam kesekretariatan Pengadilan Pajak.

(iii) Proses dan Tahapan Berperkara

Aspek kajian tentang hukum acara meliputi keberadaan Pengadilan Pajak yang hanya bersifat tunggal di Indonesia, yang pada muaranya berdampak pada sifat final dan mengikatnya putusan pengadilan tersebut. Selain itu, akan dikaji mengenai upaya hukum satu-satunya atas putusan Pengadilan Pajak, yakni peninjauan kembali ke Mahkamah Agung.

(iv) Kelompok Profesi

Bagian ini melihat berbagai kelompok profesi yang terkait dengan pelaksanaan fungsi Pengadilan Pajak, yakni kuasa hukum wajib pajak, konsultan pajak, dan advokat untuk melihat relasi dan faktor-faktor yang memengaruhi interaksi antara profesi-profesi ini dengan Pengadilan Pajak.

C.2 Metode Penelitian

Untuk menjawab pertanyaan penelitian sebagaimana dirumuskan di atas, penelitian ini akan dilakukan dalam empat tahapan. *Pertama*, penelitian dimulai dengan melakukan tinjauan terhadap kerangka hukum Pengadilan Pajak di Indonesia, yakni UU No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak beserta risalah penyusunannya serta berbagai peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan terkait lainnya.

Tinjauan terhadap kerangka hukum Pengadilan Pajak di Indonesia dilakukan guna mendapatkan gambaran terhadap kondisi *a quo* pengaturan dan implementasi Pengadilan Pajak di Indonesia serta kesesuaiannya dengan administrasi badan peradilan di bawah Mahkamah Agung. Selain memperoleh gambaran kondisi terkini, tinjauan historis terhadap perkembangan Pengadilan Pajak juga akan dilakukan dengan melakukan kajian perundangan, naskah akademis dan catatan pembahasan (MvT atau *memorie van toelichting*) Amandemen UUD 1945, serta undang-undang terkait.

Kedua, melakukan tinjauan terhadap kelembagaan Pengadilan Pajak di Indonesia. Tinjauan ini melihat struktur, tata kelola, dan kewenangan kelembagaan Pengadilan Pajak dalam konteks lingkungan peradilan tata usaha negara. Tahapan ini merupakan tahapan yang esensial untuk memberikan gambaran mengenai kondisi kelembagaan dan menemukan beberapa opsi

transisi personel dan infrastruktur Pengadilan Pajak ke tubuh badan peradilan nantinya.

Kegiatan pada tahap kedua dilakukan melalui kajian dokumen, wawancara, serta *focus group discussion* dengan para pemangku kepentingan, yaitu.

- (i) Pimpinan, hakim, sekretaris, dan sekretaris pengganti pada Pengadilan Pajak;
- (ii) Pimpinan dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (Dirjen Badilmiltun) pada Mahkamah Agung;
- (iii) Komisioner Komisi Yudisial;
- (iv) Kementerian Keuangan, Komisi Pengawas Perpajakan (Komwasjak), konsultan pajak, advokat, serta pihak-pihak terkait lainnya.

Ketiga, sebagai pelengkap perspektif terhadap Pengadilan Pajak yang ideal, peneliti meninjau bagaimana pengadilan pajak dilaksanakan di berbagai negara. Hasil kajian komparatif ini akan digunakan sebagai bagian dari identifikasi praktik yang baik terhadap Pengadilan Pajak dalam rangka menyusun desain Pengadilan Pajak yang ideal.

Analisis terhadap data dan informasi yang dikumpulkan dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan meninjau secara mendalam berbagai aspek dalam ruang lingkup penelitian sebagaimana disebutkan di atas. Untuk melengkapi analisis, berbagai data kuantitatif turut dipergunakan, yaitu berupa data-data statistik yang dapat memberikan petunjuk indikasi persoalan dan performa Pengadilan Pajak.

Pada tahapan terakhir, riset ini akan menyusun sejumlah rekomendasi yang berbentuk opsi-opsi yang dapat dipertimbangkan oleh pengambil keputusan di Mahkamah Agung maupun di pemerintah dengan menyertakan konsekuensi dari setiap opsi yang diambil.

D. Sistematika Kajian

Laporan ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- (i) Bab 1 – Pengantar
Bagian ini menjelaskan tentang latar belakang, pertanyaan penelitian yang akan dijawab dalam penelitian ini, serta metode penelitian yang digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian tersebut.
- (ii) Bab 2 – Pembelajaran: Praktik Internasional, Sejarah Perkembangan, dan Penyatuan Atap Mahkamah Agung
Bagian ini menjelaskan prinsip dan tata kelola kelembagaan yang lazim pada pengadilan pajak di berbagai negara dengan tujuan untuk melihat

dan mempelajari bagaimana seharusnya pelaksanaan Pengadilan Pajak yang baik. Selanjutnya, turut melihat sejarah pembentukan Pengadilan Pajak. Hal ini dimaksudkan untuk mempelajari tujuan pembentukan Pengadilan Pajak sehingga terbentuk Pengadilan Pajak seperti yang ada saat ini.

- (iii) **Bab 3 – Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pengadilan Pajak**
Bagian ini secara khusus menyoroti tentang putusan Mahkamah Konstitusi dan pertimbangan putusan tersebut, serta implikasinya terhadap proses legislasi dan transisi dalam penyatuan atap Pengadilan Pajak dari Kementerian Keuangan ke Mahkamah Agung. Bagian ini diharapkan dapat menopang rekomendasi, khususnya terkait dengan legislasi yang harus dipersiapkan untuk melaksanakan penyatuan atap.
- (iv) **Bab 4 – Kondisi Pengadilan Pajak dan Kompatibilitasnya terhadap Badan Peradilan**
Bagian ini menjelaskan situasi Pengadilan Pajak masa kini, baik secara normatif maupun praktik, serta melakukan kajian untuk melihat kompatibilitas Pengadilan Pajak dengan badan peradilan. Dengan kajian kompatibilitas ini, dapat dilihat kesenjangan yang ada pada Pengadilan Pajak dan badan peradilan sehingga pada akhirnya dapat disusun rekomendasi yang sesuai dengan kebutuhan penyatuan atap di masa mendatang.
- (v) **Bab 5 – Kesimpulan dan Rekomendasi Transisi Pengadilan Pajak**
Bab ini meringkas berbagai kesimpulan yang merupakan jawaban pertanyaan penelitian serta merumuskan rekomendasi-rekomendasi untuk transisi penyatuan atap Pengadilan Pajak dari Kementerian Keuangan ke Mahkamah Agung. Rumusan rekomendasi ini akan berupa pilihan atau opsi yang dilengkapi dengan konsekuensi yang terekspos atas masing-masing opsi untuk mempermudah pengambil kebijakan dalam memilih opsi yang dinilai paling tepat.

BAB 2

PEMBELAJARAN: PRAKTIK INTERNASIONAL, SEJARAH PERKEMBANGAN, DAN PENYATUAN ATAP MAHKAMAH AGUNG

A. Pembelajaran Internasional: Praktik Pengadilan Pajak di Berbagai Negara

Keberadaan pengadilan pajak di berbagai negara dibentuk dengan keunikannya masing-masing yang menunjukkan beragam pendekatan yang diambil dalam menangani sengketa pajak. Model pengadilan pajak pada umumnya dipengaruhi oleh konteks ekonomi, budaya, dan sistem hukum masing-masing negara. Bagian ini akan mengulas berbagai model pengadilan pajak dengan menyoroti beberapa karakteristik penting, yaitu kelembagaan, kualifikasi hakim, serta upaya administratif dan upaya hukum sengketa pajak.

A.1 Kelembagaan

Pada prinsipnya, sengketa pajak merupakan bagian dari sengketa administrasi yang melibatkan otoritas pajak. Sengketa pajak di Swedia⁵ diajukan ke Peradilan Administrasi (*förvaltningsrätt*) setelah wajib pajak mengajukan keberatan atas ketetapan pajak yang diterbitkan. Putusan *förvaltningsrätt* dapat diajukan banding ke Peradilan Administrasi Tingkat Banding (*kammarrätt*) dan selanjutnya dapat diajukan kasasi ke Mahkamah Agung Administrasi (*Högsta Förvalt-ningsdomstolen*).

Dalam sistem peradilan Swedia, terdapat dua lembaga puncak pengadilan tertinggi atau Mahkamah Agung. *Pertama*, *Högsta Domstolen* (HD) yang ditujukan untuk peradilan umum yang menangani kasus pidana dan perdata. *Kedua*, *Högsta Förvalt-ningsdomstolen* (HFD) yang khusus untuk menangani sengketa administrasi, termasuk kasasi dalam perkara pajak.

⁵ Roger Persson Österman, "The Swedish Supreme Administrative Court: Adjudicating in Tax Matters," *Bulletin for International Taxation* (Januari/Februari 2016).

Korea Selatan⁶ juga mengadopsi hal yang serupa. Namun, kedudukan peradilan administrasi di Korea Selatan hanya ada di Seoul. Adapun penanganan sengketa pajak di luar kota Seoul diserahkan kepada yurisdiksi peradilan umum setempat.

Kemudian, Afrika Selatan⁷ memiliki pengadilan pajak yang berkedudukan di kota yang sama dengan pengadilan tinggi. Hal ini disebabkan karena pengadilan pajak diposisikan sebagai pengadilan khusus yang berada di bawah pengadilan tinggi. Pengadilan pajak di Afrika Selatan tidak bertempat di setiap provinsi yang ada. Saat ini, hanya terdapat enam pengadilan pajak dari 13 provinsi yang ada di Afrika Selatan.

Selain diselesaikan dalam model pengadilan, kelembagaan pengadilan pajak juga dapat ditemukan dalam format tribunal. Tribunal dan pengadilan adalah dua terminologi yang sering digunakan dalam mendefinisikan lembaga pengadilan. Dalam praktiknya, tribunal dan pengadilan memiliki perbedaan mendasar, baik dari komposisi hakim maupun praktik litigasinya.

Penyelesaian sengketa pajak di Spanyol⁸ dilakukan melalui mekanisme tribunal, yaitu *Tribunales Económico-Administrativos* (TEA). Secara kelembagaan, TEA bukan merupakan bagian dari otoritas pajak maupun Mahkamah Agung. TEA merupakan lembaga tribunal yang berada di bawah kementerian keuangan.

Di Spanyol, terdapat dua lembaga TEA. *Pertama*, TEA Regional dan Lokal (*Tribunales Económico-Administrativos Regionales y Locales*) yang berada di setiap wilayah setingkat provinsi. *Kedua*, TEA Pusat (*Tribunal Económico-Administrativo Central*) yang bertempat kedudukan di Madrid sebagai ibu kota negara. TEA Pusat yang bertempat kedudukan di ibu kota negara ini memiliki yurisdiksi untuk memutuskan pada tingkat banding atas keputusan yang diterbitkan oleh otoritas pajak pusat dan berwenang memeriksa pada tingkat banding atas putusan yang dikeluarkan oleh TEA Regional dan Lokal.

Selain model kelembagaan pengadilan pajak tersebut, terdapat beberapa negara yang tidak menerapkan kelembagaan pengadilan pajak secara khusus. Sebagai contoh di Belgia. Belgia tidak memiliki pengadilan khusus pajak di pengadilan tingkat bawah maupun di pengadilan tingkat kasasi (*court of cassation*).⁹

⁶ Jin Young Bang, "The Judicial System of Korea – Legal Remedies and the Tax System," *Bulletin for International Taxation* (Juni 2018).

⁷ Wim Wijnen dan Jan de Goede, "An Overview of the Court System of South Africa with Emphasis on the Resolution of Tax Disputes," *Bulletin for International Taxation* (Maret 2011).

⁸ Manuel Vicente Garzón Herrero dan Luisa López-Yuste Padial, "Tax Litigation before the Spanish Supreme Court," *Bulletin for International Taxation* (Januari/Februari 2016).

⁹ Myriam Ghyselen dan Bernard Peeters, "The Court of Cassation as the Supreme Body of the Judiciary in Belgium," *Bulletin for International Taxation* (Januari/Februari 2016).

Court of Cassation di Belgia memiliki tiga kamar perkara, tetapi tidak ada kamar yang khusus menangani perkara pajak. Perkara pajak masuk ke dalam kelompok perkara lainnya (*remaining cases*) yang akan dialokasikan oleh Presiden *Court of Cassation* ke kamar pertama yang menangani perkara perdata dan ekonomi atau kamar ketiga yang menangani perkara perburuhan.¹⁰

Australia¹¹ juga tidak memiliki pengadilan khusus pajak. Perkara pajak ditangani oleh *Federal Court of Australia* untuk peradilan tingkat pertama dan banding berdasarkan undang-undang pajak federal. Upaya kasasi atas putusan *Federal Court of Australia* (FCoA) diajukan kepada *High Court of Australia*, pengadilan tertinggi di Australia. Namun, perkara pajak sangat jarang diajukan kepada *High Court of Australia*.

Pada saat wajib pajak menerima keputusan dari *Australian Taxation Office* (ATO) mengenai hasil keberatan atas asesmen pajak penghasilan, pada dasarnya wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengujian (*review*) atas keputusan ATO kepada *Administrative Appeals Tribunal* (AAT) atau mengajukan perkaranya ke FCoA. Secara umum, AAT bertugas untuk melakukan pengujian terhadap keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh lembaga pemerintahan Australia dan pejabat pemerintahan Australia, termasuk keputusan terkait pajak. Putusan AAT dapat diajukan banding ke FCoA untuk perkara yang memiliki pertanyaan hukum (*question of law*).

Belanda¹² juga tidak memiliki lembaga pengadilan khusus terkait pajak untuk menyelesaikan sengketa pajak. Penanganan sengketa pajak melalui pengadilan di Belanda diperiksa dan diputus oleh peradilan umum, yaitu *Rechtbank* (Pengadilan Negeri), *Gerechtshof* (Pengadilan Tinggi), dan *Hoge Raad* (Mahkamah Agung). Pada setiap tingkatan peradilan di Belanda, penanganan sengketa pajak dilakukan oleh kamar pajak (*tax chamber*) dengan hakim yang memiliki spesialisasi di bidang perpajakan.

A.2 Kualifikasi Hakim

Kualifikasi hakim pajak berkaitan erat dengan penanganan sengketa pajak yang efektif. Kombinasi antara pengalaman praktis dan pemahaman mendalam tentang hukum dan pajak diperlukan oleh hakim dalam memutus sengketa pajak.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Justice G.T. Pagone, "Tax Litigation in the Federal Court of Australia," *Bulletin for International Taxation* (Januari/Februari 2016).

¹² Baker McKenzie, "Tax Disputes Resolution Timelines: Netherland," Internet, dapat diakses melalui <https://resourcehub.bakermckenzie.com/en/resources/tax-dispute-resolution-timelines/europe/netherlands/topics/national-procedures> (diakses pada Selasa, 1 Agustus 2024).

Ada berbagai macam praktik yang dilakukan di beberapa negara terkait dengan kualifikasi hakim yang menangani sengketa pajak.

Majelis hakim pengadilan pajak di Afrika Selatan¹³ beranggotakan hakim tinggi, perwakilan kamar dagang, serta ahli pajak. Hakim tinggi yang juga bertugas di pengadilan pajak tidak diwajibkan memiliki lisensi pajak. Hal ini berbeda dengan pemeriksaan perkara pajak di tingkat kasasi di Swedia.¹⁴ Di Swedia, hakim agung di tingkat kasasi dapat menangani semua jenis perkara yang menjadi kompetensi HFD.

Meskipun ada sistem kamar, semua hakim dalam HFD tidak terspesialisasi berdasarkan keahlian. Oleh karenanya, hakim agung dapat menangani semua jenis perkara yang menjadi kompetensi HFD. Namun demikian, dalam majelis yang biasanya terdiri dari lima orang hakim, harus ada minimal satu hakim yang memiliki keahlian dalam bidang kasus yang sedang ditangani.

Berdasarkan ketentuan tersebut, dalam menangani kasasi pajak di Swedia, minimal ada satu anggota majelis yang ahli atau paham tentang pajak. Adapun hal sebaliknya terjadi di Korea Selatan¹⁵ yang tidak mewajibkan keahlian tertentu bagi hakim peradilan administrasi yang menangani sengketa pajak.

A.3 Upaya Administratif dan Upaya Hukum

Upaya administratif merupakan hal yang dilakukan oleh wajib pajak dan otoritas pajak untuk menyelesaikan permasalahan sebelum membawa sengketa pajak ke proses litigasi di pengadilan maupun tribunal. Upaya administratif sengketa pajak bertujuan untuk menyelesaikan masalah secara efisien dan mengurangi beban pengadilan.

Melalui upaya administratif, wajib pajak dan otoritas pajak diharapkan dapat mencapai solusi yang saling menguntungkan sebelum melangkah ke proses litigasi yang lebih formal. Praktik penerapan upaya administratif pajak dapat ditemukan di berbagai negara, seperti di Spanyol¹⁶, Afrika Selatan¹⁷, dan Swedia¹⁸. Otoritas pajak di beberapa negara tersebut memfasilitasi wajib pajak untuk mengajukan keberatan atas penetapan pajak yang dibebankan.

Prosedur penyelesaian alternatif dalam sengketa pajak telah dilakukan di berbagai negara. Penyelesaian alternatif digunakan untuk menyelesaikan sengketa antara wajib pajak dan otoritas pajak tanpa melalui litigasi. Afrika

¹³ Wim Wijnen dan Jan de Goede, *Op.Cit.*

¹⁴ Roger Persson Österman, *Op.Cit.*

¹⁵ Jin Young Bang, *Op.Cit.*

¹⁶ Manuel Vicente Garzón Herrero dan Luisa López-Yuste Padial, *Op.Cit.*

¹⁷ Wim Wijnen dan Jan de Goede, *Op.Cit.*

¹⁸ Roger Persson Österman, *Op.Cit.*

Selatan¹⁹, contohnya, telah mengadopsi penyelesaian sengketa secara alternatif sejak tahun 2003. Di sisi lain, Spanyol²⁰ tidak memperkenankan adanya upaya penyelesaian sengketa alternatif terhadap sengketa pajak. Hal ini menarik untuk dikaji mengingat besarnya potensi sengketa pajak di Indonesia dan jumlah perkara pajak yang mengalir ke Pengadilan Pajak dan Mahkamah Agung.

Upaya hukum atas sengketa pajak diajukan setelah adanya putusan pengadilan atau tribunal. Dalam studi komparatif yang dilakukan, upaya hukum atas adanya putusan pengadilan atau tribunal dapat dilakukan ke pengadilan yang lebih tinggi hingga ke Mahkamah Agung.

Di Belanda²¹, proses penanganan sengketa pajak melalui jalur litigasi dimulai dari penyampaian keberatan oleh wajib pajak kepada *Inspector of Taxes* atas (i) penilaian pajak dan (ii) keputusan administratif dari *Dutch Tax Administration*. Apabila keputusan *inspector* terhadap keberatan tidak memuaskan wajib pajak, wajib pajak dapat mengajukan banding ke *Rechtbank* yang menangani berbagai perkara, termasuk perkara pajak. Apabila wajib pajak tidak puas dengan putusan *Rechtbank*, wajib pajak dapat mengajukan banding kepada *Gerechtshof*.

Pada prinsipnya, banding terhadap perkara pajak memerlukan pemeriksaan ulang secara menyeluruh terhadap sengketanya. Apabila sengketa pajak sampai ke tahap kasasi di *Hoge Raad*, pada dasarnya hakim agung akan fokus memeriksa pertanyaan hukum (*question of law*). Namun, dalam hal tertentu bisa menangani pertanyaan fakta (*question of fact*).

Kamar pajak *Hoge Raad* dapat memutuskan suatu kasus berdasarkan alasan lain selain yang diajukan oleh para pihak. Dalam batas-batas tertentu, *Hoge Raad* dapat membantu pemohon kasasi atas dasar hukum yang tidak diajukan olehnya atau menolak permohonan kasasi atas dasar pembelaan hukum selain yang dimiliki oleh pihak termohon kasasi.

Hal di atas disebabkan karena (i) undang-undang perpajakan merupakan *non-discretionary public law* dan (ii) kuasa hukum tidak wajib dalam perkara pajak. Oleh karena itu, seorang wajib pajak yang mengajukan kasasi ke *Hoge Raad* tidak diwajibkan untuk mengetahui dan memahami semua seluk beluk hukum pajak. Adapun terkait *question of fact*, Mahkamah Agung bisa mengirimkan perkara ke pengadilan tingkat pertama untuk diperiksa kembali.

¹⁹ Wim Wijnen dan Jan de Goede, *Op.Cit.*

²⁰ Manuel Vicente Garzón Herrero dan Luisa López-Yuste Padial, *Op.Cit.*

²¹ Peter J. Wattel, "Tax Litigation in Last Instance in the Netherlands: the Tax Chamber of the Supreme Court," *Bulletin for International Taxation* (Januari/Februari 2016).

Dari pembelajaran praktik pengadilan pajak di berbagai negara, dapat disimpulkan beberapa hal yang menjadi prinsip-prinsip pengadilan pajak yang baik.

- (i) Penanganan sengketa pajak tidak selalu dilakukan oleh pengadilan khusus, tetapi juga oleh pengadilan administrasi dan melalui mekanisme tribunal. Dalam penanganan sengketa di pengadilan administrasi dibutuhkan kamar khusus untuk perkara pajak.
- (ii) Kualifikasi hakim pajak pada umumnya terdiri dari hakim berlatar belakang umum serta hakim yang memiliki pengetahuan dan keahlian tentang pajak. Namun, kompetensi khusus pajak ini tidak perlu dimiliki oleh semua hakim dalam majelis hakim.
- (iii) Upaya administratif sengketa pajak pada dasarnya bertujuan untuk menyelesaikan masalah secara efisien dan mengurangi beban pengadilan. Namun, untuk upaya hukum, upaya hukum atas adanya putusan pengadilan atau tribunal dapat dilakukan ke pengadilan yang lebih tinggi hingga ke Mahkamah Agung dalam bentuk upaya hukum kasasi yang meninjau pertanyaan hukum dan peninjauan kembali yang meninjau fakta hukum.

B. Pembelajaran Sejarah: Pembentukan dan Perkembangan Pengadilan Pajak

B.1 Lembaga Penyelesaian Sengketa Pajak sebelum Era Pengadilan Pajak

Lembaga penyelesaian sengketa di bidang perpajakan telah ada jauh sebelum lahirnya Pengadilan Pajak sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (UU No. 14 Tahun 2002/UU Pengadilan Pajak). Tercatat setidaknya terdapat lima undang-undang yang pernah mengatur keberadaan lembaga penyelesaian sengketa pajak sebelum UU No. 14 Tahun 2002, yaitu.

- (i) Ordonansi *Tot Regeling van Het Beroep in Belastingzaken* (*Staatblad* Tahun 1915 No. 707);
- (ii) Ordonansi *Regeling van het beroep in belastingzaken* (*Staatblad* Tahun 1927 No. 29) yang membentuk Majelis Pertimbangan Pajak;
- (iii) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan;
- (iv) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai yang membentuk Lembaga Pertimbangan Bea dan Cukai; dan
- (v) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak.

Majelis Pertimbangan Pajak (MPP) merupakan lembaga penyelesaian sengketa pajak yang paling lama berdiri di Indonesia. MPP pada era pemerintahan kolonial bukan merupakan bagian dari pengadilan yang ada saat itu. Pada masa itu, ruang lingkup MPP hanya untuk menyelesaikan sengketa pajak, baik pajak negara (pusat) maupun pajak daerah²², dan tidak berwenang untuk menyelesaikan sengketa bea dan cukai.

MPP terdiri dari lima orang di mana satu orang diangkat oleh gubernur jenderal -yang kemudian diganti menjadi presiden-, dengan para anggota yang diangkat sebanyak dua orang atas usulan Mahkamah Agung dan dua orang lainnya diangkat atas usulan Kamar Dagang dan Industri. Dari lima anggota tersebut, MPP kemudian dibagi menjadi dua kamar di mana masing-masing terdiri dari tiga orang majelis yang setiap majelisnya diketuai oleh Ketua MPP.

Putusan MPP bersifat final dan tidak dapat diajukan kembali ke pengadilan maupun Mahkamah Agung. Kedudukan putusan MPP yang awalnya bersifat final ini kemudian berubah sejak lahirnya Pengadilan Tata Usaha Negara pada tahun 1986.

Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU No. 5 Tahun 1986), khususnya pada bagian penjelasannya, menyatakan bahwa keputusan MPP termasuk ke dalam keputusan banding administratif sehingga putusan MPP tersebut dapat diajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN)²³. Hal ini akhirnya menyebabkan proses penyelesaian sengketa perpajakan menjadi panjang. Pasalnya, apabila putusan MPP dapat diajukan banding ke PTTUN maka putusan PTTUN ini juga dapat diajukan kasasi hingga peninjauan kembali.

Selain itu, permasalahan lambatnya proses penyelesaian sengketa pajak juga muncul karena tingginya tumpukan perkara pada MPP. Mulai meningkatnya perekonomian di Indonesia berdampak pada semakin banyaknya jumlah sengketa perpajakan. Sementara itu, MPP hanya terdiri dari lima orang anggota. Hal ini kemudian menyebabkan tingginya beban perkara yang harus diselesaikan oleh MPP dan berakibat pada banyaknya perkara-perkara yang tidak dapat diselesaikan dengan cepat.²⁴

Dengan adanya kebutuhan percepatan proses penyelesaian sengketa pajak, pada tahun 1997 dibentuk Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP) melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 (UU No. 17 Tahun 1997/UU BPSP).

²² Pasal 1 *Staatblad* Tahun 1927 No. 29.

²³ Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986.

²⁴ Jawaban pemerintah atas Pandangan Umum DPR RI tanggal 22 Februari 2001, Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pengadilan Pajak Buku 1, Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2012, 245.

Dalam undang-undang ini, berbagai permasalahan yang ada pada MPP coba diselesaikan, misalnya dengan mengatur tidak dibatasinya jumlah anggota BPSP dan BPSP dapat dibentuk di tempat lain selain di ibu kota negara.

Selain itu, untuk mempercepat proses penyelesaian sengketa perpajakan, UU No. 17 Tahun 1997 mengatur bahwa keputusan BPSP tidak lagi termasuk sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sehingga tidak dapat digugat kembali, baik ke peradilan umum maupun ke peradilan tata usaha negara. Selain menggantikan MPP, BPSP juga menggantikan fungsi Lembaga Banding Bea dan Cukai yang saat itu dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, dengan memperluas definisi pajak hingga termasuk bea dan cukai.

B.2 Perdebatan dari RUU Badan Peradilan Pajak Menuju ke UU Pengadilan Pajak

Seiring berjalannya waktu, Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP) mendapatkan banyak kritik dari berbagai pihak. BPSP dipandang tidak termasuk dalam badan peradilan, meskipun dalam undang-undangnya disebut sebagai badan peradilan. Hal ini disebabkan karena BPSP tidak memiliki hubungan sama sekali dengan Mahkamah Agung sebagai pengadilan negara yang tertinggi mengingat dalam UU BPSP ini tidak diatur adanya kemungkinan untuk mengajukan upaya hukum ke Mahkamah Agung, baik dalam bentuk kasasi maupun peninjauan kembali²⁵.

Tidak hanya itu, walaupun dalam UU BPSP telah secara tegas dinyatakan bahwa putusan BPSP bersifat final dan setara dengan putusan pengadilan, dalam praktiknya tetap terdapat upaya dari pihak yang tidak puas dengan putusan BPSP yang kemudian mengajukan upaya hukum, baik ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara maupun Mahkamah Agung.²⁶ Permasalahan lain yang melatarbelakangi dicabutnya UU BPSP adalah karena pengajuan banding ke BPSP mensyaratkan wajib pajak untuk membayar lunas seluruh utang pajaknya di mana hal tersebut dinilai memberatkan dan mempersulit wajib pajak untuk mengajukan banding.²⁷ Atas kendala-kendala tersebut, pemerintah yang diwakili oleh menteri keuangan, pada tanggal 10 Oktober 2000 mengusulkan Rancangan

²⁵ Penjelasan menteri keuangan atas Rancangan Undang-Undang Badan Peradilan Pajak tanggal 5 Februari 2001, Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pengadilan Pajak Buku 1, Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2012, 96.

²⁶ Menurut keterangan menteri keuangan dalam jawaban pemerintah atas Pandangan Umum DPR RI hingga tahun 2001 terdapat 96 gugatan atas putusan BPSP ke peradilan tata usaha negara, *Ibid*, 257.

²⁷ Penjelasan menteri keuangan, *Op.Cit.*, 97.

Undang-Undang Badan Peradilan Pajak untuk menggantikan UU No. 17 Tahun 1997.

Ide pembentukan pengadilan pajak untuk menggantikan peran BPSP di antaranya, yaitu mewujudkan suatu peradilan pajak yang independen serta mampu mewujudkan keadilan bagi wajib pajak dengan proses yang sederhana, cepat, dan biaya murah. Penyelesaian sengketa pajak diharapkan dapat memberikan penyelesaian secara adil dan efektif, serta dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi wajib pajak dari ketidakadilan tindakan fiskus.

Dalam pandangan umum fraksi saat penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengadilan Pajak, salah satu persoalan yang diajukan adalah tentang kurang pahamnya otoritas pajak tentang peraturan perpajakan, akuntansi, dan praktik bisnis.²⁸ Selain itu, pemberlakuan ketentuan perpajakan yang terlalu kaku oleh otoritas pajak juga menjadi alasan yang kerap dijumpai dalam sengketa pajak.²⁹

Oleh sebab persoalan-persoalan di atas, perlu dibentuk badan peradilan dengan kekhususan tertentu yang mencakup kualifikasi hakim-hakim khusus yang memahami peraturan perundang-undangan perpajakan, ekonomi perusahaan dan akuntansi, serta hukum acaranya yang tersendiri. Hal ini dilakukan agar badan peradilan mampu menghasilkan putusan yang memuat hitungan berdasarkan teknis perpajakan sehingga wajib pajak langsung memperoleh kepastian hukum tentang besarnya pajak terutang.³⁰

Dalam sejarahnya, transformasi BPSP menjadi peradilan pajak diharapkan mampu menyempurnakan kelembagaan peradilan pajak dari segi pembinaan organisasi, administrasi, keuangan, dan pembinaan sumber daya manusia, khususnya bagi para hakim dan panitera, serta ketegasan pemisahan antara kekuasaan eksekutif dan yudikatif. Oleh karena itu, pembahasan mengenai kedudukan lembaga peradilan pajak berada di bawah Mahkamah Agung juga mengemuka pada saat pembahasan RUU Badan Peradilan Pajak.

Hal di atas dilakukan dengan tujuan untuk menghindari dualisme pembinaan sehingga peradilan pajak menjadi lembaga peradilan yang mandiri dan bebas dari intervensi dalam memutus sengketa pajak. Adapun tekanan maupun konflik

²⁸ Pandangan Umum Fraksi Reformasi DPR RI terhadap Rancangan Undang-Undang Badan Peradilan Pajak, Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Pengadilan Pajak Buku 1, Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2012, 149.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Jawaban pemerintah atas Pandangan Umum DPR RI mengenai Rancangan Undang-Undang Badan Peradilan Pajak tanggal 22 Februari 2001, Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Pengadilan Pajak Buku 1, Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2012, 254.

kepentingan mungkin terjadi akibat pembinaan yang dilakukan lintas institusi terhadap peradilan pajak.

Pada mulanya, konsep badan peradilan pajak diajukan oleh pemerintah untuk memberikan corak kekhususan dengan lembaga peradilan lainnya. Nomenklatur badan peradilan dianggap menjadi pembeda dengan badan peradilan pajak khusus. Hal ini karena badan peradilan pajak khusus menangani sengketa ketetapan pajaknya yang terkait dengan amanat Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) dan ketentuan pajak lainnya.

Penamaan tersebut juga diharapkan mampu menghindari pembahasan agar pengadilan pajak juga dapat menangani perkara pidana terkait pajak maupun yang sejenisnya.³¹ Namun, dengan berbagai pertimbangan, seperti kesesuaian nomenklatur dengan lembaga peradilan lainnya serta menghindari putusan badan peradilan pajak diajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, akhirnya penamaan badan peradilan pajak disepakati menjadi Pengadilan Pajak.

Konsep badan peradilan pajak yang diusulkan oleh pemerintah pada dasarnya serupa dengan konsep yang ada pada UU No. 17 Tahun 1997 yang ditunjukkan dengan mempertahankan hampir seluruh materi yang ada pada UU BPSP tersebut, hanya dengan beberapa perubahan. Perubahan-perubahan ini di antaranya sebagai berikut:

- (i) mengubah nama Badan Penyelesaian Sengketa Pajak menjadi Badan Peradilan Pajak;
- (ii) penyebutan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota BPSP menjadi Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Badan Peradilan Pajak;
- (iii) penghapusan syarat pelunasan utang pajak sebagai syarat untuk mengajukan banding; dan
- (iv) dimungkinkannya upaya hukum luar biasa peninjauan kembali atas putusan Badan Peradilan Pajak ke Mahkamah Agung.

Dalam rancangan yang diajukan oleh pemerintah tersebut, Badan Peradilan Pajak tidak dimaksudkan sebagai bagian dari empat lingkungan peradilan yang telah ada. Lebih khusus lagi, tidak dimaksudkan sebagai bagian dari lingkungan peradilan tata usaha negara.

Menteri keuangan berpandangan bahwa Badan Peradilan Pajak berbeda dengan peradilan tata usaha negara dan pemerintah memandang bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (UU No. 14 Tahun 1970) yang saat itu masih berlaku memungkinkan

³¹ Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Pengadilan Pajak Buku 1, Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2012, 649.

dibentuknya badan peradilan khusus di luar empat badan peradilan yang telah ada. Pernyataan ini juga mengingat dengan menimbang Pasal 13 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 yang menyebutkan bahwa badan-badan peradilan khusus di samping badan-badan peradilan yang telah ada hanya dapat diadakan dengan undang-undang.³²

Hal yang menarik dari RUU Badan Peradilan Pajak yang diajukan oleh pemerintah adalah bahwa saat itu, pemerintah sudah menyadari perlunya menjaga independensi, pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan Badan Peradilan Pajak. Pemerintah mengusulkan agar pembinaan Badan Peradilan Pajak tidak dilakukan oleh pemerintah, melainkan oleh Mahkamah Agung.

Usulan pemerintah di atas mengikuti ketentuan rencana penyatuan atap yang telah dimandatkan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Nomor X/MPR/1998 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1995, tetapi untuk sementara waktu, pembinaan Badan Peradilan Pajak akan dilakukan oleh Departemen Keuangan.³³ Namun sayangnya, rumusan ini pada akhirnya dihapuskan pada saat RUU Badan Peradilan Pajak disahkan menjadi UU No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

Usulan pemerintah untuk membentuk badan peradilan khusus di luar empat lingkungan peradilan yang ada pada saat itu, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 UU No. 14 Tahun 1970, mendapat kritik dari sebagian fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) saat itu. Dua fraksi di DPR yang mempermasalahkan hal ini adalah Fraksi Persatuan Pembangunan dan Fraksi Kesatuan Kebangsaan Indonesia.

Keduanya berpandangan bahwa selain empat lingkungan peradilan yang telah disebutkan dalam Pasal 10 UU No. 14 Tahun 1970, seharusnya tidak dimungkinkan lagi dibentuk badan peradilan lainnya. Secara khusus, Fraksi Persatuan Pembangunan menafsirkan bahwa Pasal 13 UU No. 14 Tahun 1970 tidak dimaksudkan untuk dapat membentuk badan peradilan di luar empat lingkungan peradilan yang telah ada, melainkan diperuntukkan untuk membentuk pengadilan-pengadilan khusus yang tetap berinduk pada salah satu dari lingkungan peradilan yang telah ada tersebut.³⁴

Atas kritik dari sebagian fraksi di atas, menteri keuangan tetap tidak bergeming. Menteri keuangan berpandangan bahwa Pasal 13 UU No. 14 Tahun 1970

³² *Ibid*, 256-260.

³³ Pasal 5 ayat (2), (3), dan (4) RUU Badan Peradilan Pajak tanggal 10 Oktober 2000.

³⁴ Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Pengadilan Pajak Buku 2, Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2012, Pandangan Umum Fraksi Persatuan Pembangunan, 130-131.

memungkinkan dibentuknya badan peradilan di luar lingkungan peradilan yang ada. Menteri keuangan juga berpandangan bahwa tidak tepat jika Badan Peradilan Pajak diletakkan di dalam lingkungan peradilan tata usaha negara karena terdapat perbedaan yang cukup signifikan di antara keduanya.

Dalam pandangannya, menteri keuangan menilai bahwa kewenangan peradilan tata usaha negara hanyalah untuk memutuskan sah, tidak sah, atau batalnya Keputusan Tata Usaha Negara. Peradilan tata usaha negara tidak berwenang untuk mengubah isi dari Keputusan Tata Usaha Negara tersebut. Sementara itu, dalam persoalan sengketa pajak, mengingat adanya kebutuhan untuk proses penyelesaian sengketa yang cepat maka dimungkinkan untuk mengubah isi dari Keputusan Tata Usaha Negara itu sendiri.³⁵

Adanya perbedaan pandangan yang cukup keras ini mendorong Fraksi Persatuan Pembangunan membawa persoalan ini dalam proses pembahasan Amandemen Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) tentang Amandemen Bab IX Kekuasaan Kehakiman. Fraksi Persatuan Pembangunan yang diwakili oleh Zain Badjeber yang menjadi Anggota Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mengusulkan agar dalam Pasal 24 UUD 1945 tersebut disebutkan secara tegas bahwa hanya terdapat empat lingkungan peradilan.

Usulan Fraksi Persatuan Pembangunan di atas kemudian diterima oleh Panitia *Ad Hoc* I setelah mendengar pertimbangan dari perwakilan Mahkamah Agung dengan mengubah rumusan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 dari yang berbunyi "Susunan dan kekuasaan badan kehakiman itu diatur dengan undang-undang" menjadi "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi."³⁶ Rumusan tersebut disahkan pada tanggal 9 November 2001.

Dengan dibatasinya lingkungan peradilan dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 sebagaimana dinyatakan di atas, pemerintah akhirnya menyetujui diubahnya RUU Badan Peradilan Pajak menjadi RUU Pengadilan Pajak pada tanggal 6 Maret 2002, setelah dibentuk panitia kerja antara DPR dan pemerintah yang diwakili oleh menteri keuangan dan direktur jenderal pajak (dirjen pajak) saat itu.³⁷ Selain itu, dalam rapat tersebut juga disepakati bahwa Pengadilan Pajak adalah pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan tata usaha negara.

³⁵ *Ibid*, 262-263.

³⁶ Lihat Rapat Pleno ke-20 dan ke-36 Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR Tahun 2001.

³⁷ Risalah Rapat Panitia Kerja ke-6 Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Badan Peradilan Pajak tanggal 6 Maret 2002.

Kemudian, disepakati juga perubahan nomenklatur sekretaris, wakil sekretaris, dan sekretaris pengganti diubah menjadi panitera, wakil panitera, dan panitera pengganti mengikuti susunan yang ada pada UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Terkait dengan ketentuan tentang pembinaan, dalam rapat tersebut juga telah disepakati bahwa pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan akan dialihkan ke Mahkamah Agung secara bertahap apabila Mahkamah Agung telah mampu melakukan pembinaan nonteknis.³⁸

Meski demikian, hasil-hasil pembahasan yang telah disepakati bersama antara DPR dan pemerintah sebagaimana diuraikan di atas ternyata tidak seluruhnya tertuang dalam RUU. Hal ini kemudian disampaikan dalam Surat Wakil Ketua DPR RI Pengantar Persetujuan RUU Pengadilan Pajak tanggal 13 Maret 2001 yang pada akhirnya menjadi UU No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.³⁹

Dalam naskah tersebut, tidak ada ketentuan yang menegaskan bahwa Pengadilan Pajak adalah pengadilan khusus pada lingkungan peradilan tata usaha negara, proses peralihan kewenangan pembinaan nonteknis dari Departemen Keuangan ke Mahkamah Agung, maupun penghapusan jabatan wakil sekretaris dan sekretaris pengganti. Tidak ditemukan informasi yang jelas tentang mengapa materi-materi yang telah disepakati tersebut akhirnya tidak muncul dalam rumusan final RUU Pengadilan Pajak.

Tidak masuknya pengaturan-pengaturan penting sebagaimana yang telah disepakati membuat UU Pengadilan Pajak menjadi tidak jelas kedudukannya dalam sistem kekuasaan kehakiman yang ada serta dipandang akan bertentangan dengan Amandemen Ketiga UUD 1945. Menghilangnya substansi penting tersebut dalam naskah final undang-undang ini belakangan disadari oleh DPR.

“Kesalahan teknis” tersebut selanjutnya diperbaiki dua tahun kemudian saat disusunnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU No. 4 Tahun 2004) yang menggantikan UU No. 14 Tahun 1970 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999. Upaya tersebut dilakukan dengan menyebutkan Pengadilan Pajak sebagai pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan tata usaha negara dalam Penjelasan Pasal 15 ayat (1) UU No. 4 Tahun

³⁸ Lihat Laporan Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Undang-Undang Badan Peradilan Pajak tanggal 13 Maret 2002, Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Pengadilan Pajak Buku 2, Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2012, 685-691.

³⁹ Surat Wakil Ketua DPR RI Pengantar Persetujuan Rancangan Undang-Undang Pengadilan Pajak tanggal 13 Maret 2001, Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Pengadilan Pajak Buku 2, Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2012, 785-896.

2004 yang kemudian ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.

Sekadar penyebutan bahwa Pengadilan Pajak termasuk sebagai pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan tata usaha negara belum dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Secara faktual, Pengadilan Pajak tidak berada di dalam lingkungan peradilan tata usaha negara. Hal ini disebabkan karena dalam UU No. 14 Tahun 2002 diatur bahwa pembinaan nonteknis berada di bawah Departemen Keuangan. Sementara itu, pembinaan nonteknis peradilan tata usaha negara sebelum terjadinya penyatuan atap berada pada departemen yang berbeda, yaitu Departemen Kehakiman.

Perbedaan pembina nonteknis antara Pengadilan Pajak dan peradilan tata usaha negara berakibat pada tidak ikut beralihnya kewenangan pembinaan nonteknis Pengadilan Pajak mengikuti pengalihan pembinaan nonteknis peradilan tata usaha negara dari Departemen Kehakiman ke Mahkamah Agung pada tahun 2004 melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Selain itu, tidak dihapuskannya jabatan wakil sekretaris dan sekretaris pengganti juga telah membuat susunan Pengadilan Pajak menjadi tidak sejalan dengan susunan pengadilan pada umumnya yang tidak mengenal kedua jabatan tersebut.

Ketiadaan penegasan kedudukan Pengadilan Pajak dalam lingkungan peradilan tata usaha negara juga menjadi salah satu alasan diajukannya hak uji materiil UU No. 14 Tahun 2002 untuk pertama kalinya, yaitu pada tanggal 9 Februari 2004 yang diajukan oleh PT Abota Wibawa Pratama sebagai pemohon. Pemohon saat itu, dalam salah satu dalilnya, menyatakan bahwa UU No. 14 Tahun 2002 bertentangan dengan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945.

Permohonan tersebut pada akhirnya ditolak dengan alasan telah disahkannya UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang 'mengoreksi' kekurangan dari UU No. 14 Tahun 2002 tersebut, tepat sebulan sebelum permohonan diajukan, yaitu tanggal 9 Januari 2004. Namun, terdapat *dissenting opinion* dari tiga orang Hakim Konstitusi, yaitu Laica Marzuki, A. Mukhtie Fajar, dan Maruaraar Siahaan.

Ketiganya berpendapat bahwa terdapat ketidakjelasan lingkungan peradilan dari Pengadilan Pajak ini. Ketiganya juga mempermasalahkan kedudukan Departemen Keuangan dan menteri keuangan sebagai pembina nonyudisial peradilan pajak yang tidak sesuai dengan sistem kekuasaan kehakiman.⁴⁰

Permasalahan belum selarasnya Pengadilan Pajak dengan sistem kekuasaan kehakiman yang ada, khususnya terkait pembina nonyudisial dari pengadilan ini,

⁴⁰ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 004/PUU-II/2004 tanggal 8 Desember 2004.

juga telah disadari oleh pemerintah. Hal ini diindikasikan dari munculnya Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas UU No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional pada tahun 2013.

Dalam naskah tersebut diusulkan agar segala kewenangan dari menteri keuangan atau Departemen Keuangan dialihkan ke Mahkamah Agung dalam waktu paling lambat lima tahun sejak undang-undang ini disahkan. Namun sayangnya, hingga saat ini, RUU Perubahan atas UU No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak tidak pernah ada dan tidak pernah masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas).

C. Pembelajaran Penyatuan Atap Mahkamah Agung 1999 - 2004

Bagi Mahkamah Agung dan pemerintah, amanat penyatuan atap yang terjadi kali ini bukanlah untuk yang pertama kali. Penyerahan kewenangan pembinaan di bidang organisasi, administrasi, dan keuangan dari pemerintah, yakni Departemen Kehakiman dan Departemen Agama, kepada Mahkamah Agung pernah terjadi di antara tahun 1999 - 2006.

Penyatuan atap yang ditujukan untuk memperkuat independensi peradilan terhadap pengaruh eksekutif pertama kalinya terjadi pada masa reformasi dan pertama kalinya diamanatkan melalui Ketetapan MPR RI Nomor X/MPR/1998 tentang Pemisahan yang Tegas antara Fungsi-Fungsi Yudikatif dan Eksekutif (TAP MPR No. X/MPR/1998). Amanat TAP MPR No. X/MPR/1998 kemudian ditindaklanjuti melalui perubahan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman (UU No. 35 Tahun 1999) yang kemudian dikuatkan dalam Amandemen Ketiga UUD 1945 pada tahun 2001.

Sesuai dengan amanat UU No. 35 Tahun 1999, penyerahan kewenangan pembinaan administrasi peradilan dari pemerintah kepada Mahkamah Agung dinyatakan secara efektif berlaku pada tahun 2004 atau lima tahun sejak dinyatakan. Berlakunya penyerahan kewenangan pembinaan administrasi peradilan dari pemerintah kepada Mahkamah Agung secara efektif ini ditandai dengan penandatanganan berita acara penyerahan kewenangan oleh Menteri Kehakiman Yusril Mahendra dan Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan pada tanggal 31 Maret 2004.⁴¹

Kemudian, diikuti dengan penyerahan kewenangan oleh Kementerian Agama pada tanggal 30 Juni 2004 dan terakhir pada tanggal 1 September 2004 adalah

⁴¹ Dian Rositawati, "Judicial Governance in Indonesia: Judicial Independence under the One Roof System," *Disertasi pada Universitas Tilburg* (Desember 2019): 108.

penyerahan kewenangan dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) oleh Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto kepada Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan.⁴² Penandatanganan tersebut menandai beralihnya kewenangan pembinaan administrasi peradilan pada lingkungan peradilan umum dan peradilan tata usaha negara kepada Mahkamah Agung.

Sebagai tindak lanjut amanat penyatuan atap dalam UU No. 35 Tahun 1999, konsep satu atap dijabarkan lebih lanjut dalam UU No. 4 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, serta berbagai undang-undang terkait lingkungan peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara.

Selanjutnya, untuk realisasi teknis dari pengalihan administrasi kekuasaan kehakiman dari pemerintah ke Mahkamah Agung, diterbitkanlah Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004 dan berbagai peraturan pelaksanaannya. Namun demikian, 20 tahun pascapenyatuan atap efektif berlaku, masih terdapat berbagai persoalan administrasi peradilan yang perlu disempurnakan oleh Mahkamah Agung dengan dukungan dari pemerintah.

Berdasarkan realita tersebut, merupakan hal yang penting untuk melihat kembali pembelajaran dari proses penyatuan atap untuk mempersiapkan pelaksanaan penyatuan atap Pengadilan Pajak dari Kementerian Keuangan kepada Mahkamah Agung. Beberapa aspek yang relevan untuk dapat dipelajari lebih lanjut diulas dalam bagian di bawah ini.

C.1 Tahap Persiapan: Pembentukan Tim Kerja Terpadu Pelaksana Ketetapan Satu Atap

Melanjuti amanat penyatuan atap melalui TAP MPR No. X/MPR/1998, pemerintah segera membentuk Tim Kerja Terpadu Pelaksana TAP MPR No. X/MPR/1998.⁴³ Konteks pada saat itu, badan peradilan masih berada di dalam dua atap sehingga inisiatif penyatuan atap lebih banyak dikoordinasikan oleh pemerintah. Tim Kerja Terpadu ini dibentuk oleh Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 21 Tahun 1999 dan bertanggung jawab kepada presiden.

Kesekretariatan Tim Kerja Terpadu berada di dalam satuan kerja di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Aparatur Negara. Secara ringkas, tugas Tim Kerja Terpadu, yaitu.⁴⁴

⁴² *Ibid.*

⁴³ *Ibid*, 102.

⁴⁴ Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 21 Tahun 1999 tentang Tim Kerja Terpadu Pengkajian Pelaksanaan Ketetapan MPR No. X/MPR/1998 berkaitan dengan Pemisahan

- (i) Melaksanakan kajian tentang fungsi-fungsi pada eksekutif dan yudikatif dari perspektif hukum tata negara dan administrasi negara;
- (ii) Mengidentifikasi konsekuensi dan potensi implikasi dari pemisahan kewenangan administrasi peradilan dari eksekutif dan yudikatif;
- (iii) Melaksanakan konsultasi dengan kementerian dan lembaga terkait.

Tim Kerja Terpadu terdiri dari ketua, sekretaris, dan anggota, dengan komposisi yang terdiri dari:⁴⁵

- (i) menteri koordinator bidang pengawasan pembangunan dan aparatur negara (ketua);
- (ii) perwakilan para hakim agung (anggota);
- (iii) perwakilan para akademisi bidang hukum (anggota).

Pada akhir tugasnya, Tim Kerja Terpadu menghasilkan sebuah laporan yang memuat identifikasi permasalahan, kelemahan dan kelebihan dari penyatuan atap, serta rekomendasi berupa langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah dan Mahkamah Agung dalam melaksanakan penyatuan atap.

Identifikasi kelemahan dan kelebihan memberikan prediksi tentang persoalan-persoalan yang menjadi perhatian dan potensi permasalahan yang perlu diantisipasi. Beberapa hal yang dibahas pada bagian ini di antaranya mengenai konsekuensi beban kerja Mahkamah Agung yang akan bertambah, sistem keuangan yang akan lebih rumit, dan perlunya penyempurnaan desain organisasi.⁴⁶

Dalam laporan yang dihasilkan, rekomendasi pertama yang diajukan oleh Tim Kerja Terpadu adalah tentang perlunya dilakukan perubahan undang-undang. Hal ini akan dijelaskan pada bagian selanjutnya.

Pembentukan Tim Kerja Terpadu merupakan bagian penting dalam proses karena dua hal. *Pertama*, Tim Kerja Terpadu ini menyediakan forum koordinasi yang substansial antara pemerintah dan Mahkamah Agung, dengan dukungan para ahli, untuk memetakan dan membahas persoalan-persoalan penting terkait

yang Tegas antara Fungsi Yudikatif dari Eksekutif yang kemudian diamandemen dengan Keppres Nomor 42 Tahun 1999.

⁴⁵ Tim Kerja Terpadu diketuai oleh Ir. Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara) dengan Ketua I M. Yahya Harahap dan Ketua II Romly Atmasasmita. Sekretaris Tim terdiri dari M. Sapta Nirwandar, Ali Boediarto, dan Erman Radjaguguk. Adapun anggotanya terdiri dari Paulus Efendi Lotulung, Ismail Suni, Harun Al-Rasjid, Jimly Asshidiqie, Satjipto Rahardjo, Bagir Manan, Sofyan Effendi, Neken Tarigan, Syamsuhadi Irsyad, Adnan Buyung Nasution, dan Oka Mahendra.

⁴⁶ Tim Kerja Terpadu, "Laporan Tim Kerja Terpadu mengenai Pengkajian Pelaksanaan Ketetapan MPR No. X/MPR/1998 berkaitan dengan Pemisahan yang Tegas antara Fungsi Yudikatif dari Eksekutif," (1999): 38-45.

penyatuan atap. *Kedua*, laporan dari Tim Kerja Terpadu ini memberikan pijakan awal untuk memandu pemerintah, DPR, dan Mahkamah Agung dalam melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk kelancaran dan efektivitas proses transisi satu atap.

C.2 Perlunya Penyesuaian Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Pelaksanaannya

Rekomendasi pertama yang diajukan oleh Tim Kerja Terpadu dalam laporannya adalah perlunya perubahan undang-undang secara menyeluruh yang berkaitan dengan pelaksanaan penyatuan atap. Beberapa undang-undang yang direkomendasikan untuk diubah adalah UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (UU Mahkamah Agung), dan semua undang-undang yang mengatur empat lingkungan peradilan.⁴⁷

Rekomendasi ini menjadi panduan bagi legislator, yakni pemerintah dan DPR dalam melakukan penyesuaian peraturan perundang-undangan. Di antara tahun 1999 - 2004 atau pada masa transisi penyatuan atap, dan berlanjut hingga 2006, terjadi proses perubahan undang-undang sebagaimana rekomendasi Tim Kerja Terpadu.

Perubahan pertama dilakukan terhadap Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan mengesahkan UU No. 35 Tahun 1999 tentang Perubahan terhadap UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Kemudian, dilanjutkan dengan perubahan UU Mahkamah Agung dan badan peradilan dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Selanjutnya, perubahan paket undang-undang bidang peradilan, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Perubahan legislasi di tingkat undang-undang bertujuan untuk memastikan terjadinya perubahan kewenangan yang dialihkan dari pemerintah kepada Mahkamah Agung, perubahan susunan organisasi mengikuti fungsi baru Mahkamah Agung, perubahan kewenangan dan mekanisme seleksi hakim dan hakim agung, perubahan kewenangan dan mekanisme pengawasan, serta penganggaran.

Selanjutnya, perubahan undang-undang ditindaklanjuti dengan pembuatan berbagai legislasi teknis tentang penyerahan kewenangan, struktur organisasi melalui peraturan presiden, keputusan presiden, dan berbagai peraturan

⁴⁷ *Ibid*, 50.

internal Mahkamah Agung. Tanpa adanya perubahan undang-undang maka berbagai persoalan kewenangan dan kesenjangan organisasi serta personel dapat menimbulkan risiko permasalahan di kemudian hari.

Bahkan, hingga kini legislasi terkait penyatuan atap dinilai belum sempurna. Hal ini juga yang menyebabkan masih saja terjadi berbagai persoalan terkait dengan status hakim, remunerasi hakim, sistem seleksi hakim, dan seterusnya.

C.3 Pengalihan (Transisi) Organisasi, Personel, Administrasi, dan Keuangan

Proses transisi satu atap dilakukan melalui pendekatan simplistis atau sebagaimana yang disebut oleh Bagir Manan, Ketua Mahkamah Agung pada masa itu, sebagai “bedol desa”.⁴⁸ Proses bedol desa ini merujuk pada mekanisme ketika seluruh satuan kerja, pada saat itu Badan Peradilan Umum dan Tata Usaha Negara (Badilumtun) di Departemen Kehakiman, yaitu organisasi, fungsi, beserta personel dan asetnya, dipindahkan sepenuhnya ke bawah Mahkamah Agung.

Dengan dipindahkannya seluruh satuan kerja maka diharapkan satuan kerja yang dipindahkan ini tetap dapat berfungsi seperti biasa, tetapi di bawah pelaksana kewenangan yang baru. Setelah itu, baru kemudian Mahkamah Agung melakukan penyesuaian-penyesuaian untuk menutup kesenjangan dan menyesuaikan dengan perubahan legislasi secara bertahap.

Proses bedol desa ini bisa jadi merupakan pendekatan yang paling realistis. Apalagi dengan mempertimbangkan bahwa terlepas dari proses transisi yang terjadi, pengadilan adalah sebuah lembaga pelayanan publik yang harus tetap dapat berfungsi normal tanpa ada pengaruh atau jeda yang bisa berdampak pada pencari keadilan.

Meski demikian, perlu dicatat bahwa sebuah satuan kerja dalam suatu kementerian bukanlah satu unit otonom yang mandiri dan dapat dicabut begitu saja tanpa adanya pengaruh atas pelaksanaan fungsinya. Satuan kerja merupakan bagian integral dari suatu tata kerja (*business process*) yang didesain sedemikian rupa untuk memenuhi tujuan dan fungsi tertentu.

Beberapa contoh persoalan yang ditemukan di Mahkamah Agung dan pemerintah pascabedol desa satu atap adalah hilangnya beberapa fungsi tertentu. Pada masa dua atap, Departemen Kehakiman pada Badilumtun mengelola data peradilan sebagai bagian dari fungsi pengawasan kinerja dan memberikan masukan (*input*) pada perubahan legislasi atau kebijakan hukum yang diperlukan.

⁴⁸ *Ibid*, 196.

Setelah bedol desa dan satuan kerja Badilumtun dipindahkan ke Mahkamah Agung, meskipun fungsi pengelolaan data dan informasi tetap dilanjutkan oleh Mahkamah Agung di bawah Badan Peradilan Umum (Badilum) dan Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (Badilmiltun) di Mahkamah Agung, tetapi fungsi ini menghilang dari Departemen Kehakiman. Hilangnya fungsi ini membawa dampak yang cukup signifikan bagi pemerintah dan bagi Mahkamah Agung, yaitu ketiadaan fungsi pemantauan kinerja peradilan sebagai masukan bagi perubahan legislasi yang akan diusulkan oleh pemerintah.

Berbagai indikasi memperlihatkan bahwa kebutuhan legislasi bidang peradilan tidak lagi direspons secara efektif oleh pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Hal ini diperkirakan antara lain karena ketiadaan masukan data dan informasi kebutuhan yang akurat. Sementara itu, Mahkamah Agung sebagai pilar yudikatif tidak dapat secara aktif memprakarsai suatu perubahan legislasi. Akibatnya, semenjak 2009 atau pascatransisi satu atap dinyatakan selesai sepenuhnya, hampir tidak ada perubahan legislasi mengenai organisasi maupun hukum acara yang terkait dengan efektivitas pelaksanaan fungsi badan peradilan.

Dengan mempertimbangkan hal tersebut maka penting dilakukan pemetaan fungsi-fungsi dalam Pengadilan Pajak serta fungsi-fungsi pada satuan kerja di Kementerian Keuangan yang terkait dengan Pengadilan Pajak, misalnya pada Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan atau pada satuan kerja lainnya. Pemetaan ini bertujuan untuk melihat ekosistem pelaksanaan fungsi Pengadilan Pajak dan memastikan pelaksanaan fungsi pengadilan di bawah Mahkamah Agung berjalan dengan efektif.

BAB 3

IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI PADA PENGADILAN PAJAK

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (UU No. 14 Tahun 2002/UU Pengadilan Pajak) telah mengalami 13 kali upaya pengujian undang-undang ke Mahkamah Konstitusi dengan empat putusan yang amarnya menolak, tiga putusan dikabulkan sebagian, lima putusan tidak dapat diterima (*NO*), dan satu putusan gugur. Meskipun sebagian upaya tersebut ditolak, terdapat beberapa putusan yang menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan substansi akibat dari putusan Mahkamah Konstitusi.

Beberapa putusannya, yaitu pada tahun 2016 melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XIV/2016 yang diucapkan tanggal 4 Agustus 2016, pada tahun 2020 melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XVIII/2020, dan terakhir pada tahun 2023 melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023 tanggal 3 Mei 2023. Ketiga putusan ini memiliki dampak signifikan terhadap susunan Pengadilan Pajak di Indonesia yang selanjutnya akan dielaborasi dalam bab ini.

A. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XIV/2016: Perubahan Masa Jabatan Hakim Pajak

Perkara sebagaimana menjadi muatan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XIV/2016 dimohonkan oleh tiga orang hakim Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Konstitusi. Ketiga orang hakim Pengadilan Pajak tersebut menyatakan bahwa masa jabatan hakim pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3) UU No. 14 Tahun 2002, yaitu hanya lima tahun dan dapat diperpanjang untuk satu kali masa jabatan, adalah inkonstitusional.

Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara masa jabatan hakim pajak ini menyatakan bahwa seharusnya status hakim Pengadilan Pajak adalah sama atau sejajar dengan hakim di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, Pengadilan Tinggi Peradilan Umum, serta Pengadilan Tinggi Agama. Pandangan ini didasarkan pada kewenangan yang dimiliki Pengadilan Pajak dalam memeriksa dan memutus sengketa pajak, yaitu (i) sebagai pengadilan tingkat pertama dan terakhir serta (ii) sebagai pengadilan tingkat banding yang putusannya tidak dapat diajukan gugatan ke peradilan umum, peradilan tata usaha negara, atau

badan peradilan lainnya.

Dalam hal untuk memberikan perlakuan yang sama terkait dengan usia pensiun, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa ketentuan pemberhentian dengan hormat dari jabatan hakim bagi hakim pada Pengadilan Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) huruf 'c' UU No. 14 Tahun 2002, yaitu pada usia 65 tahun, menjadi 67 tahun. Alasannya, ketentuan usia pensiun hakim pada Pengadilan Pajak harus disamakan dengan ketentuan yang mengatur hal yang sama bagi hakim tingkat banding pada pengadilan di lingkungan peradilan tata usaha negara, yaitu pemberhentian dengan hormat dari jabatan hakim pada usia 67 tahun.

Selain itu, dalam pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi juga mengingatkan kepada pembuat undang-undang, baik Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) maupun pemerintah, untuk merevisi UU Pengadilan Pajak di atas dengan menyesuaikan pada sistem satu atap yang telah berlaku sejak 2004.⁴⁹ Putusan ini memiliki dampak yang cukup besar terhadap sistem pembinaan hakim pajak.

Dalam sejarah (sebagaimana diulas pada bab sebelumnya), lembaga-lembaga penyelesaian sengketa pajak didesain lebih menyerupai model tribunal dibandingkan model pengadilan.⁵⁰ Dalam model tribunal ini, hakim atau pejabat yang diangkat untuk menyelesaikan banding pajak memang tidak dimaksudkan sebagai suatu jabatan karier yang masa jabatannya ditentukan mengikuti usia pensiun. Oleh karenanya, Pasal 9 UU No. 14 Tahun 2002 yang mengatur tentang syarat untuk menjadi hakim pajak di Indonesia tidak mensyaratkan calon hakim pajak berasal dari pegawai negeri, syarat yang selalu ada dalam persyaratan untuk menjadi hakim pada masa itu.⁵¹

Sistem jabatan hakim pajak yang tidak didasarkan pada sistem karier sebagaimana halnya hakim pada umumnya berdampak pada sistem pembinaan dan sistem remunerasinya. Sistem pembinaan dan sistem remunerasi hakim pajak juga menjadi berbeda dengan sistem pembinaan dan remunerasi pada hakim pada umumnya.

Dengan tidak didasarkannya pada sistem karier, terlebih karena hakim pajak tidak dipersyaratkan berasal dari pegawai negeri sipil, jabatan hakim pajak tidak

⁴⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XIV/2016, 86-87.

⁵⁰ G. McKeever, "Comparing Courts and Tribunal through the Lens of Legal Participation," *Civil Justice Quarterly* (2020): 5-7.

⁵¹ Bandingkan dengan syarat untuk menjadi hakim dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dihapuskannya syarat pegawai negeri baru terjadi pada tahun 2009 dengan diubahnya ketiga undang-undang tersebut melalui Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009.

mengenal sistem kepangkatan sebagaimana hakim pada umumnya.⁵² Ketiadaan sistem kepangkatan pada hakim pajak ini berpengaruh pada sistem remunasinya. Dalam sistem remunerasi hakim pajak, tidak terdapat gaji pokok, melainkan tunjangan hakim, tunjangan transportasi, dan tunjangan penanganan kasus.⁵³

Perubahan sistem jabatan hakim pajak yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi dengan mengubah masa jabatan berdasarkan periodisasi menjadi masa jabatan dengan usia pensiun, sebagaimana yang berlaku terhadap hakim tinggi pada peradilan tata usaha negara, telah menimbulkan permasalahan yang serius. Apakah perubahan tersebut membuat jabatan hakim pajak menjadi sebuah jabatan karier? Jika ya, bagaimana sistem kepangkatan bagi hakim pajak? Pertanyaan ini mengingat hakim pajak tidak selalu berasal dari pegawai negeri sipil.

Permasalahan lainnya terletak pada bagaimana hak pensiun hakim pajak nantinya, terutama bagi hakim yang tidak berasal dari pegawai negeri sipil. Hal ini mengingat hak pensiun berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai, yang juga menjadi landasan hukum pensiun bagi hakim karier, didasarkan pada gaji pokok serta pangkat/golongan terakhir. Adapun hakim pajak yang tidak berasal dari pegawai negeri sipil tidak memiliki keterkaitan dengan aturan tersebut.

Permasalahan lainnya yang juga berdampak bagi para hakim pajak atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XIV/2016, yaitu terkait persyaratan untuk dapat menjadi hakim agung pada Mahkamah Agung. Dengan perubahan masa jabatan yang tidak lagi berdasarkan periodisasi, tetapi berdasarkan usia pensiun maka hakim-hakim pajak yang akan menjadi calon hakim agung hanya bisa dipilih melalui jalur karier. Sementara itu, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung mempersyaratkan calon hakim agung dari jalur hakim karier harus minimal berpengalaman selama 20 tahun sebagai hakim dan pernah menjadi hakim tinggi.

Persyaratan sebagaimana disebutkan di atas hampir dapat dipastikan sangat sulit ditempuh oleh para hakim pajak. Hal ini mengingat Pasal 9 UU No. 14 Tahun 2002 mensyaratkan untuk menjadi hakim pajak salah satunya telah berusia 45

⁵² Hingga saat ini, sistem kepangkatan hakim pada peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara masih menggunakan sistem kepangkatan yang berlaku bagi pegawai negeri sipil. Hal ini terjadi karena belum diaturnya sistem jabatan hakim yang baru yang direncanakan akan diatur melalui undang-undang tentang jabatan hakim.

⁵³ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.01/2015 tentang Pemberian Tunjangan dan Ketentuan Lain bagi Hakim pada Pengadilan Pajak. Peraturan ini diubah pada tahun 2018 dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.01/2018.

tahun atau lebih. Dengan demikian, hakim pajak baru bisa memenuhi syarat sebagai calon hakim agung pada saat berusia 65 tahun. Permasalahan ini tidak terjadi sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XIV/2016 karena para hakim pajak yang dicalonkan sebagai hakim agung tidak diusulkan melalui jalur hakim karier, melainkan jalur nonkarier.

B. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XVIII/2020: Perubahan Mekanisme Pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XVIII/2020, Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pengujian atas UU No. 14 Tahun 2002 yang diajukan oleh 45 orang hakim Pengadilan Pajak. Dalam putusan ini, Mahkamah Konstitusi mengubah mekanisme pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak.

Sebelumnya, ketua dan wakil ketua diangkat oleh presiden atas usul menteri keuangan setelah mendapatkan persetujuan dari Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UU No. 14 Tahun 2002. Pascaputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XVIII/2020, ketua dan wakil ketua diangkat oleh presiden dari dan oleh para hakim pajak, yang selanjutnya diusulkan melalui menteri keuangan dengan persetujuan Ketua Mahkamah Agung, untuk satu kali masa jabatan selama lima tahun.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XVIII/2020 memberikan dampak yang cukup besar pada Pengadilan Pajak. Hal ini karena selain mengurangi secara drastis kewenangan menteri keuangan di satu sisi, tetapi juga menambah kekuasaan para hakim Pengadilan Pajak itu sendiri di sisi lainnya.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XVIII/2020 juga mengisi ketidakpastian hukum yang terjadi atas masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak sebagai dampak dari dinyatakan tidak mengikatnya Pasal 8 ayat (3) UU No. 14 Tahun 2002 dalam putusan tahun 2016 sebelumnya. Tidak berlakunya ketentuan pasal tersebut membuat masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak menjadi tidak ada batas waktunya. Dengan putusan ini, masa jabatan tersebut menjadi jelas kembali, yaitu lima tahun dan tidak dapat diangkat kembali.

Meski demikian, mekanisme pengangkatan ketua dan wakil ketua berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XVIII/2020 membuat mekanisme pengangkatan jabatan pada Pengadilan Pajak menjadi sangat berbeda dengan pengadilan pada umumnya yang setingkat dengan Pengadilan Pajak. Bahkan, dapat dikatakan lebih menyerupai mekanisme pada Mahkamah Agung maupun Mahkamah Konstitusi.

Sedikit perbedaan dengan mekanisme pada Mahkamah Agung maupun Mahkamah Konstitusi, pada pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak masih terdapat kewenangan di luar para hakim pajak, yaitu Mahkamah Agung. Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk menyetujui atau tidak menyetujui calon yang diusulkan oleh para hakim pajak.

Meski demikian, dalam hal Mahkamah Agung tidak menyetujui calon yang diusulkan, Mahkamah Agung tetap tidak berwenang untuk menunjuk hakim lainnya untuk menjadi Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak. Proses yang perlu ditempuh selanjutnya adalah pemilihan kembali calon ketua atau wakil ketua oleh para hakim pajak. Ketentuan ini menegaskan besarnya kekuasaan Pengadilan Pajak untuk mengatur dirinya sendiri.

Berubahnya mekanisme pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak juga berdampak pada permasalahan siapa yang memiliki kewenangan untuk menentukan jumlah Wakil Ketua Pengadilan Pajak yang diatur dalam Pasal 7 UU No. 14 Tahun 2002. Pasal tersebut pada intinya mengatur bahwa Wakil Ketua Pengadilan Pajak dapat berjumlah paling banyak lima orang. Ketentuan ini tidak mewajibkan jumlah wakil ketua tersebut sebanyak lima orang.

Dari Penjelasan Pasal 7 UU No. 14 Tahun 2002, jumlah wakil ketua dapat saja lebih dari satu, tetapi dengan jumlah maksimal lima orang. Penentuan jumlah ini didasarkan pada beban jumlah perkara yang harus diselesaikan. Kewenangan untuk menentukan berapa jumlah posisi wakil ketua tersebut, walaupun tidak diatur secara tegas, tetapi dengan konstruksi Pasal 8 ayat (2) UU No. 14 Tahun 2002 yang asli atau sebelum oleh putusan Mahkamah Konstitusi, kewenangan tersebut berada pada menteri keuangan.

Berubahnya ketentuan tersebut menghilangkan kewenangan Kementerian Keuangan untuk menentukan jumlah jabatan wakil ketua. Pasalnya, kini menteri keuangan sekadar menjadi pejabat yang mengirimkan usulan nama-nama calon ketua dan/atau wakil ketua kepada Mahkamah Agung.

C. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023: Penyatuan Atap Tak Terelakkan

Dua putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diulas di atas memiliki dampak yang cukup signifikan terhadap bagaimana konstruksi UU Pengadilan Pajak ke depan yang pada akhirnya memerlukan perubahan UU Pengadilan Pajak itu sendiri. Namun, sebagai klimaksnya adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023 yang memerintahkan agar dilakukan pengalihan fungsi pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan dari Departemen Keuangan ke Mahkamah Agung.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023 menyatakan bahwa kewenangan pembinaan “nonteknis” yang berada pada Departemen Keuangan sebagai inkonstitusional secara bersyarat. Putusan ini menyatakan bahwa kewenangan Kementerian Keuangan tersebut tetap berlaku hingga paling lambat akhir tahun 2026 dan sejak tahun 2027 harus sudah beralih ke Mahkamah Agung. Putusan tersebut dapat dikatakan merupakan kelanjutan dari rangkaian dari putusan-putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya, khususnya tahun 2016 dan 2020.

Diberikannya masa transisi kurang lebih 3,5 tahun hingga tahun 2026 dimaksudkan oleh Mahkamah Konstitusi guna memberikan waktu kepada para pemangku kepentingan untuk mempersiapkan proses peralihan kewenangan pembinaan nonteknis tersebut ke Mahkamah Agung. Hal ini tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023 yang menyatakan sebagai berikut:

“Secara bertahap para pihak pemangku kepentingan (*stakeholders*) segera mempersiapkan regulasi berkaitan dengan segala kebutuhan hukum, termasuk hukum acara dalam rangka peningkatan profesionalitas sumber daya manusia Pengadilan Pajak, serta mempersiapkan hal-hal lain yang berkaitan dengan pengintegrasian kewenangan di bawah Mahkamah Agung dimaksud. Dengan demikian, selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2026 seluruh pembinaan Pengadilan Pajak sudah berada di bawah Mahkamah Agung.”⁵⁴

Putusan tersebut berdampak besar terhadap konstruksi UU Pengadilan Pajak ke depan. Walaupun Mahkamah Konstitusi hanya mengganti frasa “Departemen Keuangan” pada Pasal 5 ayat (2) UU No. 14 Tahun 2002, sejatinya proses penyatuan atap membutuhkan adanya perubahan atas berbagai ketentuan lainnya dalam undang-undang tersebut. Hal ini dikarenakan berbagai ketentuan mengenai pembinaan nonteknis tidak berdiri sendiri. Pasalnya, kewenangan pembinaan nonteknis masih terkait dengan berbagai kewenangan menteri yang ada di sepuluh ketentuan lainnya dan tersebar di dalam UU No. 14 Tahun 2002. Adapun berbagai ketentuan tersebut masih memberikan kewenangan kepada menteri keuangan.

Berbagai ketentuan dalam UU No. 14 Tahun 2002 yang memberikan kewenangan kepada menteri keuangan terdapat pada beberapa pasal berikut ini.

- (i) Pasal 8 ayat (1) dan (2) mengatur tentang pengangkatan hakim pajak serta Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan pajak, yang mana ketentuan ini juga telah berubah melalui putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2016;

⁵⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023 tanggal 25 Mei 2023, 71.

- (ii) Pasal 9 ayat (5) yang mengatur tentang kewenangan pengaturan tata cara penunjukan Hakim *Ad Hoc*;
- (iii) Pasal 13 dan 14 tentang pemberhentian ketua, wakil ketua, dan hakim pajak, yang mana ketentuan ini juga telah berubah melalui putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2020;
- (iv) Pasal 17 tentang pembentukan Majelis Kehormatan;
- (v) Pasal 22 ayat (2) tentang kewenangan pengaturan tunjangan dan ketentuan lainnya bagi Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Sekretaris, Wakil Sekretaris, dan Sekretaris Pengganti Pengadilan Pajak;
- (vi) Pasal 27 tentang kewenangan pengaturan kedudukan Sekretaris, Wakil Sekretaris, dan Sekretaris Pengganti Pengadilan Pajak;
- (vii) Pasal 28 ayat (2) tentang kewenangan pengaturan tata kerja kesekretariatan Pengadilan Pajak;
- (viii) Pasal 29 ayat (4) tentang kewenangan pengangkatan dan pemberhentian Panitera, Wakil Panitera, dan Panitera Pengganti Pengadilan Pajak;
- (ix) Pasal 34 ayat (2) huruf 'c' tentang kewenangan pengaturan persyaratan untuk dapat menjadi kuasa hukum di Pengadilan Pajak; dan
- (x) Pasal 25 ayat (1) yang mengatur tentang personel Pengadilan Pajak selain hakim, yaitu sekretaris, wakil sekretaris, sekretaris pengganti, dan seluruh pegawai pada kesekretariatan Pengadilan Pajak ditentukan berasal dari Departemen Keuangan.

D. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Legislasi dan Kelembagaan Pengadilan Pajak

Ketiga putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diulas di atas pada dasarnya telah mengubah konstruksi Pengadilan Pajak itu sendiri secara signifikan. Hal yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana melakukan proses penyatuan atap sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Kemudian, regulasi seperti apa yang dibutuhkan untuk mengimplementasikannya dan apakah pengalihan kewenangan pembinaan nonteknis dapat dilakukan tanpa mengubah UU No. 14 Tahun 2002.

Apabila memerhatikan dampak putusan Mahkamah Konstitusi pada berbagai pasal dalam UU No. 14 Tahun 2002 maka tampaknya sulit untuk mengatakan bahwa penyatuan atap Pengadilan Pajak dapat dilakukan tanpa mengubah UU Pengadilan Pajak. Oleh karena tidak berlakunya frasa "Departemen Keuangan" dalam Pasal 5 ayat (2) UU No. 14 Tahun 2002, tidak dengan sendirinya membuat seluruh ketentuan yang masih memberikan kewenangan kepada menteri

keuangan juga menjadi tidak berlaku pada tahun 2027 atau saat penyatuan atap menjadi efektif.

Selain itu, jika berkaca pada proses penyatuan atap yang terjadi pada tahun 2004, penyatuan atap memang tidak sekadar dilakukan dengan hanya mencabut frasa “departemen yang bersangkutan” pada Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (UU No. 14 Tahun 1970). Pengalihan kewenangan “departemen yang bersangkutan” tersebut diikuti oleh perubahan atas Undang-Undang Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara untuk mengubah segala ketentuan yang masih memberikan kewenangan kepada menteri untuk selanjutnya diberikan kepada Mahkamah Agung.

Berbagai konsekuensi terhadap pasal-pasal sebagaimana disebutkan pada bagian sebelumnya memerlukan perubahan undang-undang untuk setidaknya menghapus seluruh kewenangan menteri keuangan terkait dengan Pengadilan Pajak. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya ketidakpastian hukum ke depan atau diajukannya kembali uji materiil undang-undang tersebut ke Mahkamah Konstitusi.

Substansi pengaturan UU No. 14 Tahun 2002 yang memberikan berbagai kewenangan pada menteri keuangan tidak serta merta dapat dialihkan begitu saja kepada Mahkamah Agung. Dari berbagai ketentuan tersebut, terdapat beberapa ketentuan yang pada prinsipnya tidak bisa dialihkan kewenangannya kepada Mahkamah Agung sehingga membutuhkan perubahan undang-undang.

Di sisi lain, juga terdapat beberapa ketentuan lainnya yang harus disesuaikan kembali dengan beralihnya kewenangan pembinaan nonteknis dari Departemen Keuangan ke Mahkamah Agung. Kewenangan tersebut meliputi status, persyaratan hakim pajak, masa jabatannya, pengangkatan ketua dan wakil ketua, penentuan jumlah jabatan wakil ketua, jabatan wakil sekretaris dan sekretaris pengganti, serta kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh Ketua Pengadilan Pajak.

Berdasarkan ulasan di atas, selain mengubah sepuluh ketentuan terkait kewenangan Kementerian Keuangan sebagaimana disebutkan sebelumnya, juga terdapat ketentuan lain yang perlu diubah sebagaimana selanjutnya diuraikan di bawah ini.

- (i) Ketentuan mengenai Kewenangan Pengaturan Tunjangan bagi Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Sekretaris, Wakil Sekretaris, dan Sekretaris Pengganti Pengadilan Pajak

Ketentuan pada Pasal 22 ayat (2) UU No. 14 Tahun 2002 menyatakan bahwa tunjangan dan ketentuan lainnya bagi Ketua, Wakil Ketua, Hakim,

Sekretaris, Wakil Sekretaris, dan Sekretaris Pengganti Pengadilan Pajak diatur dengan keputusan menteri. Oleh karenanya, tidak serta merta dapat dinyatakan dialihkan ke Mahkamah Agung. Apabila dibandingkan dengan ketua, wakil ketua, dan hakim pada peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara, kewenangan tersebut bukan merupakan kewenangan Mahkamah Agung, melainkan kewenangan presiden.⁵⁵

Selain itu, ketentuan pada Pasal 22 ayat (2) UU No. 14 Tahun 2002 harus diubah dengan tidak lagi mengatur tunjangan bagi sekretaris, wakil sekretaris, dan sekretaris pengganti. Dalam berbagai undang-undang yang mengatur tentang pengadilan, tunjangan untuk jabatan sekretaris pengadilan tidak diatur secara khusus.

Tunjangan jabatan sekretaris pengadilan melekat pada tunjangan jabatan eselon yang diembannya mengingat jabatan sekretaris pengadilan pada dasarnya adalah jabatan struktural. Jenis jabatan di pengadilan yang ditentukan mendapatkan tunjangan karena fungsinya di pengadilan adalah jabatan panitera, termasuk panitera muda dan panitera pengganti. Jabatan-jabatan panitera memiliki tunjangan jabatan khusus sebagai fungsional di pengadilan. Hal ini karena jabatan tersebut termasuk ke dalam jenis jabatan fungsional berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil dan dalam Pasal 13 peraturan pemerintah tersebut juga diatur bahwa tunjangan fungsional ini diatur dengan keputusan presiden.

(ii) Ketentuan mengenai Pembentukan Majelis Kehormatan Hakim

Pada Pasal 16 UU No. 14 Tahun 2002 diatur bahwa pembentukan, susunan dan tata kerja Majelis Kehormatan, serta tata cara pembelaan diri hakim pajak ditetapkan dengan keputusan presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung dan menteri. Ketentuan ini sudah tidak sejalan dengan pengaturan mengenai hal yang serupa bagi hakim di lingkungan peradilan umum, agama, maupun tata usaha negara. Majelis Kehormatan Hakim yang berlaku bagi hakim secara umum tersebut tidak dibentuk oleh presiden, melainkan oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagaimana diatur dalam Pasal 40A Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011.

⁵⁵ Dalam Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maupun Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pengaturan mengenai tunjangan dan ketentuan lainnya bagi ketua, wakil ketua, dan hakim diatur dengan keputusan presiden.

Mengingat ketentuan mengenai Majelis Kehormatan dan tata cara pembelaan diri hakim telah diatur secara khusus maka Pasal 16 UU No. 14 Tahun 2002 menjadi tidak lagi relevan dan perlu untuk dicabut agar tidak terjadi perbedaan perlakuan bagi pemberhentian hakim pada umumnya maupun hakim pajak.⁵⁶ Hal ini sekaligus untuk menghindari terjadinya ketidakpastian hukum terkait masih berwenang/tidaknya presiden dalam mengatur pembentukan Majelis Kehormatan bagi hakim pajak.

(iii) Ketentuan mengenai Status, Masa Jabatan, dan Persyaratan Hakim Pajak

Seperti yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, hakim pajak pada awalnya memang tidak didesain menjadi sebuah jabatan karier yang masa jabatannya ditentukan berdasarkan usia pensiun sebagaimana hakim pada umumnya. Masa jabatan hakim pajak didesain sebagai jabatan sementara dengan jangka waktu. Mempertimbangkan masa jabatannya yang bersifat sementara dan dapat berasal dari nonpegawai negeri sipil (non-PNS atau nonaparatur sipil negara/non-ASN) maka sistem remunerasinya juga tidak mengikuti sistem remunerasi yang berlaku bagi hakim pada umumnya.

Perubahan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dengan menjadikan masa jabatan hakim pajak berdasarkan usia pensiun memang seakan membuat status dan kedudukan hakim pajak seperti hakim pada umumnya. Namun, sebenarnya tidak. Sistem remunerasi hakim pajak yang berbeda dengan sistem remunerasi bagi hakim pada umumnya menyebabkan terjadinya perbedaan yang cukup besar di antara keduanya. Selain itu, sistem kepegawaian hakim pajak yang tidak sama dengan hakim pada umumnya juga menyebabkan tidak jelasnya hak-hak pensiun bagi hakim pajak pascaputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XIV/2016. Permasalahan hak pensiun bagi hakim pajak ini tidak hanya akan dialami oleh hakim pajak yang tidak berlatar belakang sebagai PNS, tetapi juga dialami oleh hakim pajak yang berlatar belakang PNS. Hal ini disebabkan karena bagi hakim pajak yang berlatar belakang PNS, masa jabatannya sebagai PNS tidak akan dihitung sebagai bagian dari evaluasi kinerjanya sebagai PNS sehingga akan memengaruhi kenaikan pangkat dan golongannya yang nantinya akan memengaruhi hak pensiunnya.

Kemudian, masa pensiun hakim pajak sebagai PNS juga akan berbeda dengan masa pensiunnya sebagai hakim. Apabila masa pensiun PNS hakim akan mengikuti masa pensiunnya sebagai hakim, yaitu 67 tahun (untuk

⁵⁶ Pasal 16 UU No. 14 Tahun 2002 pada tahun 2020 pernah diajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi yang diajukan oleh hakim tata usaha negara. Namun, permohonan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi dengan alasan pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*).

hakim tinggi)⁵⁷ maka untuk hakim pajak yang berlatar belakang PNS nonhakim akan memasuki masa pensiun sebagai PNS/ASN paling lama 60 tahun.⁵⁸

Selanjutnya, tidak berlebihan juga jika melihat konteks diubahnya masa jabatan hakim pajak ini oleh Mahkamah Konstitusi pada tahun 2016 yang lalu. Putusan tersebut diputus oleh Mahkamah Konstitusi dalam konteks Pengadilan Pajak masih berada di dalam sistem dua atap di mana peran menteri keuangan dalam menentukan diangkat atau tidaknya dan juga akan diperpanjang atau tidaknya jabatan seorang hakim pajak masih besar. Apabila permohonan pengujian ketentuan mengenai masa jabatan tersebut diajukan setelah putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2023, sangat mungkin Mahkamah Konstitusi akan memutuskan hal yang berbeda.

Dengan permasalahan-permasalahan di atas maka pengaturan tentang hakim pajak harus disesuaikan kembali. Penyesuaian perlu dilakukan guna memperjelas kedudukan hakim pajak serta mengharmonisasikan jabatan hakim pajak dengan hakim-hakim pada umumnya. Sistem pengangkatan berdasarkan sistem periodisasi perlu dipertimbangkan untuk dihidupkan kembali. Meskipun terkesan sistem jabatan berdasarkan masa pensiun lebih menguntungkan bagi para hakim pajak, tetapi di sisi lain hal ini juga memiliki dampak yang cukup merugikan bagi para hakim pajak itu sendiri maupun Mahkamah Agung.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, berubahnya sistem periodisasi atau jabatan yang bersifat temporer menjadi sistem jabatan yang berakhir dengan usia pensiun membuat kedudukan hakim pajak menjadi hakim karier. Hal ini membuat para hakim pajak sangat sulit untuk dapat dicalonkan sebagai hakim agung.

Sulitnya bagi hakim pajak untuk dapat dicalonkan sebagai hakim agung mengingat karena akan sangat sedikit hakim pajak yang telah memenuhi syarat untuk menjadi calon hakim agung berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Mahkamah Agung. Pasalnya, di dalam undang-undang tersebut, syarat untuk dicalonkan sebagai hakim agung melalui jalur karier mensyaratkan pengalaman minimal 20 tahun.⁵⁹

⁵⁷ Lihat Pasal 19 ayat (1) huruf 'c' Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah sebanyak dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009.

⁵⁸ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.

⁵⁹ Permasalahan ini telah terjadi pada tahun 2024 lalu. Sejumlah calon hakim agung yang berlatar belakang hakim pajak ditolak oleh DPR karena belum memenuhi syarat berpengalaman sebagai hakim. Sementara itu, dari hakim pajak yang ada tidak ada yang pernah menjabat sebagai hakim selama 20 tahun. Lihat Tim Redaksi Kompas, "DPR Tolak Seluruh Calon Hakim Agung, KY Minta Pertimbangkan hingga Singgung Putusan MK," *Berita Nasional Kompas*, Internet, dapat diakses melalui

Mempertimbangkan akan sulitnya mendapatkan calon hakim agung dari calon yang berpengalaman menjadi hakim pajak, hal ini juga akan membuat kebutuhan hakim agung yang menguasai hukum perpajakan di Mahkamah Agung menjadi lebih sulit untuk dipenuhi. Kekhawatiran ini terlihat pada situasi pencalonan hakim agung terakhir pada bulan Agustus 2024, DPR menolak semua calon hakim agung untuk kamar pajak yang diusulkan oleh Komisi Yudisial dengan alasan bahwa dua calon hakim agung kamar pajak belum memenuhi persyaratan minimal pengalaman.⁶⁰ Situasi ini semakin memperkuat urgensi perubahan pengaturan UU Pengadilan Pajak terkait dengan status hakim pajak dan implikasinya pada berbagai pengaturan lainnya.

<https://nasional.kompas.com/read/2024/09/08/10410081/dpr-tolak-seluruh-calon-hakim-agung-ky-minta-pertimbangkan-hingga-singgung?page=all>.

⁶⁰ Mohammad Khory Alfarizi dan Lani Diana, "Mengapa DPR Menolak Semua Calon Hakim Agung?" *Tempo*, Internet, dapat diakses melalui <https://majalah.tempo.co/read/hukum/172359/penolakan-calon-hakim-agung> (diakses pada 15 September 2024).

BAB 4

KONDISI PENGADILAN PAJAK DAN KOMPATIBILITASNYA TERHADAP BADAN PERADILAN

A. Kedudukan dan Kekhususan Pengadilan Pajak

A.1 Pengadilan Pajak sebagai Sebuah Anomali dalam Kekuasaan Kehakiman

Sebagaimana telah dijelaskan pada Bab 2 tentang sejarah perkembangan Pengadilan Pajak, eksistensi Pengadilan Pajak di Indonesia diawali dari upaya menjawab kelemahan dari Badan Penyelesaian Sengketa Pajak. Idealnya, Pengadilan Pajak diharapkan mampu menjalankan fungsinya sebagai sarana perlindungan hukum bagi wajib pajak sebagai konsekuensi perwujudan konsep pemisahan kekuasaan dalam negara hukum. Eksistensi Pengadilan pajak dapat membantu melindungi wajib pajak agar terhindar dari perbuatan atau tindakan pemerintah dalam memungut pajak yang dianggap melanggar hukum (*onrechtmatige overheidsdaad*), melampaui kewenangan (*detournement de pouvoir*), dan/atau berlaku sewenang-wenang (*daad van willekeur*). Namun demikian, perkembangan keadaan dalam hal kualitas dan kuantitas perkara pajak yang terus bertambah dianggap tidak mampu diatasi oleh Majelis Pengadilan Pajak (MPP) dan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP) saat itu.

Berdasarkan situasi di atas, pembentuk undang-undang mengharapkan terbentuknya suatu peradilan pajak yang independen serta mampu mewujudkan keadilan bagi wajib pajak dengan proses yang sederhana, cepat, dan biaya murah.⁶¹ Berbagai persoalan tersebut kemudian direspons dengan mencabut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dan digantikan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (UU No. 14 Tahun 2002/UU Pengadilan Pajak).

⁶¹ Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Pengadilan Pajak Buku 1, Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2012, penjelasan menteri keuangan mewakili pemerintah mengenai Rancangan Undang-Undang Badan Peradilan Pajak, 5 Februari 2001, 96.

Dengan berlakunya UU No. 14 Tahun 2002, dapat dilihat bahwa tujuan dari pembentukan Pengadilan Pajak yang menggantikan BPSP adalah untuk mewujudkan peradilan perpajakan yang benar-benar mandiri (independen), tidak memihak (imparsial), mampu memberikan perlindungan hukum dan keadilan, serta memberikan kepastian hukum kepada wajib pajak, tanpa meninggalkan sifat khusus badan peradilan pajak tersebut.⁶²

Pernyataan di atas kemudian tercantum dalam Pasal 2 UU No. 14 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa tujuan Pengadilan Pajak adalah sebagai badan peradilan pajak yang menjalankan kekuasaan kehakiman bagi wajib pajak atau penanggung pajak yang **mencari keadilan terhadap sengketa pajak**. Artinya, Pengadilan Pajak hadir agar wajib pajak selaku pencari keadilan memperoleh kepastian hukum atas besarnya pajak terutang yang dikenakan kepadanya serta atas pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan lainnya.⁶³

Pengadilan Pajak seharusnya tidak ditujukan untuk memastikan terlindunginya penerimaan negara lewat sektor pajak. Upaya memastikan terlindunginya penerimaan negara melalui sektor pajak merupakan peran dari lembaga eksekutif dan bukan merupakan peran dari lembaga yudikatif.⁶⁴

Namun unikny, sejak awal pengaturan Pengadilan Pajak dalam pembahasan UU No. 14 Tahun 2002 tidak dimaksudkan sebagai salah satu pengadilan khusus dari salah satu lingkungan peradilan. Pengadilan ini dimaksudkan sebagai suatu badan peradilan tersendiri. Hal ini terlihat dari judul Rancangan Undang-Undang (RUU) No. 14 Tahun 2002 adalah RUU Badan Peradilan Pajak. RUU tersebut juga menyatakan bahwa pembina administrasi dari pengadilan ini adalah Departemen Keuangan. Pengaturan ini berbeda dengan peradilan umum atau peradilan tata usaha negara yang saat itu pembinaannya berada di bawah Departemen Kehakiman.

Belakangan disepakati bahwa Pengadilan Pajak bukan merupakan badan peradilan khusus, sebagai konsekuensi dari Amandemen Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) yang mengunci kemungkinan adanya lingkungan peradilan baru. Namun, ketentuan yang secara eksplisit menyatakan Pengadilan Pajak adalah termasuk dalam lingkungan peradilan tata usaha negara tetap tidak dinyatakan. Selain itu, dalam UU Pengadilan Pajak yang disahkan, pembina administrasi Pengadilan Pajak juga tetap diberikan kepada Departemen Keuangan, bukan kepada Departemen Kehakiman sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun

⁶² *Ibid.*

⁶³ Darussalam, "Merindukan Peran Utama Pengadilan Pajak," *DDTCNews*, Internet, dapat diakses melalui <https://news.ddtc.co.id/review/perspektif/1794451/merindukan-peran-utama-pengadilan-pajak>.

⁶⁴ *Ibid.*

1986. Hal ini membuat kedudukan Pengadilan Pajak menjadi sebuah anomali dalam kekuasaan kehakiman.

Kedudukan Pengadilan Pajak sebagai bagian dari lingkungan peradilan tata usaha negara baru dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU No. 4 Tahun 2004) yang menggantikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999. Penjelasan Pasal 15 undang-undang tersebut menyatakan bahwa "*yang dimaksud dengan "pengadilan khusus" antara lain...pengadilan pajak dalam lingkungan peradilan tata usaha negara*". Ketentuan serupa kemudian juga ditambahkan dalam perubahan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu dengan menambahkan Pasal 9A Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 (UU No. 9 Tahun 2004) yang memungkinkan dibentuknya pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan tata usaha negara. Adapun dalam penjelasannya ditegaskan bahwa Pengadilan Pajak termasuk sebagai pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan tata usaha negara.

Ketentuan di atas dibuat seakan-akan ditujukan agar kedudukan Pengadilan Pajak tidak dipandang bertentangan dengan Pasal 24 ayat (2) Amandemen Ketiga UUD 1945. Penegasan bahwa Pengadilan Pajak adalah pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan tata usaha negara, bukan pengadilan yang berdiri sendiri, kembali ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menggantikan UU No. 4 Tahun 2004, yaitu dalam Penjelasan Pasal 27 ayat (1).

Disebutkannya bahwa Pengadilan Pajak merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan tata usaha negara pada Pasal 15 UU No. 4 Tahun 2004 dan Pasal 9A UU No. 9 Tahun 2004 telah "menyelamatkan" eksistensi Pengadilan Pajak pada tahun 2004. Pasalnya, pada tahun tersebut, UU Pengadilan Pajak diajukan pengujian ke Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 004/PUU-II/2004 mengukuhkan kedudukan Pengadilan Pajak sebagai salah satu pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan tata usaha negara. Meski diputuskan demikian, terdapat dua orang hakim konstitusi yang berpandangan berbeda. Kedua hakim tersebut menimbang bahwa seharusnya UU Pengadilan Pajak menyebutkan secara tegas bahwa Pengadilan Pajak termasuk dalam salah satu lingkungan peradilan yang telah disebutkan dalam Pasal 24 ayat (2) Amandemen Ketiga UUD 1945.

Masuknya Pengadilan Pajak sebagai bagian dari lingkungan peradilan tata usaha negara dinilai tepat karena berbagai alasan. *Pertama*, karena telah ditegaskan secara jelas dalam peraturan perundang-undangan (*expressive verbis*). Pada

prinsipnya, kekhususan Pengadilan Pajak terlihat dari sengketa pajak yang merupakan sengketa dalam lingkup hukum administrasi.⁶⁵

Kedua, karakteristik sengketa pajak merupakan sengketa yang timbul karena perbuatan administrasi badan/pejabat pemerintah dalam ranah hukum publik. Sengketa tersebut melibatkan para pihak yang salah satunya merupakan badan/pejabat pemerintah yang merupakan representasi negara dalam menjalankan kewenangannya.

Ketiga, objek sengketa dalam Pengadilan Pajak adalah keputusan (*beschikking*) dalam bidang perpajakan, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 4 UU No. 14 Tahun 2002. Atas keputusan tersebut, timbul sengketa pajak. Peradilan tata usaha negara juga merupakan pengadilan yang menempatkan pemerintah sebagai tergugat akibat dari penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara yang pada akhirnya menimbulkan sengketa tata usaha negara. Berdasarkan hal ini, Pengadilan Pajak merupakan pengadilan khusus di bidang penyelesaian sengketa administrasi sebagai konsekuensi dari diterbitkannya keputusan pajak.

Dengan memerhatikan uraian di atas, kekhususan Pengadilan Pajak menjadi isu yang harus diperhatikan dalam proses penyatuan atap ke Mahkamah Agung. Persoalan seperti kedudukan pengadilan, kualifikasi hakim, dan struktur organisasi menjadi hal yang perlu dikaji secara matang. Berbagai konsekuensi legislasi yang menjadi prasyarat efektifnya Pengadilan Pajak di bawah atap Mahkamah Agung juga perlu ditinjau dan direncanakan secara cermat.

A.2 Pembinaan Organisasi, Administrasi, dan Finansial

UU Pengadilan Pajak mengadopsi manajemen peradilan dua atap dalam pengelolaan operasional Pengadilan Pajak. Di satu sisi, pembinaan teknis pada Pengadilan Pajak berada di bawah Mahkamah Agung. Di sisi lainnya, pembinaan organisasi, administrasi, dan finansial berada di bawah Kementerian Keuangan.

Baik sebelum disahkannya UU Pengadilan Pajak maupun setelahnya, perdebatan tentang perlu atau tidaknya penyatuan atap Pengadilan Pajak ke bawah Mahkamah Agung selalu muncul. UU Pengadilan Pajak mencoba menjawab kekhawatiran atas imparsialitas dan independensi Pengadilan Pajak, yaitu dengan pengaturan bahwa manajemen peradilan dua atap tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus sengketa pajak.⁶⁶

Secara umum, pembinaan organisasi, administrasi, dan finansial, serta seluruh lingkungan peradilan di Mahkamah Agung dilakukan oleh Sekretaris Mahkamah

⁶⁵ Fitri Suciyani, "Kedudukan Pengadilan Pajak dalam Sistem Peradilan di Indonesia," *Jurnal Dharmasisya Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia* Vol. 2 (2022): 381.

⁶⁶ Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

Agung. Namun, secara khusus, pembinaan administrasi, pranata dan tata laksana perkara, serta tenaga teknis, seperti Hakim dan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara, saat ini dilakukan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara.⁶⁷

Apabila ditinjau kembali dengan kondisi di atas, peralihan kewenangan pembinaan Pengadilan Pajak ke Mahkamah Agung sebenarnya tidak memerlukan adanya penyesuaian organisasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara. Sebagai contoh, tidak perlu menambahkan unit organisasi yang khusus menangani pembinaan administrasi, pranata dan tata laksana perkara, serta tenaga teknis Pengadilan Pajak. Hal ini karena fungsi pembinaan tersebut sudah melekat pada Sekretariat Pengadilan Pajak.

Kemudian, terkait dengan penyesuaian kelembagaan pembina administrasi Pengadilan Pajak. Penyesuaian ini tergantung pada model desain kedudukan Pengadilan Pajak. Berdasarkan Pasal 3 UU Pengadilan Pajak, Pengadilan Pajak berkedudukan di ibu kota negara. Namun, dimungkinkan melalui Pasal 4 UU Pengadilan Pajak bahwa persidangan dilakukan di tempat lain. Ketentuan ini tidak hanya mengatur bahwa Pengadilan Pajak hanya ada satu, tetapi juga tidak berada di dalam atau sebagai bagian dari organisasi suatu pengadilan.

Ketentuan di atas membuat kedudukan Pengadilan Pajak menjadi berbeda dengan pengadilan-pengadilan khusus pada umumnya. Pasalnya, pengadilan khusus pada umumnya, dengan pengecualian Mahkamah Syar'iyah di Nanggroe Aceh Darussalam⁶⁸, merupakan bagian dari pengadilan yang telah ada. Sebagai contoh, Pengadilan Hak Asasi Manusia, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dan Pengadilan Niaga yang ketiganya berada di bawah satu atap Pengadilan Negeri.

Ketentuan yang diatur dalam Pasal 3 UU Pengadilan Pajak membuat Pengadilan Pajak tidak berada atau menjadi bagian dari Pengadilan Tata Usaha Negara maupun Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Namun, menjadi sebuah pengadilan yang berdiri sendiri dengan struktur organisasi tersendiri. Selain itu, terdapat kekhususan pengaturan tentang kedudukan, yaitu Pengadilan Pajak hanya berada di ibu kota negara. Ketiadaan pengaturan bahwa Pengadilan Pajak dapat dibentuk di tempat selain ibu kota negara membuat Pengadilan Pajak

⁶⁷ Pasal 173 Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor MA/Sek/07/III/2006 tanggal 13 Maret 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI.

⁶⁸ Walaupun Mahkamah Syar'iyah disebut sebagai pengadilan khusus dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, tetapi pada dasarnya, ini merupakan pengadilan agama yang difungsikan sebagai Mahkamah Syar'iah sehingga seluruh pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama yang ada di Nanggroe Aceh Darussalam diubah namanya menjadi Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Tinggi Syariah dengan kewenangan yang diperluas meliputi juga perkara-perkara jinayah.

berbeda dengan pengadilan-pengadilan khusus lainnya yang umumnya terdapat di beberapa wilayah.


B. Gambaran Umum Perkara dan Proses Penanganan Perkara

Pasal 1 angka (5) UU Pengadilan Pajak mendefinisikan sengketa pajak sebagai sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara wajib pajak atau penanggung pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya suatu keputusan. Keputusan ini dapat diajukan banding atau gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Keputusan tersebut juga termasuk yang dapat diajukan gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (UU PPSP).

Berdasarkan rumusan tersebut, sengketa pajak dapat dibagi ke dalam dua klasifikasi, yaitu sengketa banding dan gugatan atas keputusan pejabat berwenang dalam bidang perpajakan. Pejabat berwenang dalam bidang perpajakan meliputi Direktorat Jenderal Pajak⁶⁹, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan pemerintah daerah, berdasarkan kewenangannya masing-masing.

Perjalanan sengketa pajak melewati berbagai tahapan, mulai dari pemeriksaan, upaya banding, hingga peninjauan kembali. Secara umum, tahapan penyelesaian sengketa pajak dapat dilihat melalui gambar berikut ini.

Gambar 4.1 Tahapan Penyelesaian Sengketa Pajak



Sumber: bahan presentasi DDTC kepada Tim Peneliti LeIP pada tanggal 29 Januari 2024.

Tahapan-tahapan ini akan dijelaskan pada bagian selanjutnya dengan membaginya ke dalam tiga tahapan besar, yaitu upaya administratif, upaya

⁶⁹ Pajak-pajak yang menjadi kewenangan pemerintah pusat yang dikelola oleh direktur jenderal pajak meliputi pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), bea meterai, pajak bumi dan bangunan (PBB) tertentu, dan pajak karbon. Lihat Tim Redaksi Direktorat Jenderal Pajak, "Jenis Pajak Pusat," Internet, dapat diakses melalui <https://www.pajak.go.id/en/node/34249> (diakses tanggal 2 Juni 2024).

hukum banding ke Pengadilan Pajak, dan upaya hukum peninjauan kembali ke Mahkamah Agung.

B.1 Upaya Administratif

Upaya administratif hanya dilakukan terhadap sengketa pajak berupa ketetapan (*beschikking*) yang dapat diajukan banding, baik yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), maupun pemerintah daerah (pemda). Sementara itu, sengketa yang berupa gugatan tidak diwajibkan untuk mengajukan upaya administratif.

Dalam sengketa pajak, keberatan diajukan atas surat ketetapan pajak (SKP). Sebelum diterbitkan SKP, DJP akan memberitahukan kepada wajib pajak mengenai temuan pemeriksaan. Kemudian, terhadap hasil temuan tersebut, wajib pajak memiliki kesempatan untuk mendiskusikan hasil pemeriksaannya dengan DJP. Dalam proses ini, wajib pajak dapat mengajukan *quality assurance* (QA) untuk menyelesaikan setiap ketidaksepakatan atas koreksi yang diusulkan, terutama terkait permasalahan isu hukum.⁷⁰

Keberatan atas SKP diajukan kepada DJP dalam jangka waktu tiga bulan sejak tanggal dikirim surat ketetapan pajak atau sejak tanggal pemotongan atau pemungutan pajak atas keputusan pemungutan pajak pusat.⁷¹ Selanjutnya, berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), DJP harus memberikan keputusan atas keberatan dalam jangka waktu paling lama 12 bulan sejak tanggal surat keberatan diterima.

Penanganan sengketa bea dan cukai, sebagaimana halnya pemungutan pajak pusat, juga harus dilakukan upaya administratif keberatan ke direktur jenderal bea dan cukai sebelum mengajukan banding ke Pengadilan Pajak. Meski demikian, terdapat perbedaan jangka waktu dalam mengajukan keberatan antara kepabeanan dan cukai. Berdasarkan Pasal 93 ayat (1) UU Kepabeanan, keberatan diajukan dalam jangka waktu 60 hari sejak tanggal penetapan. Namun, terhadap cukai, keberatan atas surat tagihan terkait kekurangan cukai dan/atau sanksi administrasi berupa denda, dapat diajukan dalam jangka waktu 30 hari sejak tanggal diterimanya surat tagihan.⁷² DJBC harus memutuskan permohonan

⁷⁰ Pasal 1 angka 37 dan Pasal 8 ayat (2) huruf 'i' Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15 Tahun 2025 tentang Pemeriksaan Pajak.

⁷¹ Pasal 25 ayat (3) UU KUP.

⁷² Pasal 41 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (UU Cukai) dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 (UU HPP).

keberatan tersebut dalam jangka waktu 60 hari sejak diterimanya pengajuan keberatan.⁷³

Keberatan dalam sengketa pajak daerah dan retribusi daerah diajukan dalam jangka waktu maksimal tiga bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan, atau tanggal pemungutan. Kepala daerah harus memberikan keputusan dalam jangka waktu maksimal 12 bulan sejak tanggal surat keberatan diterima.⁷⁴ Namun, terhadap keberatan atas retribusi daerah, kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk wajib membuat keputusan dalam jangka waktu maksimal enam bulan. Apabila DJP, DJBC, dan pemda tidak mengeluarkan keputusan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, keberatan dianggap diterima.⁷⁵

B.2 Upaya Hukum Banding ke Pengadilan Pajak

Pengadilan Pajak berwenang untuk memeriksa dan memutuskan sengketa antara wajib pajak dan otoritas perpajakan melalui mekanisme banding dan gugatan. Mekanisme banding ditempuh sebagai upaya lanjutan dari mekanisme keberatan di DJP, DJBC, atau pemda yang bersangkutan.

Banding diajukan atas surat keputusan keberatan terkait pajak pusat, pajak daerah, atau bea dan cukai. Objek sengketa yang dapat diajukan banding adalah sengketa terkait dengan pajak pusat dan pajak daerah atas surat ketetapan pajak (SKP) atau surat setoran pajak (SSP). Adapun objek sengketa banding terkait sengketa bea dan cukai mencakup atas surat penetapan tarif dan/atau nilai pabean (SPTNP), surat penetapan pabean (SPP), surat penetapan perhitungan bea keluar (SPPBK), serta pemberitahuan impor barang (PIB) dan pemberitahuan ekspor barang (PEB).⁷⁶

Berbeda dengan upaya banding, mekanisme gugatan merupakan upaya langsung yang dilakukan wajib pajak ke Pengadilan Pajak tanpa adanya mekanisme keberatan. Hal yang dapat menjadi objek sengketa dalam mekanisme gugatan adalah sebagai berikut:⁷⁷

- (i) pelaksanaan surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, atau pengumuman lelang;

⁷³ Pasal 93 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (UU Kepabeanan) jo. Pasal 41 ayat (3) UU Cukai.

⁷⁴ Pasal 104 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD) jo. Pasal 90 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

⁷⁵ Pasal 26 ayat (5) UU KUP jo. Pasal 104 ayat (3) UU PDRD.

⁷⁶ Surat Edaran Ketua Pengadilan Pajak Nomor SE-08/PP/2017 tentang Perubahan atas Surat Edaran Ketua Pengadilan Pajak Nomor SE-002/PP/2015 tentang Kelengkapan Administrasi Banding atau Gugatan.

⁷⁷ Lihat Pasal 23 ayat (2) UU KUP.

- (ii) keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak;
- (iii) keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26 UU KUP; atau
- (iv) penerbitan SKP atau surat keputusan keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Apabila dicermati, perbedaan mekanisme banding dan gugatan merujuk pada objek yang disengketakan. Upaya banding ditempuh jika terdapat perbedaan dalam perhitungan pajak yang terutang (substansi), sedangkan mekanisme gugatan ditempuh terkait dengan prosedur (formil) atau pelaksanaan keputusan yang berkaitan dengan perpajakan.

Berdasarkan perbedaan di atas, mekanisme gugatan memiliki objek gugatan yang lebih luas dari mekanisme banding. Meski demikian, tidak terdapat perbedaan dalam konteks prinsip mengenai alur tahapan persidangan, baik dalam banding maupun gugatan, kecuali terkait dengan tenggang waktu penyelesaian sengketa.

Perbedaan mekanisme gugatan dan banding pada Pengadilan Pajak juga terletak pada sanksi yang dibebankan kepada wajib pajak jika gugatan/banding yang ditempuhnya dikabulkan. Wajib pajak yang mengajukan gugatan tidak dikenakan sanksi apabila pengajuan gugatan ditolak atau dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Pajak.

Berbeda dengan pengajuan banding, dalam hal permohonan banding wajib pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, wajib pajak akan dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 60% dari jumlah pajak berdasarkan putusan banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.⁷⁸ Mekanisme ini perlu dipertimbangkan kembali mengingat adanya pendapat bahwa penerapan mekanisme denda dan sanksi administrasi di Indonesia ini justru berpotensi merugikan wajib pajak karena dipandang “menghukum” wajib pajak yang menggunakan haknya untuk bersengketa pajak.

Kemudian, timbul juga pertanyaan bahwa apakah bentuk hukuman tersebut tepat? Negara memang berhak menetapkan hukuman sanksi dan denda administrasi yang ditujukan bagi wajib pajak yang lalai atau tidak menjalankan kewajiban perpajakannya dengan benar.⁷⁹ Namun, sanksi itu ditujukan untuk menghindari adanya penundaan penerimaan pajak oleh wajib pajak,⁸⁰ bukan

⁷⁸ Pasal 27 ayat (5d) UU KUP.

⁷⁹ Leon Yudkin (1971): 72 dalam Darussalam dan Danny Septriadi, “Menyoal Denda atas Keberatan dan Banding yang Ditolak,” *Bisnis Indonesia* (April 2007).

⁸⁰ Wajib pajak dikhawatirkan menunda pelunasan pajak sebagaimana tercantum dalam surat ketetapan pajak hingga diterbitkannya keputusan keberatan atau putusan banding

untuk menambah pendapatan negara. Dengan kata lain, sanksi yang dijatuhkan untuk menghindari adanya penundaan penerimaan pajak haruslah sesuai dengan asas keadilan secara proporsional.⁸¹

Pertanyaan selanjutnya, bagaimana jika wajib pajak membayar seluruh utang pajak yang disengketakan dan ternyata mereka menang? Berapa jumlah “bunga” yang akan diperoleh wajib pajak tersebut? Apakah jumlahnya sama besar dengan risiko sanksi “denda” yang akan mereka bayar seandainya mereka tidak membayar jumlah pajak yang disengketakan? Pertanyaan-pertanyaan ini yang sepatutnya dipertimbangkan agar ketentuan mengenai sanksi dan denda administrasi sejalan dengan hak wajib pajak untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum.

Selanjutnya, tahapan persidangan di Pengadilan Pajak terbagi menjadi dua tahapan, yakni tahapan persiapan persidangan dan persidangan.

(i) Tahapan Persiapan Persidangan

Persiapan persidangan diatur dalam Pasal 44 hingga Pasal 48 UU Pengadilan Pajak. Tahap persiapan persidangan bertujuan untuk memastikan kelengkapan administrasi dan mempersiapkan jalannya sidang.

Pada tahap persiapan persidangan, tahapan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang cukup kepada para pihak mengenai fakta dan posisi sengketa sehingga proses persidangan dapat berjalan lebih terarah, efektif, dan efisien.⁸² Namun, dalam praktiknya, tahap persiapan ini tidak menjadi prasyarat yang harus dipenuhi sebelum sidang dimulai.

Berbeda dengan apa yang menjadi praktik di Pengadilan Tata Usaha Negara⁸³, Pasal 45 ayat (5) UU Pengadilan Pajak mengatur bahwa proses

yang menolak atau mengabulkan sebagian. Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-X/2012, 139.

⁸¹ Lihat pembahasan lebih lanjut mengenai asas keadilan proporsional dalam Danny Septriadi, “Menimbang Lagi Scare Tactics di UU KUP,” *DDTCNews*, Internet, dapat diakses melalui <https://news.ddtc.co.id/review/perspektif/6497/menimbang-lagi-scare-tactics-di-uu-kup>.


⁸² Darussalam, Danny Septriadi, dan Yurike Yuki, *Lembaga Peradilan Pajak di Indonesia: Persoalan, Tantangan, dan Tinjauan di Beberapa Negara* (Jakarta: DDTC, 2023), 79.

⁸³ Sebagai perbandingan, pada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), tahapan prapersidangan terdiri dari dua jenis pemeriksaan, yaitu pemeriksaan pendahuluan (*dismissal process*) dan pemeriksaan persiapan. Pemeriksaan pendahuluan diatur dalam Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (UU Peratun). Pada tahap pemeriksaan pendahuluan, Ketua PTUN memeriksa gugatan untuk memastikan gugatan memenuhi syarat formal. Setelah lulus dari pemeriksaan pendahuluan, tahap selanjutnya adalah pemeriksaan persiapan, sebagaimana diatur dalam Pasal 63 UU Peratun. Pemeriksaan persiapan bertujuan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas. Dalam tahap ini, hakim wajib memberikan nasihat

pemeriksaan banding atau gugatan tetap dapat dilanjutkan, meskipun para pihak tidak menyampaikan surat uraian banding atau surat tanggapan dan bantahan.⁸⁴ Kelonggaran tersebut memungkinkan para pihak untuk mengabaikan tahapan persiapan atau sekedar menyampaikan argumen atau bantahan yang sama dengan yang telah disampaikan pada tahap upaya administrasi, yaitu pada saat keberatan.

Tidak ada sanksi ataupun konsekuensi hukum bagi para pihak yang tidak memenuhi tahapan persiapan persidangan ini.⁸⁵ Secara ringkas, tahapan persiapan persidangan dapat dilihat dalam gambar berikut ini.

Gambar 4.2 Proses Pemeriksaan Banding dengan Sidang Acara Biasa sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002



Sumber: diolah oleh Peneliti dari laman Sekretariat Pengadilan Pajak yang dapat diakses melalui <https://setpp.kemenkeu.go.id/>.

(ii) Tahapan Persidangan

Pemeriksaan sengketa di Pengadilan Pajak dapat dilakukan melalui dua jenis pemeriksaan, yaitu pemeriksaan dengan acara biasa atau acara cepat. Tidak ada perbedaan yang mendasar antara pemeriksaan dengan acara biasa atau cepat di Pengadilan Pajak. Berbeda dengan di Pengadilan Tata Usaha Negara, untuk pemeriksaan dengan acara cepat terdapat perbedaan dari segi komposisi majelis dan tenggang waktu pemeriksaan.⁸⁶

kepada penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu 30 hari. Hakim juga dapat meminta penjelasan dari badan atau pejabat tata usaha negara yang menjadi tergugat. Apabila penggugat tidak menyempurnakan gugatannya dalam jangka waktu 30 hari, hakim menyatakan gugatan tidak dapat diterima.


⁸⁴ Darussalam, Danny Septriadi, dan Yurike Yuki, *Op.Cit.*

⁸⁵ *Ibid.*

⁸⁶ Pemeriksaan dengan acara cepat pada Pengadilan Pajak, berbeda dengan agenda pemeriksaan acara cepat pada PTUN. Berdasarkan Pasal 98 UU PTUN, pemeriksaan dengan acara cepat pada PTUN hanya diterapkan terhadap sengketa TUN yang

Seluruh ketentuan mengenai pemeriksaan dengan acara biasa berlaku juga untuk pemeriksaan dengan acara cepat di Pengadilan Pajak. Pemeriksaan yang disebut sebagai acara cepat di Pengadilan Pajak merupakan pemeriksaan yang dilakukan tanpa surat uraian banding atau surat tanggapan dan tanpa surat bantahan. Secara ringkas, tahapan persidangan dapat dilihat dalam gambar berikut ini.

Gambar 4.3 Proses Pemeriksaan Banding dengan Sidang Acara Cepat sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002



Sumber: diolah oleh Peneliti dari laman Sekretariat Pengadilan Pajak yang dapat diakses melalui <https://setpp.kemenkeu.go.id/>.


Tahap selanjutnya adalah pembacaan putusan yang harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga tidak dapat lagi diajukan gugatan, banding, atau kasasi. Putusan tersebut hanya dapat diajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.

Berdasarkan data perkara tahun 2019-2023, Pengadilan Pajak rata-rata menerima 14.859 perkara setiap tahun. Meski demikian, berdasarkan data penanganan perkara tahun 2019-2023, jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan Pajak dalam tiga tahun terakhir (2021-2023) mengalami penurunan, sebagaimana tergambar dalam diagram berikut ini.⁸⁷

perkaranya bersifat mendesak, yaitu perkara yang memerlukan penyelesaian segera untuk menghindari kerugian yang lebih besar atau kerugian yang tidak dapat diperbaiki. Pemeriksaan dilakukan oleh hakim tunggal. Tenggang waktu untuk jawaban dan pembuktian bagi kedua belah pihak, yaitu masing-masing ditentukan tidak melebihi 14 hari.

⁸⁷ Data ini diolah dari data yang disajikan Sekretariat Pengadilan Pajak yang dapat diakses melalui <https://setpp.kemenkeu.go.id/statistik> (diakses tanggal 23 Mei 2024). Untuk data terkini dapat dilihat melalui <https://setpp.kemenkeu.go.id/statistik>.

Gambar 4.4 Jumlah Berkas Sengketa di Pengadilan Pajak Tahun 2019-2023



Sumber: diolah oleh Peneliti dari data pada laman Sekretariat Pengadilan Pajak yang dapat diakses melalui <https://setpp.kemenkeu.go.id/statistik>.

Berdasarkan diagram di atas, Pengadilan Pajak menerima sebanyak 15.048 berkas perkara pada tahun 2019. Pada tahun 2020, berkas perkara yang diterima mengalami kenaikan yang tajam sebesar 90%, yaitu menjadi 16.634 berkas perkara. Namun, dalam kurun waktu tahun 2021-2023, jumlah berkas yang diterima mengalami penurunan.

Pada tahun 2021, Pengadilan Pajak menerima sebanyak 15.188 berkas, sedangkan pada tahun 2022 menerima sebanyak 14.709 berkas. Kemudian, pada tahun 2023 mengalami penurunan sebanyak 116% dari tahun sebelumnya, yaitu menjadi 12.714 berkas perkara. Dari seluruh berkas perkara tersebut, data Direktorat Keberatan dan Banding DJP menunjukkan bahwa keberatan yang dikabulkan mengalami peningkatan pada tahun 2021-2023.


Pada tahun 2021, terdapat 4.936 keberatan yang dikabulkan seluruhnya. Angka tersebut mengalami kenaikan pada tahun 2022 menjadi 5.597 dan meningkat lagi pada tahun 2023 menjadi 6.479 keberatan yang dikabulkan seluruhnya.⁸⁸

Perkara terbanyak yang diajukan banding ke Pengadilan Pajak adalah banding terhadap penetapan pajak yang diterbitkan oleh DJP yang secara rata-rata sekitar 12.300 perkara atau sebesar 83%. Perkara lainnya adalah yang diajukan terhadap DJBC, yaitu rata-rata sebanyak 2.456 perkara per

⁸⁸ Data diperoleh berdasarkan permohonan data yang diajukan LeIP kepada Direktorat Keberatan dan Banding DJP pada tanggal 10 September 2024.

tahun (17%) dan pemda rata-rata sebanyak kurang lebih 102,8 per tahun (1%).⁸⁹ Hal ini dapat dilihat pada grafik berikut.

Gambar 4.5 Jumlah Berkas Sengketa [sic] berdasarkan Jenis Terbanding/Tergugat pada Tingkat Banding di Pengadilan Pajak 2019-2023



Sumber: diolah oleh Peneliti dari data pada laman Sekretariat Pengadilan Pajak yang dapat diakses melalui <https://setpp.kemenkeu.go.id/statistik>.

Grafik di atas menunjukkan bahwa penurunan jumlah berkas perkara dalam rentang waktu tahun 2021-2023 terjadi pada sengketa terhadap DJP. Adapun sengketa terhadap DJBC maupun pemda tetap mengalami fluktuatif.

Pada tahun 2019, Pengadilan Pajak menerima 2.142 berkas perkara terhadap DJBC dan kemudian mengalami penurunan pada tahun 2020 yang menerima sebanyak 1.830 berkas perkara. Pada tahun 2021, perkara terhadap DJBC sebanyak 2.804 berkas dan mengalami kenaikan pada tahun 2022 menjadi 2.889 berkas perkara. Adapun pada tahun 2023 mengalami penurunan kembali menjadi sebanyak 2.615 berkas perkara.

Jumlah beban perkara yang fluktuatif juga dialami pemda. Pada tahun 2019, Pengadilan Pajak menerima 24 berkas perkara terhadap pemda, sedangkan pada tahun 2020 mengalami lonjakan yang tajam menjadi 144 berkas perkara. Pada tahun 2021, perkara terhadap pemda mengalami

⁸⁹ Data ini diolah dari data yang disajikan Sekretariat Pengadilan Pajak yang dapat diakses melalui <https://setpp.kemenkeu.go.id/statistik> (diakses tanggal 23 Mei 2024). Untuk data terkini dapat dilihat melalui <https://setpp.kemenkeu.go.id/statistik>.

penurunan, tetapi pada tahun 2022 mengalami peningkatan kembali menjadi 218 berkas perkara, dan tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 61 berkas perkara.

Berdasarkan data di bawah ini, Pengadilan Pajak rata-rata menyelesaikan satu perkara dalam jangka waktu 551,998 hari selama periode tahun 2019 hingga 2023. Padahal, maksimal jangka waktu penyelesaian perkara pajak berdasarkan UU Pengadilan Pajak adalah kurang lebih 455 hari.

Tabel 4.1 Rata-rata Durasi Penyelesaian Perkara

Tahun	Rata-rata Durasi Penyelesaian Perkara (dalam hari)
2019	515,29
2020	547,15
2021	552,26
2022	578,59
2023	566,70
Rata-rata	551,998

Sumber: diolah oleh Peneliti dari Sekretariat Pengadilan Pajak.

Di sisi lain, data Sekretariat Pengadilan Pajak juga menunjukkan bahwa hanya sebesar 25,17% perkara yang diselesaikan di bawah 365 hari. Data tersebut sebagaimana dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 4.2 Jumlah Putusan Pengadilan Pajak dan Durasi Penyelesaiannya

Tahun	Jumlah Putusan	Jumlah Putusan Kurang dari 365 Hari	Persentase Kurang dari 365 Hari
2019	10.108	3.738	36,98%
2020	10.104	1.816	17,97%
2021	12.906	2.693	20,87%
2022	15.530	3.315	21,35%
2023	16.223	4.595	28,32%
Jumlah	70.848	17.834	25,17%

Sumber: diolah oleh Peneliti dari Sekretariat Pengadilan Pajak.

B.3 Upaya Hukum Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung

Dalam sistem peradilan pajak, tidak dikenal upaya hukum kasasi. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 80 ayat (2) UU No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan

Pajak. Namun demikian, terhadap putusan Pengadilan Pajak dapat diajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung.⁹⁰

Perihal tidak dimungkinkannya upaya hukum kasasi memang menjadi salah satu isu yang diperdebatkan pada saat pembahasan RUU Pengadilan Pajak. Beberapa fraksi yang memperlmasalahkan isu ini antara lain Fraksi Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia (TNI/Polri), Fraksi Persatuan Pembangunan, dan Fraksi Demokrasi Kasih Bangsa.⁹¹ Ketiga fraksi ini memperlmasalahkan tidak dimungkinkannya upaya hukum kasasi atas putusan Pengadilan Pajak yang dipandang menyimpang dari sistem peradilan pada umumnya.

Atas permasalahan di atas, pemerintah menanggapi dengan menyatakan bahwa sengketa pajak membutuhkan proses penanganan yang efisien dan efektif. Apabila terdapat upaya hukum kasasi maka dikhawatirkan proses penyelesaian sengketa akan menjadi panjang. Pasalnya, setelah terbit putusan kasasi, dikhawatirkan para pihak akan melanjutkan dengan mengajukan peninjauan kembali.⁹²

Selain itu, upaya hukum kasasi hanya dimungkinkan untuk menilai aspek penerapan hukum. Namun, peninjauan kembali dapat kembali memeriksa, baik aspek hukum maupun aspek fakta. Untuk itu, pemerintah mengusulkan agar upaya hukum yang dimungkinkan hanyalah peninjauan kembali karena dapat mencakup juga tujuan dari upaya hukum kasasi.⁹³ Pandangan pemerintah ini tidak sepenuhnya salah.

Secara filosofis, terdapat perbedaan fungsi antara kasasi dan peninjauan kembali, yaitu peninjauan kembali pada dasarnya hanya untuk memeriksa fakta apabila terdapat bukti/keadaan baru (*novum*)⁹⁴, tetapi dalam praktik dan regulasi, upaya hukum peninjauan kembali juga dapat memeriksa kembali aspek penerapan hukum yang pada dasarnya adalah kewenangan pengadilan kasasi. Hal ini disebabkan karena di dalam beberapa undang-undang, baik yang diatur dalam Undang-Undang Mahkamah Agung, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dan Undang-Undang Peradilan Militer, menyebutkan bahwa

⁹⁰ Pasal 77 ayat (2) UU Pengadilan Pajak.

⁹¹ Buku 1 Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pengadilan Pajak, 131 dan 231.

⁹² Risalah Sidang Jawaban Pemerintah atas Pandangan Umum DPR RI mengenai Rancangan Undang-Undang tentang Badan Peradilan Pajak, Rapat Paripurna DPR-RI, tanggal 22 Februari 2001, 263 dan 265.

⁹³ Buku 1 Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pengadilan Pajak, 264-265.

⁹⁴ Binziad Kadafi, *Peninjauan Kembali: Koreksi atas Kesalahan dalam Putusan* (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2023).

satu alasan untuk mengajukan peninjauan kembali, yaitu alasan kekhilafan atau kekeliruan hakim yang nyata.

Atas dasar alasan kekhilafan atau kekeliruan membuat jumlah permohonan peninjauan kembali di Indonesia menjadi sangat tinggi dan membuat proses penyelesaian sengketa menjadi cukup panjang.⁹⁵ Oleh karena itu, peninjauan kembali seakan dapat menjadi “kasasi yang kedua” sehingga proses sengketa menjadi cukup panjang.

Alasan dan kondisi di atas yang menyebabkan kasasi dalam Pengadilan Pajak ditiadakan dan diserap ke dalam proses peninjauan kembali.⁹⁶ Peniadaan ini dilakukan dengan mengubah alasan peninjauan kembali menjadi: “... apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku⁹⁷ yang menyerupai dengan alasan kasasi kesalahan penerapan hukum”.

Pasal 77 ayat (3) UU No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan bahwa peninjauan kembali dapat diajukan oleh “pihak-pihak yang bersengketa”. Ketentuan ini walaupun tidak secara eksplisit, tetapi mengandung arti bahwa peninjauan kembali juga dapat diajukan oleh fiskus, baik DJP, DJBC, maupun pemda, mengingat fiskus merupakan salah satu pihak yang bersengketa dalam Pengadilan Pajak.

Kedudukan fiskus yang merupakan badan atau pejabat tata usaha negara sebagai pihak yang dapat mengajukan peninjauan kembali kemudian berpotensi untuk dipertanyakan pascaputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XXII/2024. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi atas Pasal 132 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Mahkamah Agung menyatakan bahwa peninjauan kembali tidak dapat diajukan oleh badan atau pejabat tata usaha negara. Meskipun putusan ini tidak menyinggung keberadaan Pasal 77 ayat (3) UU Pengadilan Pajak, hal ini tetap menimbulkan pertanyaan apakah putusan Pengadilan Pajak juga merupakan bagian dari peradilan tata usaha negara sehingga putusan Mahkamah Konstitusi tersebut juga mengikat.

Dengan kata lain, pertanyaan yang timbul adalah apakah putusan Pengadilan Pajak hanya dapat diajukan oleh wajib pajak dan tidak dapat diajukan oleh fiskus? Pertanyaan ini pun muncul dari salah satu Hakim Konstitusi Daniel Yusmic Foekh dalam putusan *dissenting opinion*. Dalam *dissenting opinion* tersebut, Daniel Yusmic Foekh menyatakan bahwa apabila pihak yang dapat

⁹⁵ *Ibid.*


⁹⁶ Risalah Sidang Jawaban Pemerintah atas Pandangan Umum DPR RI mengenai Rancangan Undang-Undang tentang Badan Peradilan Pajak, Rapat Paripurna DPR-RI, tanggal 22 Februari 2001, 265.

⁹⁷ Pasal 91 huruf ‘e’ UU Pengadilan Pajak.

mengajukan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 UU Peradilan Tata Usaha Negara tidak mencakup badan atau pejabat tata usaha negara maka akan berdampak juga pada pihak yang dimaksud dalam UU Pengadilan Pajak. Artinya, fiskus tidak dapat mengajukan peninjauan kembali.⁹⁸

Berdasarkan data tahun 2019-2023, Mahkamah Agung menerima rata-rata 5.256 perkara peninjauan kembali pajak setiap tahun atau sekitar 41% dari total perkara yang diputus oleh Pengadilan Pajak, yang rata-rata mencapai 12.982 perkara per tahun.⁹⁹ Grafik di bawah ini menunjukkan fluktuasi dalam jumlah putusan banding yang diajukan peninjauan kembali. Namun, dapat dilihat juga bahwa sejak tahun 2021 trennya meningkat. Peningkatan jumlah perkara banding yang rata-rata mencapai sekitar 41% setiap tahun mencerminkan kurang efektifnya penanganan perkara di Pengadilan Pajak.

Gambar 4.6 Jumlah Perkara Banding dan Gugatan Pajak yang Diajukan Peninjauan Kembali Tahun 2019-2023



Sumber: diolah oleh Peneliti dari Laporan Tahunan Mahkamah Agung 2019-2023.

Data di atas menunjukkan bahwa angka perkara peninjauan kembali pajak terlihat sangat tinggi bila dibandingkan dengan perkara lainnya. Namun, perlu untuk diketahui bahwa faktanya, banyak kasus peninjauan kembali pajak dari wajib pajak yang sama memiliki isu hukum yang sama. Adapun wajib pajak yang sama memiliki isu hukum yang sama ini bisa memiliki hingga 12 nomor perkara.

⁹⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XXII/2024, 48-49.

⁹⁹ Data ini diolah dari Laporan Tahunan Mahkamah Agung tahun 2019-2023. Data perkara putus Pengadilan Pajak pada bagian ini menggunakan data yang dicantumkan dalam Laporan Tahunan Mahkamah Agung untuk akurasi penghitungan persentase perkara banding yang diajukan peninjauan kembali. Perlu diingat, terdapat perbedaan jumlah data yang disampaikan Pengadilan Pajak melalui laman Sekretariat Pengadilan Pajak dengan data yang dipublikasikan melalui laporan tahunan.

Sebagai contoh, perkara permohonan banding yang diajukan PT SEI tahun 2020 terhadap keputusan DJP tentang surat ketetapan pajak kurang bayar (SKPKB) PPh Pasal 23 masa pajak Januari – Desember 2014. Sengketa SKPKB tersebut dipecah ke dalam 12 berkas perkara berdasarkan bulan. Padahal, isu hukumnya serta tanggal penerbitan ketetapan adalah sama.

Pemohon juga mengajukan keberatan pada tanggal yang sama dan DJP menerbitkan keputusan atas keberatan pada tanggal yang sama pula. Namun, pada saat mengajukan banding ke Pengadilan Pajak, perkara-perkara tersebut memiliki nomor pendaftaran perkara yang berbeda. Dengan demikian, untuk satu isu hukum atau permasalahan yang sama memiliki 12 nomor perkara. Hal ini berdampak pada beban perkara di Mahkamah Agung, beban kerja hakim, serta berisiko terjadinya inkonsistensi putusan.

Kondisi di atas terjadi karena rumusan Pasal 36 ayat (1) dan Pasal 40 ayat (1) UU Pengadilan Pajak mengatur bahwa satu keputusan/pelaksanaan penagihan pajak diajukan satu banding/gugatan. Pada masa mendatang, perlu dipertimbangkan agar suatu kasus yang memiliki isu hukum yang sama, seperti contoh kasus PT SEI tahun 2020, dapat digabungkan menjadi satu perkara.

Mekanisme penggabungan perkara tersebut tentunya akan berdampak secara signifikan terhadap pengurangan jumlah perkara upaya banding ke Mahkamah Agung. Selain itu, juga dapat berpotensi meningkatkan konsistensi putusan yang memberikan kepastian kepada wajib pajak dan pemerintah.

C. Organisasi Pengadilan Pajak

C.1 Struktur Pimpinan (Ketua dan Wakil Ketua)

Pengaturan awal dalam UU Pengadilan Pajak menyebutkan bahwa ketua dan wakil ketua diangkat oleh presiden dari para hakim yang diusulkan menteri setelah mendapatkan persetujuan Ketua Mahkamah Agung. Pengaturan ini sebagaimana juga telah dijelaskan sebelumnya dalam pembahasan terkait dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XVIII/2020.

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menyatakan bahwa pembinaan yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan kepada Pengadilan Pajak tidak serta merta dapat diartikan bahwa Kementerian Keuangan juga terlibat dalam pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak. Hal ini karena hakim bebas dalam menjalankan kekuasaan kehakiman.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XVIII/2020 juga menyatakan bahwa dalam pengaturan pengusulan pimpinan Pengadilan Pajak, ketua dan wakil ketua diangkat oleh presiden dari para hakim yang diusulkan menteri setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung. Putusan ini

menyebabkan kekuasaan Pengadilan Pajak untuk menentukan organisasinya sendiri menjadi besar dan otonom.

Dalam hal komposisi, Pasal 7 UU Pengadilan Pajak mengatur bahwa pimpinan Pengadilan Pajak terdiri dari satu orang ketua dan paling banyak lima orang wakil ketua. Dalam Penjelasan Pasal 7 UU Pengadilan Pajak, wakil ketua dapat terdiri dari lebih dari satu orang wakil ketua. Ketentuan ini didasarkan pada jumlah sengketa pajak yang harus diselesaikan.

Apabila jumlah sengketa pajak sudah tidak dapat ditangani oleh satu orang wakil ketua maka diperlukan lebih dari satu orang wakil ketua. Pada saat ini, Pengadilan Pajak dipimpin oleh satu orang ketua dan tiga orang wakil ketua, yakni seorang Ketua dan Wakil Ketua Bidang Yudisial, Wakil Ketua Bidang Non Yudisial, serta Wakil Ketua Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kinerja Hakim.


Gambar 4.7 Skema Struktur Pimpinan Pengadilan Pajak



Sumber: diolah oleh Peneliti.

Struktur pimpinan dalam gambar di atas cukup berbeda dengan organisasi pengadilan pada umumnya, seperti bila dibandingkan dengan Pengadilan Tata Usaha Negara. Di dalam Pengadilan Tata Usaha Negara, terdapat seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang panitera dan para panitera pengganti, seorang sekretaris, dan jabatan-jabatan fungsional di bawahnya. Struktur Pengadilan Tata Usaha Negara dapat dilihat dalam Gambar 4.8.

Gambar 4.8 Skema Struktur Pengadilan Tata Usaha Negara Tipe A



Sumber: diolah oleh Peneliti dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015.

Berangkat dari penjabaran di atas, terdapat perbedaan fungsi dari wakil ketua dan sekretaris di Pengadilan Pajak dengan wakil ketua dan sekretaris di Pengadilan Tata Usaha Negara. Adanya beberapa wakil ketua di Pengadilan Pajak dan fungsi sekretaris di Pengadilan Pajak yang juga mengemban tugas kepaniteraan perlu dipertimbangkan dalam proses transisi Pengadilan Pajak ke Mahkamah Agung.

Satu hal yang kemudian menjadi sorotan dalam bagian ini adalah mengenai penyesuaian jumlah wakil ketua di Pengadilan Pajak. Pasalnya, penambahan Wakil Ketua Pengadilan Pajak saat ini dilakukan berdasarkan pemisahan fungsi dan tugas, yakni bidang yudisial, bidang nonyudisial, serta bidang pembinaan dan pengawasan kinerja hakim.

Padahal, sebagaimana dijelaskan sebelumnya, penambahan jumlah wakil ketua di Pengadilan Pajak berdasarkan UU Pengadilan Pajak adalah berdasarkan pada jumlah sengketa pajak yang harus diselesaikan. Dengan kata lain, ketentuan yang dijalankan saat ini sebenarnya tidak sejalan dengan apa yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

Menurut ketentuan yang ada, terdapat desain yang ideal dalam hal penambahan jabatan Wakil Ketua Pengadilan Pajak. Desain tersebut dapat berangkat dari pemetaan atas tugas tiap-tiap wakil ketua yang kemudian disesuaikan dengan parameter jenis pajak, wilayah kantor perpajakan, dan/atau jumlah sengketa

pajak. Namun, jika melihat pada data statistik perkara yang diperiksa oleh Pengadilan Pajak dalam kurun waktu lima tahun terakhir, penyesuaian jumlah wakil ketua berdasarkan jenis pajak yang menjadi sengketa pajak menjadi kurang relevan.

Sebagai gambaran, dalam kurun waktu lima tahun terakhir, jenis perkara pajak masih mendominasi bila dibandingkan jenis perkara bea cukai dan pajak daerah. Oleh sebab itu, jika jumlah Wakil Ketua Pengadilan Pajak disesuaikan berdasarkan jenis pajak yang ditangani maka terdapat beban kerja yang timpang di antara masing-masing Wakil Ketua Pengadilan Pajak.

Tabel 4.3 Jumlah Berkas Sengketa [sic] berdasarkan Jenis Terbanding/Tergugat di Pengadilan Pajak 2019-2023

No.	Terbanding/ Tergugat	Tahun					Total
		2019	2020	2021	2022	2023	
1.	Dirjen Pajak	12.882	14.660	12.317	11.602	10.038	61.499
2.	Dirjen Bea dan Cukai	2.142	1.830	2.804	2.889	2.615	12.280
3.	Pemda	24	144	67	218	61	514
Total		15.048	16.634	15.188	14.709	12.714	74.293

Sumber: diolah oleh Peneliti dari data statistik perkara Sekretariat Pengadilan Pajak yang dapat diakses melalui <https://setpp.kemenkeu.go.id/statistik>.¹⁰⁰

Kemudian, jika penyesuaian dilakukan dengan mempertimbangkan wilayah kantor perpajakan, hasil wawancara mendalam dengan narasumber menunjukkan bahwa mayoritas wajib pajak yang mengajukan upaya hukum ke Pengadilan Pajak berada di Jakarta, Yogyakarta, dan Surabaya. Kondisi ini mengindikasikan bahwa persebaran termohon yang melibatkan wilayah kantor perpajakan tidak merata secara nasional. Oleh karenanya, penyesuaian jumlah wakil ketua berdasarkan wilayah kantor perpajakan juga kurang tepat untuk diaplikasikan.


Pembagian tugas wakil ketua saat ini yang meliputi bidang yudisial, bidang nonyudisial, serta bidang pembinaan dan pengawasan kinerja hakim, tampaknya didasarkan pada pertimbangan bahwa Pengadilan Pajak memerlukan fungsi pengawasan dan pembinaan terhadap bidang yudisial, bidang nonyudisial, serta pengawasan kinerja hakim pada level pimpinan. Namun, dalam organisasi

¹⁰⁰ Untuk data terkini dapat dilihat melalui <https://setpp.kemenkeu.go.id/statistik>.

pengadilan umumnya, fungsi tersebut sudah dilaksanakan melalui hierarki yang berjenjang dari pengadilan tingkat pertama, pengadilan tingkat banding, dan direktorat jenderal di Mahkamah Agung.

Pada akhirnya, opsi pembagian tugas wakil ketua berdasarkan beban perkara merupakan suatu hal yang realistis untuk dilakukan. Hal ini setidaknya didasari oleh dua pendapat. *Pertama*, dalam kurun waktu 2019-2023, ada kecenderungan kenaikan sengketa pajak yang diterima oleh Pengadilan Pajak. Naiknya jumlah sengketa yang harus diselesaikan akan berdampak pada tunggakan perkara di tahun berikutnya. Hal ini tentu berdampak pada kinerja penyelesaian perkara. Oleh karenanya, wakil ketua idealnya dapat diposisikan untuk membantu penanganan penyelesaian perkara dan dilepaskan dari fungsi pengawasan dan pembinaan terhadap bidang yudisial, bidang nonyudisial, serta pengawasan kinerja hakim.

Gambar 4.9 Data Perkara Masuk Pengadilan Pajak Tahun 2019-2023



Sumber: diolah oleh Peneliti dari data perkara Pengadilan Pajak dalam Laporan Tahunan Mahkamah Agung 2019-2023.


Kedua, ada permasalahan krusial mengenai jangka waktu penyelesaian sengketa pajak. Ketentuan jangka waktu penyelesaian perkara dalam peraturan perundang-undangan, baik untuk perkara banding maupun gugatan, harus diselesaikan dalam jangka waktu 6-12 bulan. Dalam hal tertentu, jangka waktu dapat diperpanjang hingga tiga bulan.¹⁰¹

¹⁰¹ Lihat Pasal 81 ayat (1), (2), (3), dan (4) UU No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang pada pokoknya mengatur bahwa pengambilan putusan pemeriksaan dengan acara biasa atas banding dilakukan dalam jangka waktu 12 bulan sejak surat banding diterima. Adapun pengambilan putusan pemeriksaan dengan acara biasa atas gugatan dilakukan dalam jangka waktu enam bulan sejak surat gugatan diterima. Dalam hal-hal khusus, jangka waktu tersebut, baik untuk pemeriksaan banding maupun gugatan, diperpanjang paling lama tiga bulan.

KAJIAN PERSIAPAN PENYATUAN ATAP PENGADILAN PAJAK DARI KEMENTERIAN KEUANGAN KEPADA MAHKAMAH AGUNG

Merujuk pada data yang diperoleh dari Sekretariat Pengadilan Pajak, sampai dengan bulan Mei 2024, persentase penyelesaian sengketa pajak yang kurang dari 365 hari hanya berkisar 25,17%. Adapun rata-rata penyelesaian sengketa di Pengadilan Pajak sampai dengan bulan Mei 2024 membutuhkan durasi waktu 555,87 hari.

Gambar 4.10 Rata-rata Durasi Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Pajak



Sumber: diolah oleh Peneliti dari data statistik Sekretariat Pengadilan Pajak.

Berdasarkan uraian dalam subbab ini, desain penyatuan atap Pengadilan Pajak ke Mahkamah Agung idealnya harus mampu mengalihkan beban pengawasan dan pembinaan terhadap bidang yudisial, nonyudisial, serta pengawasan kinerja hakim pada wakil ketua ke unit organisasi lain. Wakil Ketua Pengadilan Pajak harus mampu membantu ketua dalam menyelesaikan beban perkara secara tepat waktu.

Desain tersebut juga sejalan dengan maksud pembentuk undang-undang yang memungkinkan penambahan jumlah wakil ketua berdasarkan jumlah sengketa. Dengan demikian, nomenklatur jabatan Wakil Ketua Pengadilan Pajak cukup disebutkan dengan jabatan wakil ketua I, wakil ketua II, dan seterusnya sesuai dengan kebutuhan.


C.2 Struktur Sekretariat Pengadilan Pajak

Sekretariat Pengadilan Pajak secara administratif bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan dan secara operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan Pengadilan Pajak. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Pengadilan Pajak, sekretariat mempunyai tugas dalam memberikan pelayanan di bidang tata usaha, kepegawaian, keuangan, rumah tangga, administrasi persiapan berkas banding dan/atau gugatan, administrasi

KONDISI PENGADILAN PAJAK DAN KOMPATIBILITASNYA TERHADAP BADAN PERADILAN

persiapan persidangan, administrasi persidangan, administrasi penyelesaian putusan, dokumentasi, administrasi peninjauan kembali, administrasi yurisprudensi, pengolahan data, dan pelayanan informasi.

Gambar 4.11 Skema Struktur Sekretariat Pengadilan Pajak



Sumber: diolah oleh Peneliti dari laman Sekretariat Kementerian Keuangan yang dapat diakses melalui <https://setjen.kemenkeu.go.id/in/page/Sekretariat-Pengadilan-Pajak>.

Dalam menjalankan tugas di bidang pelayanan administrasi umum, Sekretariat Pengadilan Pajak dipimpin oleh seorang sekretaris. Jabatan sekretaris dalam Pengadilan Pajak merupakan jabatan struktural setingkat eselon II(a) yang diemban oleh pegawai negeri sipil. Dalam membantu tugas kesekretariatan, Sekretaris Pengadilan Pajak dibantu oleh seorang wakil sekretaris, beberapa kepala bagian, dan sekretaris pengganti.

Hal yang membedakan dengan struktur organisasi pengadilan pada umumnya, jabatan Sekretaris Pengadilan Pajak juga merangkap tugas kepaniteraan sebagai panitera. Hal yang sama juga berlaku dengan jabatan wakil sekretaris dan sekretaris pengganti yang juga membantu tugas kepaniteraan sebagai wakil panitera dan panitera pengganti di Pengadilan Pajak. Nomenklatur yang berbeda, tetapi dengan fungsi-fungsi yang serupa dengan pengadilan pada umumnya, merupakan upaya adaptasi Pengadilan Pajak dari struktur dan nomenklatur yang ada pada UU Pengadilan Pajak.

D. Hakim

Independensi hakim dalam menjalankan tugasnya merupakan prinsip penting dalam sistem hukum yang bertujuan untuk memastikan bahwa proses peradilan berlangsung secara adil, objektif, dan tidak terpengaruh oleh eksternal. Adanya potensi intervensi, baik dari lembaga eksekutif maupun legislatif, dalam penentuan tentang bagaimana seorang hakim diangkat, jenjang karier, hingga besaran gaji yang diterima, perlu dikaji secara komprehensif.

Dalam konteks Pengadilan Pajak, terdapat risiko potensi intervensi lembaga pemerintah atas Pengadilan Pajak melalui mekanisme-mekanisme administrasi peradilan. Kedudukan Kementerian Keuangan sebagai pemegang kewenangan administrasi peradilan sekaligus sebagai pihak dalam sengketa pajak dapat menimbulkan implikasi kelembagaan yang krusial jika dipandang dari sudut independensi peradilan.

D.1 Persyaratan sebagai Hakim

Pimpinan dan hakim pada Pengadilan Pajak merupakan pejabat negara yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman dalam menangani sengketa pajak. Hakim pajak sebagai hakim pada pengadilan tingkat banding dalam sengketa pajak dapat dipandang memiliki kedudukan setara dengan hakim tingkat banding pada Pengadilan Tata Usaha Negara. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam pertimbangan hakim pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-XIV/2016 yang menyatakan bahwa: “... hakim pengadilan pajak adalah sama atau sejajar dengan hakim di pengadilan tinggi tata usaha negara, pengadilan tinggi, dan pengadilan tinggi agama ...”.

Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Hakim Pengadilan Pajak pada umumnya adalah sama dengan persyaratan untuk dapat diangkat menjadi hakim pada lingkungan peradilan lainnya. Perbedaan yang signifikan adalah terkait dengan persyaratan hakim Pengadilan Pajak yang membutuhkan kompetensi calon hakim di bidang perpajakan, dapat berijazah selain dari sarjana hukum, serta berusia minimal 45 tahun.

Selain itu, data yang ditemukan memperlihatkan bahwa komposisi hakim pajak didominasi oleh aparat sipil negara yang berasal dari Kementerian Keuangan. Keberadaan hakim dengan latar belakang dari Kementerian Keuangan sebenarnya tidak mengherankan mengingat keahlian di bidang perpajakan membuat situasi ini menjadi hampir tak terhindarkan. Namun demikian, situasi ini dapat menimbulkan risiko independensi yang tinggi apabila Kementerian Keuangan adalah pihak dalam sengketa dan juga sekaligus memiliki kewenangan rekrutmen.

Tabel 4.4 Latar Belakang Instansi Hakim Pengadilan Pajak

Latar Belakang Instansi	Jumlah Hakim	Persentase
Direktorat Jenderal Pajak	29	40,85%
Sekretariat Jenderal	17	23,94%
Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan	10	14,08%
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai	8	11,27%
Inspektorat Jenderal	2	2,82%
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	2	2,82%
Badan Kebijakan Fiskal	1	1,41%
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan	1	1,41%
Nonpegawai Negeri Sipil (Non-PNS)	1	1,41%
Jumlah	71	100%

Sumber: diolah oleh Peneliti dari data internal Subbagian Organisasi dan Sumber Daya Manusia Sekretariat Pengadilan Pajak.

Terkait kompetensi sebagaimana yang disebutkan sebelumnya, syarat untuk menjadi Hakim Pengadilan Pajak adalah mempunyai keahlian di bidang perpajakan dan berijazah sarjana hukum atau sarjana lain.¹⁰² Hal ini menunjukkan bahwa rekrutmen hakim pajak tidak mewajibkan ijazah sarjana hukum untuk menjadi hakim pajak. Tabel 4.4 menunjukkan bahwa mayoritas Hakim Pengadilan Pajak saat ini berasal dari instansi Kementerian Keuangan yang didominasi oleh hakim dengan latar belakang pendidikan nonhukum.

Meskipun persyaratan dalam rekrutmen Hakim Pengadilan Pajak tidak mewajibkan ijazah sarjana hukum saja, tetapi juga ijazah sarjana lain selain dari sarjana hukum, upaya menyeimbangkan komposisi keahlian hakim perlu menjadi pertimbangan yang penting. Kekhususan Pengadilan Pajak dari lembaga peradilan lain memberikan konsekuensi kebutuhan akan keahlian lain di bidang ilmu hukum bagi para Hakim Pengadilan Pajak.

¹⁰² Pasal 9 ayat (1) huruf 'f' UU Pengadilan Pajak.

Kebutuhan akan keahlian dan pengetahuan di bidang perpajakan dan ilmu hukum harus tergambar dalam rekrutmen Hakim Pengadilan Pajak. Komposisi latar belakang keilmuan Hakim Pengadilan Pajak saat ini belum menghasilkan kondisi yang ideal. Mayoritas Hakim Pengadilan Pajak masih didominasi dari hakim yang berlatar belakang pendidikan nonhukum.

Ketidakseimbangan kompetensi sebagaimana yang menjadi sorotan dalam bagian ini tergambar dari wawancara dengan narasumber yang mengindikasikan adanya kekeliruan penerapan hukum dalam putusan yang mendasar yang dilakukan oleh hakim dalam putusannya.¹⁰³ Narasumber tersebut kemudian memberikan contoh dalam sebuah perkara, yaitu hakim menilai peraturan menteri memiliki daya ikat yang lebih besar ketika terjadi inkonsistensi antara peraturan menteri dengan undang-undang. Hal ini memperlihatkan bahwa adanya persoalan pada hakim dalam mengacu sumber hukum yang tepat yang sesuai dengan tata urutan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai sebuah pengadilan khusus, eksistensi hakim yang memiliki keahlian dan pengetahuan di bidang perpajakan mutlak diperlukan. Namun, komposisi hakim yang berlatar belakang hukum dan nonhukum juga perlu diseimbangkan. Hal ini sejalan dengan peran utama Pengadilan Pajak yang ditujukan sebagai sebuah badan peradilan yang memberikan perlindungan hukum bagi wajib pajak.


Pengadilan Pajak di berbagai negara umumnya menganut pemahaman serupa, yaitu pentingnya melakukan penyeimbangan komposisi keahlian hakim pajak. Dari praktik yang terdapat di negara lain sebagaimana telah dibahas pada Bab 2, beberapa negara lain melakukan praktik perpaduan komposisi hakim yang memiliki kompetensi hukum umum dan kompetensi khusus pajak.

Praktik tersebut menunjukkan bahwa kompetensi khusus pajak tidak perlu dimiliki oleh semua hakim dalam majelis hakim. Oleh karena itu, perlu untuk mendorong komposisi majelis hakim perkara pajak yang proporsional yang terdiri dari hakim yang berlatar belakang hukum umum dan hakim yang berlatar belakang pajak.

Perpaduan komposisi hakim dengan keahlian tertentu pada pengadilan khusus sudah diterapkan di peradilan Indonesia, yaitu salah satunya pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Meskipun dalam realitasnya, paradigma keahlian khusus pada hakim *ad hoc* di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi belum sepenuhnya dapat diterapkan. Hal ini sebagaimana yang terlihat dari dominasi latar belakang hukum atau mantan hakim pada hakim *ad hoc* tindak pidana korupsi.

¹⁰³ Wawancara dengan seorang advokat pada Pengadilan Pajak (Juni 2024).

Gambar 4.12 Demografi Hakim berdasarkan Latar Belakang Pendidikan



Sumber: diolah oleh Peneliti dari data internal Subbagian Organisasi dan Sumber Daya Manusia Sekretariat Pengadilan Pajak.

D.2 Rekrutmen Hakim

Rekrutmen Hakim Pengadilan Pajak dilakukan oleh Kementerian Keuangan melalui tiga tahapan. *Tahapan pertama*, seleksi administrasi yang berdasarkan pada verifikasi dokumen persyaratan pendaftaran. *Tahapan kedua*, uji kompetensi calon hakim di bidang perpajakan dan/atau kepabeanan dan cukai. *Tahapan terakhir*, terdapat rangkaian tes yang harus dilalui calon hakim yang berupa tes kesehatan, tes kejiwaan, wawancara, penelusuran rekam jejak, dan penerimaan masukan dari masyarakat.

Di Pengadilan Pajak, salah satu pihak yang berperkara dalam sengketa pajak adalah Kementerian Keuangan. Oleh karena itu, pembinaan Pengadilan Pajak, salah satunya dalam proses seleksi hakim, yang dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan, memiliki risiko yang besar terhadap independensi hakim dan peradilan.

D.3 Masa Jabatan Hakim

Pada awalnya, pimpinan dan Hakim Pengadilan Pajak menjabat sampai dengan usia 65 tahun. Hal ini berbeda dengan pengaturan usia pensiun hakim tinggi yang mencapai 67 tahun. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XIV/2016, frasa "telah berumur 65 tahun" dalam Pasal 13 ayat (1) huruf 'c' UU No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dianggap bertentangan dengan

konstitusi dan diputuskan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sama dengan usia pemberhentian dengan hormat hakim tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XIV/2016 juga menghapuskan periodisasi masa jabatan hakim pajak. Penghapusan ini dinyatakan dengan tidak berlakunya ketentuan Pasal 8 ayat (3) UU Pengadilan Pajak yang mengatur bahwa ketua, wakil ketua, dan hakim diangkat untuk masa jabatan selama lima tahun dan dapat diperpanjang untuk satu kali masa jabatan. Dengan demikian, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XIV/2016 sudah menghapuskan dualisme status masa jabatan Hakim Pengadilan Pajak. Periodisasi masa jabatan hakim pajak juga dianggap sebagai pemicu terhambatnya regenerasi Hakim Pengadilan Pajak.

D.4 Remunerasi Hakim

Para hakim menerima remunerasi yang mencakup gaji, tunjangan, dan fasilitas lainnya. Remunerasi ini diberikan untuk memastikan kesejahteraan para hakim. Pemberian remunerasi hakim juga menjadi penting untuk menarik sumber daya manusia yang potensial untuk mengisi jabatan tersebut. Selain itu, penghasilan hakim yang memadai dapat membantu mempertahankan hakim yang berkualitas serta menjaga independensi dan objektivitas para hakim dalam mengambil keputusan.

Komponen penghasilan untuk Hakim Pengadilan Pajak meliputi tunjangan hakim, tunjangan transportasi, tunjangan perumahan, dan tunjangan tambahan penanganan kasus. Seorang Ketua Pengadilan Pajak memperoleh tunjangan hakim sebesar Rp45.742.000,00, tunjangan perumahan sebesar Rp9.000.000,00, tunjangan transportasi jika tidak mendapatkan fasilitas kendaraan sebesar Rp2.000.000,00, dan besarnya tunjangan tambahan penanganan kasus sebesar Rp1.150.000,00 per orang per sidang.

Apabila dibandingkan dengan penghasilan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, komponen penghasilan yang diterima Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara meliputi gaji pokok, tunjangan hakim, serta tunjangan transportasi dan sewa rumah (jika tidak mendapatkan fasilitas negara). Seorang Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara setidaknya memperoleh tunjangan hakim sebesar Rp40.200.000,00 dan gaji pokok berkisar antara Rp3.880.400,00 hingga Rp6.373.200,00. Hakim di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tidak menerima tunjangan penanganan perkara sebagaimana di Pengadilan Pajak.

Besaran penghasilan yang diperoleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara relatif sama dengan pimpinan pengadilan tingkat banding pada lingkungan peradilan lainnya. Oleh sebab itu, ketika Pengadilan Pajak berada di bawah

Mahkamah Agung, perlu dipertimbangkan rasionalisasi pemberian remunerasi bagi Hakim Pengadilan Pajak.

E. Sekretaris dan Pegawai

E.1 Sekretaris

Sekretariat Pengadilan Pajak secara administratif bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan dan secara operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan Pengadilan Pajak. Dalam menjalankan tugas di bidang pelayanan administrasi umum, Sekretariat Pengadilan Pajak dipimpin oleh seorang sekretaris.

Jabatan sekretaris dalam Pengadilan Pajak merupakan jabatan struktural setingkat eselon II(a) yang diemban oleh pegawai negeri sipil. Dalam membantu tugas kesekretariatan, Sekretaris Pengadilan Pajak dibantu oleh seorang wakil sekretaris, beberapa kepala bagian, dan sekretaris pengganti.

Hal yang membedakan dengan struktur organisasi pengadilan pada umumnya adalah jabatan Sekretaris Pengadilan Pajak juga merangkap tugas kepaniteraan sebagai panitera. Hal yang sama juga berlaku dengan jabatan wakil sekretaris dan sekretaris pengganti yang juga membantu tugas kepaniteraan sebagai wakil panitera dan panitera pengganti di Pengadilan Pajak.

Oleh sebab itu, perlu adanya penyesuaian struktur organisasi kepaniteraan dan kesekretariatan Pengadilan Pajak. Penyesuaian ini perlu dilakukan dengan memerhatikan prinsip pemisahan fungsi kepaniteraan dan kesekretariatan yang sudah berjalan di pengadilan pada umumnya yang mampu mengakomodasi kekhususan Pengadilan Pajak.

E.2 Pegawai

Pegawai yang bekerja di Sekretariat Pengadilan Pajak merupakan aparatur sipil negara (ASN) yang terdiri dari pejabat fungsional dan struktural yang menduduki fungsi administrasi, pengawasan, dan pelaksanaan. Adapun jumlah dan komposisi pegawai di Pengadilan Pajak adalah sebagaimana tercantum tabel berikut ini.

Tabel 4.5 Jumlah dan Komposisi Pegawai di Pengadilan Pajak

Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Pejabat Administrator	Pejabat Pengawas	Pelaksana	Fungsional
1 SesPP	5 Kabag	16 Subbag	116	4 Prakom
-	39 SP	75 PSP	168	1 Arsiparis
-	-	-	-	1 Pranata APBN
1	44	91	284	6
Total	426 Orang			

Sumber: diolah oleh Peneliti dari Sekretariat Pengadilan Pajak, Presentasi tentang Transisi Pengadilan Pajak pada tanggal 27 Agustus 2024.

Pengaturan remunerasi yang berlaku di Pengadilan Pajak adalah sistem remunerasi yang berlaku di lingkungan Kementerian Keuangan. ASN Pengadilan Pajak mendapatkan penghasilan berupa gaji pokok yang besarnya sama dengan ASN pada kementerian/lembaga lain.¹⁰⁴ Selain itu, terdapat juga penghasilan tambahan berupa tunjangan kinerja. Besaran tunjangan kinerja ASN di Kementerian Keuangan berbeda dengan yang ada pada Mahkamah Agung.

Dalam perbandingannya, tunjangan kinerja bagi pegawai dengan kelas jabatan 27 (setingkat eselon I) di Kementerian Keuangan mendapatkan tunjangan kinerja sebesar Rp46.950.000,00, sedangkan pegawai dengan tingkatan yang sama di Mahkamah Agung memperoleh tunjangan kinerja sebesar Rp37.560.000,00.¹⁰⁵ Perbedaan ini tentu menimbulkan persoalan tersendiri. Oleh karenanya, diperlukan suatu perhatian khusus untuk mengkaji persoalan ini dalam proses penyatuan atap Pengadilan Pajak.

F. Kelompok Profesi

F.1 Kelompok Profesi pada Pengadilan Pajak

Dalam sengketa perpajakan, terdapat tiga pihak yang terlibat, yaitu (i) kuasa hukum, (ii) konsultan pajak, dan (iii) advokat. Selain tiga pihak ini, terdapat juga kuasa wajib pajak. Namun demikian, masih banyak pihak yang keliru memahami peran dari kuasa wajib pajak yang berbeda dengan peran kuasa hukum atau konsultan pajak.

¹⁰⁴ Peraturan Presiden Nomor 156 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Keuangan.

¹⁰⁵ Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2020 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

Kuasa wajib pajak adalah orang yang menerima kuasa khusus dari wajib pajak untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan tertentu dari wajib pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.¹⁰⁶ Kuasa wajib pajak tidak dapat beracara di Pengadilan Pajak karena persyaratan untuk menjadi kuasa wajib pajak dan kuasa hukum berbeda. Hal ini utamanya karena untuk menjadi kuasa hukum, seseorang harus memiliki izin kuasa hukum dari Ketua Pengadilan Pajak.

Pada bagian ini akan dijelaskan secara lebih lanjut mengenai definisi dan fungsi dari ketiga kelompok profesi tersebut.

(i) Kuasa Hukum

Kuasa hukum adalah pihak yang berdasarkan surat kuasa khusus mendampingi atau mewakili para pihak yang bersengketa.¹⁰⁷ UU Pengadilan Pajak mengatur bahwa untuk menjadi kuasa hukum, seseorang harus memenuhi tiga persyaratan sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia;
- b. mempunyai pengetahuan yang luas dan keahlian tentang peraturan perundang-undangan perpajakan; dan
- c. persyaratan lain yang ditetapkan oleh menteri.¹⁰⁸

Kemudian, menteri keuangan mengatur definisi dan persyaratan lebih lanjut dari kuasa hukum. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2017, kuasa hukum lebih lanjut didefinisikan sebagai orang perseorangan yang dapat mendampingi atau mewakili para pihak yang bersengketa dalam beracara di Pengadilan Pajak.¹⁰⁹

Untuk menjadi kuasa hukum, seseorang perlu memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus. Persyaratan umum yang harus dipenuhi, selain merupakan warga negara Indonesia, adalah mempunyai pengetahuan yang luas dan keahlian tentang peraturan perundang-undangan perpajakan. Adapun definisi lebih jauh terkait apa yang dimaksud dengan “mempunyai pengetahuan yang luas dan keahlian tentang peraturan perundang-undangan perpajakan” diuraikan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2017 tentang Persyaratan untuk Menjadi Kuasa Hukum pada Pengadilan Pajak (PMK 187/2017).

¹⁰⁶ Penjelasan Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

¹⁰⁷ Pasal 34 ayat (1) UU No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

¹⁰⁸ Pasal 34 ayat (2) UU No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

¹⁰⁹ Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2017 tentang Persyaratan untuk Menjadi Kuasa Hukum pada Pengadilan Pajak.

Dalam PMK 187/2017, yang dimaksud dengan “mempunyai pengetahuan yang luas dan keahlian tentang peraturan perundang-undangan perpajakan” adalah sesuatu yang dibuktikan dengan beberapa hal sebagai berikut:

- a. ijazah Sarjana/Diploma IV di bidang administrasi fiskal, akuntansi, perpajakan, dan/atau kepabeanan dan cukai dari perguruan tinggi yang terakreditasi; **atau**
- b. ijazah Sarjana/Diploma IV dari perguruan tinggi yang terakreditasi selain dalam bidang yang diatur sebelumnya dilengkapi dengan salah satu bukti tambahan:
 - ijazah Diploma III perpajakan dan/atau kepabeanan dan cukai dari perguruan tinggi yang terakreditasi;
 - brevet perpajakan dari instansi atau lembaga penyelenggara brevet perpajakan;
 - sertifikat keahlian kepabeanan dan cukai dari instansi atau lembaga pendidikan dan pelatihan kepabeanan dan cukai; atau
 - surat atau dokumen yang menunjukkan pengalaman pernah bekerja pada instansi pemerintah di bidang teknis perpajakan dan/atau kepabeanan dan cukai.¹¹⁰

Terkait pemenuhan persyaratan di atas, seorang advokat yang tidak memiliki latar belakang pendidikan terkait pajak, kepabeanan, dan cukai, tetap bisa menjadi kuasa hukum. Hal ini sepanjang advokat tersebut memenuhi persyaratan “memiliki pengetahuan luas dan keahlian perpajakan” yang dibuktikan dengan pemenuhan persyaratan lainnya.

Persyaratan lainnya yang dapat dipenuhi oleh seorang advokat di antaranya memiliki brevet perpajakan, sertifikat keahlian kepabeanan dan cukai, atau surat atau dokumen yang menunjukkan pengalaman pernah bekerja pada instansi pemerintah di bidang teknis perpajakan dan/atau kepabeanan dan cukai. Mayoritas advokat yang menjadi kuasa hukum dalam sengketa pajak menggunakan brevet sebagai bukti pengetahuan dan keahlian perpajakan.¹¹¹

Selain persyaratan umum, untuk menjadi kuasa hukum juga harus memenuhi persyaratan khusus yang mana salah satunya adalah memiliki izin kuasa hukum dari Ketua Pengadilan Pajak. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa setiap orang yang menjadi kuasa hukum di Pengadilan Pajak harus mempunyai izin kuasa hukum dari Ketua Pengadilan Pajak.

¹¹⁰ Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2017 tentang Persyaratan untuk Menjadi Kuasa Hukum pada Pengadilan Pajak.

¹¹¹ Hasil *focus group discussion* (FGD) Reformasi Pengadilan Pajak melalui Penyatuan Atap yang diselenggarakan oleh LeIP pada tanggal 22 Mei 2024.

Tata cara permohonan untuk mendapatkan izin kuasa hukum diatur dalam Peraturan Ketua Pengadilan Pajak Nomor PER-1/PP/2024 tentang Tata Cara Permohonan Izin Kuasa Hukum pada Pengadilan Pajak (PER-1/PP/2024). Berdasarkan PER-1/PP/2024, kuasa hukum yang telah memiliki izin kuasa hukum berhak untuk mendampingi atau mewakili pihak-pihak yang bersengketa dalam beracara di Pengadilan Pajak, sesuai dengan jenis izin kuasa hukum yang diberikan.

Menariknya, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023 menetapkan bahwa Pengadilan Pajak akan beralih dari pengawasan Kementerian Keuangan ke Mahkamah Agung. Peralihan ini mencakup aspek organisasi, administrasi, dan keuangan, dan harus selesai paling lambat akhir tahun 2026. Perlu dicatat bahwa putusan ini **hanya mengubah** Pasal 5 ayat (2) UU Pengadilan Pajak, sementara pasal-pasal lain yang mengatur wewenang menteri keuangan **tidak dilakukan uji materi dan tidak diubah**.

Muncul pertanyaan mengenai syarat-syarat bagi kuasa hukum pajak yang akan mendampingi pihak-pihak yang bersengketa di Pengadilan Pajak setelah peralihan ke Mahkamah Agung. Salah satu pertanyaannya adalah apakah kuasa hukum pajak harus merupakan lulusan sarjana hukum. Menurut pendapat Darussalam, Septriadi, dan Kristiaji, karena Pasal 34 ayat (2) UU Pengadilan Pajak yang mengatur syarat kuasa hukum tidak termasuk yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi maka syarat yang berlaku tetap sama seperti yang berlaku saat ini.¹¹²

Lebih lanjut, Darussalam, Septriadi, dan Kristiaji berpendapat bahwa persyaratan untuk menjadi kuasa hukum pajak di Pengadilan Pajak sebaiknya diselaraskan dengan persyaratan bagi profesi kuasa wajib pajak dan konsultan pajak. Hal ini berarti idealnya ke depan persyaratan harus mencakup kompetensi dasar perpajakan, kompetensi keahlian perpajakan, dan kompetensi keberlanjutan perpajakan.

Ketiga kompetensi tersebut masuk ke dalam elemen kompetensi perpajakan yang dapat ditempuh melalui perguruan tinggi. Namun demikian, umumnya terdapat berbagai elemen lainnya yang dapat menunjukkan sejauh mana seseorang telah dianggap mempunyai kompetensi perpajakan dan memiliki kemampuan untuk menjembatani antara otoritas dan wajib pajak. Sebagai bentuk rekomendasi, ada empat elemen yang dapat dipertimbangkan.¹¹³

¹¹² Darussalam, Danny Septriadi, dan B. Bawono Kristiaji, *Kuasa dan Konsultan Pajak: Model dan Perbandingan* (Jakarta: DDTC, 2024), 62.

¹¹³ *Ibid*, 113-114.

Pertama, kompetensi perpajakan melalui perguruan tinggi. Syarat umum adalah pendidikan perguruan tinggi dari D-4 atau S-1, yang ditunjukkan dari durasi studi. Kompetensi perpajakan yang dapat diselenggarakan adalah sebagai berikut:

- a. kompetensi **dasar** perpajakan, yang meliputi mata kuliah:
 - pengantar hukum;
 - pengantar akuntansi;
 - ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP);
 - pajak penghasilan (PPh);
 - pajak pertambahan nilai (PPN);
 - pajak bumi dan bangunan sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan minyak dan gas bumi, pertambangan untuk perusahaan panas bumi, pertambangan mineral dan batu bara, dan sektor lainnya (PBB-P5L);
 - bea perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan (BPHTB); dan
 - bea meterai.
- b. kompetensi **keahlian** perpajakan, yang meliputi mata kuliah keahlian:
 - *transfer pricing*;
 - pajak internasional;
 - litigasi perpajakan;
 - kepabeanan dan cukai.
- c. kompetensi **keberlanjutan** perpajakan, diselenggarakan dalam bentuk pelatihan. Tujuannya untuk mempertahankan dan meningkatkan pengetahuan kompetensi dasar dan keahlian perpajakan yang telah dimiliki oleh seorang kuasa hukum.

Kompetensi dasar perpajakan sebagaimana disebutkan di atas **bisa diselenggarakan di fakultas apa pun**, sepanjang memenuhi jumlah dan jenis mata kuliah yang dikategorikan sebagai rumpun mata kuliah yang terdapat dalam kompetensi dasar perpajakan.

Selain itu, perguruan tinggi juga bisa menyelenggarakan program pendidikan profesi kompetensi dasar perpajakan yang ditujukan bagi lulusan perguruan tinggi yang **bukan berasal** dari bidang kompetensi perpajakan yang akan mengikuti ujian sertifikasi kuasa konsultan pajak.

Kedua, kompetensi perpajakan melalui pengalaman kerja. Pengalaman kerja dalam bidang perpajakan kerap menjadi salah satu komponen penilaian untuk dapat menjadi kuasa hukum. Kompetensi pengalaman kerja bisa ditinjau dari durasi, area pajak yang ditangani, kiprah (peran dan sumbangsih), level jabatan, dan/atau status pekerjaan (misalnya, akademisi, pegawai pemerintah, dan sebagainya).

Ketiga, kompetensi perpajakan melalui ujian sertifikasi. Elemen yang bersifat untuk menguji kompetensi merupakan elemen yang sering dipergunakan. Pada praktiknya, elemen ini berbentuk ujian sertifikasi yang berlaku secara umum (standardisasi nasional). Tidak hanya itu, elemen ujian sertifikasi kerap mencakup prasyarat keharusan mengikuti **pendidikan profesi kompetensi dasar perpajakan** terlebih dahulu.

Keempat, kompetensi melalui persyaratan administrasi. Kompetensi ini meliputi prasyarat lain yang berkaitan secara tidak langsung dengan kompetensi perpajakan. Sebagai contoh, syarat kewarganegaraan, syarat tidak memiliki catatan pelanggaran hukum, syarat umur, dan sebagainya.

Keempat elemen di atas kemudian bisa digunakan **secara tunggal**, bersifat satu, atau **bersifat kombinasi**, misalnya melihat sarjana (S-1), pengalaman kerja, serta syarat administrasi lainnya. Lebih lanjut, masing-masing elemen tersebut **bobotnya juga dapat dibedakan** dalam desain jalur kompetensi kuasa hukum.

Sesuai dengan asas nonretroaktif, ketentuan yang baru sebaiknya tidak boleh merugikan siapa pun. Oleh sebab itu, pengaturan terkait dengan persyaratan bagi profesi kuasa hukum dan konsultan pajak yang telah mendapatkan izin tidak boleh diberlakukan secara surut.

(ii) Konsultan Pajak

Konsultan pajak adalah orang yang memberikan jasa konsultasi perpajakan kepada wajib pajak dalam rangka melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.¹¹⁴ Untuk dapat berpraktik sebagai konsultan pajak, seseorang perlu mendapatkan izin praktik dari Kementerian Keuangan.

Apabila sebelumnya izin praktik konsultan pajak diberikan oleh direktur jenderal pajak atau pejabat yang ditunjuk, sejak akhir tahun 2022, izin praktik konsultan pajak diberikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan atau pejabat yang ditunjuk. Untuk menjadi konsultan pajak dan memperoleh izin praktik ini, salah satu persyaratan yang harus dipenuhi adalah memiliki sertifikat konsultan pajak yang merupakan surat keterangan tingkat keahlian sebagai konsultan pajak.¹¹⁵

Izin praktik konsultan pajak berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Adapun izin praktik ini terdiri dari tiga tingkat, yaitu izin praktik tingkat A, tingkat

¹¹⁴ Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.01/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.03/2014 tentang Konsultan Pajak.

¹¹⁵ Pasal 2 ayat (1) huruf 'g' Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.03/2014 tentang Konsultan Pajak sebagaimana diubah terakhir kali melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.01/2022.

B, dan tingkat C yang mengikuti sertifikat konsultan pajak yang juga terdiri dari tingkat A, tingkat B, dan tingkat C.¹¹⁶

(iii) Advokat

Advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.¹¹⁷ Ketentuan ini menunjukkan bahwa pada prinsipnya, seorang advokat dapat memberikan jasa hukum dan menjadi kuasa hukum dari klien dalam perkara apa pun, termasuk perkara pajak.

Meski demikian, dalam praktiknya, ada beberapa kasus di mana advokat ditolak untuk memberikan bantuan hukum kepada wajib pajak. Hal ini terjadi pada salah satu advokat yang mendapat surat penolakan dari Kantor Pelayanan Pajak Bantul.¹¹⁸ Advokat ini hendak mewakili klien dan memberikan bantuan hukum dalam hal pemeriksaan kepatuhan pajak. Akan tetapi, advokat tersebut ditolak oleh Kantor Pelayanan Pajak Bantul. Alasan penolakan dari Kantor Pelayanan Pajak Bantul adalah advokat tersebut bukan merupakan konsultan pajak dengan merujuk pada Pasal 32 ayat (3a) UU KUP.¹¹⁹ Advokat tersebut kemudian menyampaikan argumennya bahwa ia telah memiliki sertifikat perpajakan brevet A-B yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Dengan sertifikat yang dimilikinya, ia dianggap telah memiliki kompetensi tertentu dalam aspek perpajakan sebagaimana yang telah diatur di dalam UU KUP. Hal ini yang menjadi kerugian aktual sebagai dasar argumen advokat tersebut untuk menguji UU KUP ke Mahkamah Konstitusi pada tahun 2017.

Secara umum, dalam Putusan Nomor 63/PUU-XV/2017, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa terdapat masalah pendelegasian wewenang pengaturan dari UU KUP ke peraturan menteri keuangan terkait dengan pihak-pihak yang bisa

¹¹⁶ Pasal 4 ayat (1) sampai dengan ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.03/2014 tentang Konsultan Pajak sebagaimana diubah terakhir kali melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.01/2022.

¹¹⁷ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

¹¹⁸ Sebagaimana dijelaskan dalam putusan Nomor 63/PUU-XV/2017 mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, terhadap UUD 1945.

¹¹⁹ Pasal 32 ayat (3) UU KUP mengatur bahwa seorang kuasa harus mempunyai kompetensi tertentu dalam aspek perpajakan, kecuali kuasa yang ditunjuk merupakan suami, istri, atau keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua.

menjadi kuasa wajib pajak. Mahkamah Konstitusi menyampaikan bahwa pengaturan terkait pihak yang bisa menjadi kuasa wajib pajak, persyaratan, dan pelaksanaannya seharusnya tidak diatur dan dibatasi dalam peraturan menteri. Hal ini karena merupakan bentuk perlindungan terhadap kepentingan wajib pajak.

Lebih lanjut, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa pengaturan untuk perlindungan terhadap kepentingan wajib pajak merupakan hal yang substantif dan tidak hanya dilihat sebagai hal-hal teknis administratif semata. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PUU-XV/2017 pada dasarnya memberikan hak kepada siapa saja yang memiliki pengetahuan terkait perpajakan untuk menjadi kuasa wajib pajak. Dengan pemberian hak yang diperluas ini, harapannya dapat terbentuk masyarakat yang melek pajak (*tax society*).¹²⁰

F.2 Pemeliharaan Sistem Kompetensi Pascasatu Atap

Dari penjelasan definisi dan fungsi mengenai empat pihak yang terlibat dalam sengketa pajak, yaitu kuasa wajib pajak, kuasa hukum, konsultan pajak, dan advokat, dapat disimpulkan bahwa keempatnya memiliki tugas dan fungsi yang berbeda. Hal yang kemudian akan dibahas lebih lanjut dalam bagian ini adalah mengenai permasalahan seputar pengaturan dan pelaksanaan tugas dan fungsi kuasa hukum. Terdapat beberapa permasalahan terkait dengan kuasa hukum di Pengadilan Pajak, yaitu (i) persyaratan dan kompetensi untuk menjadi kuasa hukum dan (ii) pemberian izin kuasa hukum pascapenyatuan atap Pengadilan Pajak ke Mahkamah Agung.

Pertama, terkait persyaratan menjadi kuasa hukum. Persyaratan untuk menjadi kuasa hukum diatur dalam UU Pengadilan Pajak. Adapun UU Pengadilan Pajak juga mengatur bahwa persyaratan lain untuk menjadi kuasa hukum ditetapkan oleh menteri, yaitu menteri keuangan melalui PMK 184/2017 sebagaimana telah dijabarkan dalam subbab F.1 Kelompok Profesi pada Pengadilan Pajak mengenai definisi dan fungsi kuasa hukum. Saat ini, mayoritas advokat yang menangani perkara pajak memenuhi persyaratan kompetensi perpajakan dengan bukti ijazah sarjana hukum dan sertifikat brevet pajak.¹²¹

Sertifikat brevet adalah salah satu bukti keahlian di bidang perpajakan yang dapat digunakan untuk pengembangan karier dan menjadi kuasa untuk

¹²⁰ Ganda Christian Tobing, "Implikasi Putusan MK No. 63/PUU-XV/2017 bagi Kuasa Wajib Pajak," *DDTCNews*, Internet, dapat diakses melalui <https://news.ddtc.co.id/review/analisis/12584/implikasi-putusan-mk-no-63puu-xv2017-bagi-kuasa-wajib-pajak> (diakses tanggal 16 September 2024).

¹²¹ Hasil FGD Reformasi Pengadilan Pajak melalui Penyatuan Atap yang diselenggarakan oleh LeIP pada tanggal 22 Mei 2024.

beberapa keperluan perpajakan. Ketentuan ini sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.03/2014 tentang Persyaratan serta Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Seorang Kuasa.

Ujian sertifikasi brevet adalah ujian sertifikasi yang terdiri dari tiga level, yaitu brevet A untuk materi perpajakan orang pribadi, brevet B untuk materi perpajakan badan/perusahaan, dan brevet C untuk materi perpajakan internasional. Advokat memperoleh sertifikasi brevet pajak yang diselenggarakan oleh lembaga penyelenggara brevet di Indonesia.

Masalah yang muncul dari praktik banyaknya lembaga penyelenggara brevet di Indonesia adalah kesetaraan jaminan mutu dari lembaga-lembaga tersebut. Selain itu, kesetaraan jaminan mutu dari lembaga pendidikan dan pelatihan kepabeanaan dan cukai juga dipertanyakan. Hal ini menjadi tugas dari Pusat Pembinaan Profesi Keuangan pada Kementerian Keuangan yang bertanggung jawab kepada menteri keuangan melalui sekretaris jenderal.

Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan dan melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan, pengembangan dan pengawasan, serta pelayanan informasi atas profesi keuangan, seperti akuntan, akuntan publik, teknisi akuntansi, penilai, penilai publik, aktuaris, dan profesi keuangan lainnya.¹²² Pascamasa transisi, perlu diperjelas dan dipertegas mengenai siapa yang akan memastikan kompetensi kuasa hukum untuk sengketa perpajakan dan penjaminan kesetaraan kualitas lembaga-lembaga penyelenggara sertifikasi brevet pajak dan sertifikasi keahlian kepabeanaan dan cukai.

Peraturan perundang-undangan mengatur bahwa siapa pun dapat menjadi kuasa hukum sengketa perpajakan sepanjang memenuhi persyaratan umum dan khusus yang telah ditentukan. Kuasa hukum berasal dari latar belakang yang beraneka ragam, baik dari lulusan sekolah hukum maupun sekolah nonhukum. Dalam praktik di lapangan, terdapat anggapan bahwa kuasa hukum yang berasal dari lulusan sekolah hukum memiliki pengetahuan dan keahlian hukum yang baik. Namun, pengetahuan dan keahlian perpajakannya kurang.

Sebaliknya, kuasa hukum yang berasal dari lulusan sekolah nonhukum, yaitu dari bidang akuntansi, ekonomi, pajak, kepabeanaan, dan cukai, memiliki pengetahuan dan keahlian perpajakan yang mumpuni. Namun, pengetahuan dan keahlian terkait hukum terbatas. Di sisi lain, pendidikan profesi keberlanjutan bagi kuasa hukum belum dilakukan secara terstruktur dan sistematis. Saat ini, pendidikan profesi berkelanjutan dilakukan secara tematik dan diselenggarakan oleh

¹²² Pasal 1983 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.

asosiasi kuasa hukum pajak.¹²³

Kedua, terkait pemberian izin kuasa hukum pascapenyatuan atap Pengadilan Pajak ke Mahkamah Agung. Saat ini, pemberian izin kuasa hukum diatur dalam Peraturan Ketua Pengadilan Pajak Nomor PER-1/PP/2024 tentang Tata Cara Permohonan Izin Kuasa Hukum pada Pengadilan Pajak (PER-1/PP/2024). Terdapat dua jenis izin kuasa hukum, yaitu (i) izin kuasa hukum bidang perpajakan dan (ii) izin kuasa hukum bidang kepabeanan dan cukai. Konsultan pajak dan advokat bisa mengajukan dan mendapatkan kedua izin tersebut dengan proses yang terpisah. Adapun izin kuasa hukum berlaku untuk jangka waktu dua tahun terhitung sejak tanggal ditetapkannya keputusan Ketua Pengadilan Pajak.

Dalam proses transisi penyatuan atap Pengadilan Pajak ke Mahkamah Agung, hal yang penting untuk ditinjau adalah siapa yang bisa memberikan izin kuasa hukum ke depannya mengingat Pengadilan Pajak berada di bawah Mahkamah Agung dan masih mencari desain yang sesuai terkait dengan tempat kedudukannya. Berbagai persyaratan untuk menjadi kuasa hukum yang saat ini diatur dalam UU Pengadilan Pajak dan peraturan menteri keuangan perlu dikaji kembali untuk meningkatkan kompetensi kuasa hukum.

Terdapat harapan yang besar agar pemberian izin kuasa hukum bagi pihak-pihak yang dapat beracara di Pengadilan Pajak diberikan secara cermat dan sesuai dengan peraturan. Selanjutnya, perlu benar-benar melihat terpenuhinya persyaratan atas pengetahuan yang luas dan keahlian tentang peraturan perundang-undangan perpajakan.

Dalam proses transisi penyatuan atap Pengadilan Pajak ke Mahkamah Agung dan ketentuan baru tentang kuasa hukum, hal yang juga penting untuk ditinjau adalah kedudukan peraturan mengenai kuasa hukum. Nantinya, peraturan mengenai kuasa hukum harus diatur di dalam peraturan yang berada di bawah lingkup Mahkamah Agung. Pasalnya, tidak mungkin diatur kembali di dalam peraturan menteri keuangan.

Selain itu, perlu dipastikan perubahan kebijakan terkait dengan izin kuasa hukum yang mempertimbangkan izin kuasa hukum yang telah diberikan sebelum pascapenyatuan satu atap Pengadilan Pajak ke Mahkamah Agung. Penerapan kebijakan baru perlu diatur **agar tidak berlaku surut** bagi kuasa

¹²³ Sebagai contoh, Ikatan Kuasa Hukum dan Advokat Indonesia (IKHAPI) cukup rutin menyelenggarakan pendidikan profesi berkelanjutan dengan topik tertentu. IKHAPI pernah menyelenggarakan pendidikan profesi berkelanjutan mengenai aspek hukum dan pajak terkait dengan perusahaan tambang. Lihat Hukum Online, "IKHAPI Gelar Pendidikan Profesi Berkelanjutan," Internet, dapat diakses melalui <https://www.hukumonline.com/berita/a/ikhapi-gelar-pendidikan-profesi-berkelanjutan-lt5cb84402b7640/>.

hukum yang telah mendapat izin kuasa hukum berdasarkan PER-1/PP/2024.

G. Anggaran, Sarana dan Prasarana, serta Teknologi Informasi

G.1 Anggaran, Sarana, dan Prasarana

Kegiatan operasional Pengadilan Pajak dilakukan di gedung bekas kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di Jalan Hayam Wuruk, Jakarta Pusat. Gedung tersebut merupakan aset dari BPKP yang dipinjamkan kepada Kementerian Keuangan sebagai gedung Pengadilan Pajak.

Penggunaan gedung BPKP pada mulanya merupakan opsi sementara untuk membangun gedung yang permanen.¹⁰² Namun, sejak pemindahan yang dilakukan pada tahun 2010 sampai dengan penelitian ini dilakukan, Kementerian Keuangan belum membangun gedung Pengadilan Pajak yang direncanakan.

Selain gedung Pengadilan Pajak di Jakarta, terdapat tempat persidangan Pengadilan Pajak yang berada di Yogyakarta dan Surabaya. Tempat persidangan tersebut juga bukan merupakan aset Pengadilan Pajak karena masih meminjam gedung keuangan negara yang dikelola oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan.

Isu sarana dan prasarana Pengadilan Pajak sudah muncul dalam permohonan yang diajukan pada perkara Mahkamah Konstitusi Nomor 004/PUU-II/2004 dan Nomor 10/PUU-XVIII/2020. Dalam permohonan pada perkara Nomor 004/PUU-II/2004, pemohon mendalilkan bahwa gedung Pengadilan Pajak yang masih dimiliki oleh kekuasaan eksekutif dan saat itu berada di dalam kompleks perkantoran Kementerian Keuangan menjadi salah satu indikasi tidak independennya Pengadilan Pajak. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XVIII/2020, pemohon, yang juga merupakan para Hakim Pengadilan Pajak, mempersoalkan Pengadilan Pajak yang tidak memiliki aset berupa gedung kantor sendiri, meskipun Pengadilan Pajak merupakan pengadilan yang menangani kurang lebih 10.000 perkara setiap tahunnya.

Laporan Barang Pengguna Tahun Anggaran 2023 Kementerian Keuangan mencatatkan bahwa aset gedung yang dikelola Sekretariat Pengadilan Pajak hanya terdapat di Komplek Pergudangan Semanan Megah Blok A Kalideres, Jakarta Barat. Bangunan tersebut diperuntukkan sebagai tempat penyimpanan berkas sengketa, dokumen persidangan, dan arsip perkantoran.

Dalam catatan laporan tersebut, Kementerian Keuangan juga menyebutkan bahwa gedung arsip Pengadilan Pajak berlokasi di daerah rawan banjir. Hal ini berarti bahwa sampai dengan saat ini, Pengadilan Pajak belum memiliki gedung

sendiri sebagai tempat persidangan dan hanya memiliki gedung arsip yang terletak di lokasi yang kurang ideal untuk penyimpanan berkas perkara.

Dari kondisi di atas, Mahkamah Agung perlu memastikan penyediaan sarana prasarana yang memadai dan representatif dalam mendukung operasional Pengadilan Pajak. Beberapa opsi seperti hibah aset dari Kementerian Keuangan, optimalisasi gedung arsip Mahkamah Agung, maupun pengadaan gedung baru, tentu menjadi hal yang penting untuk dikaji dalam masa transisi Pengadilan Pajak.

G.2 Teknologi Informasi: Administrasi dan Persidangan secara Elektronik di Pengadilan Pajak (*e-Tax Court*)

Administrasi sengketa pajak dan persidangan secara elektronik di Pengadilan Pajak atau lazim disebut dengan *e-Tax Court* adalah sistem informasi yang disediakan oleh Pengadilan Pajak yang meliputi administrasi sengketa pajak dan persidangan secara elektronik.¹²⁴ *E-Tax Court* pertama kali diterapkan pada Juli 2023 dan diatur dalam Peraturan Ketua Pengadilan Pajak Nomor PER-1/PP/2023 tentang Administrasi Sengketa Pajak dan Persidangan secara Elektronik di Pengadilan Pajak. *E-Tax Court* dapat diakses melalui laman <https://etaxcourt.kemenkeu.go.id/>.

E-Tax Court diatur dalam peraturan Ketua Pengadilan Pajak mengikuti ketentuan Pasal 36A ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. Pasal tersebut menyatakan bahwa ketentuan layanan administrasi dan persidangan secara elektronik di Pengadilan Pajak ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua Pengadilan Pajak.

E-Tax Court diterapkan untuk seluruh administrasi dan persidangan sengketa pajak, dimulai dari pendaftaran akun administrasi secara elektronik, banding dan gugatan secara elektronik, persiapan persidangan secara elektronik, persidangan secara elektronik, hingga putusan secara elektronik. Sistem ini mencoba menjawab tantangan perkembangan zaman yang semakin modern dan mengikuti implementasi *e-Court* dan *e-Litigation* yang telah diimplementasikan oleh Mahkamah Agung sejak tahun 2018.

¹²⁴ Pasal 1 angka 4 Peraturan Ketua Pengadilan Pajak Nomor PER-1/PP/2023 tentang Administrasi Sengketa Pajak dan Persidangan secara Elektronik di Pengadilan Pajak.

Gambar 4.13 Tampilan Beranda *e-Tax Court*



Sumber: laman *e-Tax Court* dapat diakses melalui
<https://etaxcourt.kemenkeu.go.id/#/login>.

Berbeda dengan Mahkamah Agung dan pengadilan-pengadilan di bawahnya, Pengadilan Pajak tidak menggunakan *server* Mahkamah Agung, tetapi *server* Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan pada Kementerian Keuangan (Pusintek Kemenkeu). Kemudian, Pengadilan Pajak juga tidak menggunakan aplikasi *e-Court* dan juga tidak menggunakan sistem informasi penelusuran perkara (SIPP).

Menyambut proses penyatuan atap Pengadilan Pajak ke Mahkamah Agung, perlu ditinjau kembali keberadaan dan penggunaan *e-Tax Court* dalam proses penanganan sengketa pajak ke depan. Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait dengan penggunaan *e-Tax Court* dalam masa transisi dan pascamasa transisi.

Pertama, terkait apakah Pengadilan Pajak masih bisa menggunakan *e-Tax Court* atau harus mengikuti dan menggunakan sistem *e-Court* dan *e-Litigation* yang diterapkan di Mahkamah Agung dan pengadilan-pengadilan di bawahnya. Dalam masa transisi Pengadilan Pajak ke Mahkamah Agung, Mahkamah Agung memberikan arahan agar Pengadilan Pajak tetap menggunakan *e-Tax Court*.¹²⁵ Namun, Mahkamah Agung berencana menautkan link *e-Tax Court* ke sistem *e-Court* Mahkamah Agung untuk sementara waktu selama masa transisi.

¹²⁵ Berdasarkan hasil FGD Reformasi Pengadilan Pajak melalui Penyatuan Atap yang diselenggarakan oleh LeIP pada tanggal 20 dan 22 Mei 2024 serta materi presentasi Pengadilan Pajak pada tanggal 27 Agustus 2024.

Kedua, terkait *server* yang digunakan oleh *e-Tax Court* saat ini berada di bawah pengelolaan Pusintek Kemenkeu. Dalam masa transisi, perlu ditinjau lebih lanjut mengenai perpindahan *server* dari di bawah pengelolaan Pusintek Kemenkeu ke bawah pengelolaan Kepaniteraan Mahkamah Agung.

BAB 5

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI TRANSISI PENGADILAN PAJAK

A. Kesimpulan

A.1 Kompatibilitas Pengadilan Pajak

Sejak awal didirikannya Pengadilan Pajak melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (UU No. 14 Tahun 2002/UU Pengadilan Pajak), pengadilan ini memang memiliki perbedaan yang cukup besar dengan pengadilan-pengadilan di bawah lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara, dan peradilan militer. Hal ini karena sejak awal Pengadilan Pajak diperuntukkan sebagai pengadilan pengganti Badan Penyelesaian Sengketa Pajak, peruntukkannya dimaksudkan sebagai sebuah badan peradilan khusus tersendiri yang tidak berada pada salah satu lingkungan peradilan.

Rencana pemerintah saat itu untuk menjadikan Pengadilan Pajak sebagai sebuah badan peradilan khusus juga yang melatarbelakangi dibatasinya lingkungan peradilan dalam Amandemen Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) pada tahun 2001 yang dilakukan bersamaan dengan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Badan Peradilan Pajak saat itu. Amandemen Pasal 24 UUD 1945 yang secara definitif membatasi jenis dan jumlah lingkungan peradilan memaksa pemerintah yang saat itu diwakili oleh Departemen Keuangan mengubah RUU Badan Peradilan Pajak menjadi RUU Pengadilan Pajak.

Pada saat yang sama, sebenarnya telah disepakati bahwa Pengadilan Pajak akan dinyatakan sebagai pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan tata usaha negara. Adapun pembinaan nonteknis untuk sementara akan dilakukan oleh Departemen Keuangan untuk kemudian akan dialihkan ke Mahkamah Agung secara bertahap pada waktunya. Prosedur ini mengikuti rencana penyatuan atap seluruh lingkungan peradilan.

Kesepakatan di atas sesuai dengan mandat Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor X/MPR/1998 (TAP MPR No. X/MPR/1998) dan juga Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Namun, kesepakatan pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tersebut ternyata tidak jelas tertuang dalam RUU Pengadilan Pajak yang akhirnya disahkan menjadi UU No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

Ketidajelasan kedudukan Pengadilan Pajak dalam sistem kekuasaan kehakiman sebenarnya telah lama disadari, baik oleh DPR, pemerintah, maupun Mahkamah Konstitusi. Hal ini juga yang mendorong DPR dan pemerintah pada saat mengesahkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa Pengadilan Pajak adalah pengadilan khusus pada lingkungan peradilan tata usaha negara, meskipun pernyataan tersebut tidak tercantum dalam UU No. 14 Tahun 2002 itu sendiri.

Kesadaran bahwa adanya ketidakjelasan kedudukan Pengadilan Pajak juga terlihat dari *dissenting opinion* tiga hakim konstitusi pada tahun 2004 Nomor 67/PUU-II/2004. Dengan kesadaran yang sama, pemerintah melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional juga pada tahun 2013 telah menyusun Naskah Akademis Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Namun sayangnya, hal tersebut tidak ditindaklanjuti dengan pengajuan rancangan undang-undang ke DPR.

Selain itu, mengingat sejak awal Pengadilan Pajak memang tidak dimaksudkan untuk menjadi pengadilan khusus di bawah lingkungan peradilan tata usaha negara, tetapi sebagai sebuah badan peradilan khusus tersendiri, mengakibatkan terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara Pengadilan Pajak dengan pengadilan pada umumnya. Beberapa di antaranya terkait dengan adanya jabatan wakil sekretaris dan sekretaris pengganti yang merangkap fungsi kepaniteraan, status kepegawaian hakim pajak yang tidak berasal dari pegawai negeri sipil (PNS), serta kewenangan-kewenangan khusus dari Ketua Pengadilan Pajak maupun Majelis Kehormatan Hakim.

Pada tahun 2016 dan 2020, Mahkamah Konstitusi sebenarnya kembali mengingatkan pemerintah dan DPR untuk melakukan penyesuaian UU No. 14 Tahun 2002 agar selaras dengan sistem satu atap. Hal tersebut dimulai dari dikabulkannya pengujian atas masa jabatan hakim pajak serta mekanisme dan kewenangan pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak dengan tujuan untuk mengurangi kewenangan pemerintah, dalam hal ini menteri keuangan, terhadap Pengadilan Pajak.

Meski telah dilakukan langkah demikian, setelahnya ternyata tetap tidak ada upaya yang serius dari pemerintah dan DPR untuk menyesuaikan UU Pengadilan Pajak. Hal ini kemudian memicu Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan Pasal 5 ayat (2) UU Pengadilan Pajak tersebut khususnya frasa “Departemen

Keuangan” dan menyatakan bahwa kewenangan pembinaan nonteknis terhadap Pengadilan Pajak harus dialihkan ke Mahkamah Agung paling lambat akhir tahun 2026.

Putusan Mahkamah Konstitusi di atas memiliki implikasi yang cukup serius terhadap UU Pengadilan Pajak secara keseluruhan. Untuk dapat seutuhnya mengalihkan kewenangan pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan (pembinaan nonteknis) dari Departemen Keuangan ke Mahkamah Agung, tidak dapat dilakukan begitu saja tanpa mengubah UU Pengadilan Pajak.

Pasalnya, kewenangan pembinaan nonteknis dari Departemen Keuangan tidak hanya terdapat dalam rumusan pasal yang dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi semata, tetapi tersebar dalam sepuluh ketentuan dalam UU Pengadilan Pajak. Kesepuluh ketentuan tersebut mulai dari kewenangan pengangkatan ketua, wakil ketua, dan hakim pajak yang diatur dalam Pasal 8 hingga kewenangan pengaturan persyaratan untuk dapat menjadi kuasa hukum di Pengadilan Pajak yang diatur dalam Pasal 34.

Kesepuluh ketentuan tersebut juga harus mengalami perubahan. Namun demikian, masalah yang dihadapi adalah kesepuluh kewenangan menteri keuangan ini tidak seluruhnya dapat dialihkan begitu saja ke Mahkamah Agung. Kewenangan yang tidak dapat diberikan ke Mahkamah Agung di antaranya, yaitu kewenangan untuk mengatur tunjangan ketua, wakil ketua, hakim, sekretaris, wakil sekretaris, dan sekretaris pengganti dari Pengadilan Pajak.

Di samping itu, putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terkait Pengadilan Pajak tahun 2016 dan 2020 yang mengubah masa jabatan hakim pajak serta mekanisme dan kewenangan pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak juga menimbulkan komplikasi tersendiri atas penyatuan atap tersebut. Kedua putusan ini, yang utamanya terkait dengan mekanisme dan kewenangan pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak, akan membuat kewenangan pembinaan nonteknis Mahkamah Agung atas Pengadilan Pajak menjadi terbatas. Hal ini sebagaimana tidak seperti kewenangan Mahkamah Agung atas pengadilan-pengadilan pada umumnya.

Dengan kata lain, Mahkamah Agung menjadi tidak berwenang untuk menentukan secara bebas siapa yang akan menjadi Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak. Adapun hal ini kemudian juga berpengaruh pada ketidakjelasan apakah Mahkamah Agung berwenang atau tidak berwenang untuk menentukan jumlah Wakil Ketua Pengadilan Pajak, termasuk pembagian tugas dan fungsi di antara wakil ketua tersebut.

A.2 Transisi Pengadilan Pajak ke Mahkamah Agung

Dengan berbagai macam kompleksitas sebagaimana diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa proses penyatuan atap Pengadilan Pajak dari Kementerian Keuangan ke Mahkamah Agung mau tidak mau **membutuhkan perubahan** atas UU No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Perlunya perubahan atas UU Pengadilan Pajak juga sejalan dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi yang meminta agar pihak-pihak yang berkepentingan untuk segera menyiapkan regulasi yang berkaitan dengan ketentuan hukum yang dibutuhkan.

Regulasi tersebut ditujukan untuk mengintegrasikan Pengadilan Pajak dapat sepenuhnya berada di bawah Mahkamah Agung. Apabila hal ini tidak dilakukan maka dapat dibayangkan ke depannya akan timbul banyak permasalahan mengenai ketidakjelasan kewenangan pembinaan nonteknis dari Mahkamah Agung yang akan membuka kembali peluang pengujian-pengujian terhadap UU Pengadilan Pajak ke Mahkamah Konstitusi.

Tantangan besar dalam proses peralihan kewenangan menteri keuangan dan Kementerian Keuangan ke Mahkamah Agung serta perubahan UU Pengadilan Pajak adalah bagaimana agar perubahan-perubahan tersebut **tidak merugikan** para pejabat yang telah bekerja dengan baik dalam menjalankan Pengadilan Pajak. Proses peralihan ini perlu dilakukan dengan memastikan Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Sekretaris Pengganti, dan Pegawai Pengadilan Pajak lainnya tidak akan mengalami pengurangan, baik hak-hak remunerasi dan fasilitas lainnya yang selama ini telah diterima maupun masa jabatan hingga usia 67 tahun.

Berdasarkan beberapa hal yang disoroti tersebut, perubahan UU Pengadilan Pajak serta segala perubahan atas peraturan-peraturan turunannya, seperti peraturan yang mengatur tunjangan dan ketentuan lainnya yang saat ini diatur melalui keputusan menteri keuangan, harus diatur sedemikian rupa dalam ketentuan peralihannya. Selain itu, proses transisi dan perubahan kebijakan ke depan juga perlu dilakukan dengan memastikan untuk tetap mengakomodir peran utama Pengadilan Pajak sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 UU No. 14 Tahun 2002.

Kemudian, proses transisi dan perubahan kebijakan ke depan juga perlu dilakukan dengan memastikan profesi lain yang terlibat dalam persidangan perkara pajak, yaitu kuasa hukum, yang tetap sesuai dengan syarat yang berlaku saat ini. Dua hal yang erat terkait dengan kuasa hukum adalah persyaratan dan kompetensi menjadi kuasa hukum serta izin kuasa hukum. Perubahan kebijakan terkait persyaratan dan kompetensi menjadi kuasa hukum dan izin kuasa hukum

diharapkan **tidak berlaku surut** bagi para kuasa hukum yang telah memiliki izin kuasa hukum.

A.3 Pembelajaran dari Pembentukan Pengadilan Pajak, Penyatuan Atap Mahkamah Agung, dan Praktik Negara Lain

Proses transisi Pengadilan Pajak dari Kementerian Keuangan ke Mahkamah Agung perlu melihat pembelajaran dari tiga hal. Ketiga hal tersebut, yaitu (i) pembelajaran dari sejarah pembentukan Pengadilan Pajak, (ii) pembelajaran dari proses penyatuan atap pada tahun 1999-2004, dan (iii) pembelajaran dari praktik pengadilan pajak yang baik di negara-negara lain.

Pertama, dari sejarah pembentukan Pengadilan Pajak, pemangku kebijakan perlu mengingat kembali bahwa pada dasarnya rencana pengalihan kewenangan pembinaan nonteknis dari Departemen Keuangan ke Mahkamah Agung sebenarnya telah direncanakan sejak lama. Namun, hal tersebut tidak kunjung terlaksana karena hilangnya sejumlah ketentuan dalam UU Pengadilan Pajak ketika akhirnya disahkan. Saat itu juga, telah disadari adanya ketidaksesuaian susunan beberapa jabatan di Pengadilan Pajak yang perlu disesuaikan dengan sistem peradilan yang ada.

Kedua, dari proses penyatuan atap pada tahun 1999-2004. Beberapa hal yang harus diperhatikan di antaranya adalah pada awal proses penyatuan atap telah dibentuk Tim Kerja Terpadu Pelaksana Ketetapan Satu Atap yang merupakan tim lintas institusi untuk melakukan kajian dan menghasilkan laporan yang memuat identifikasi permasalahan, kelebihan dan kekurangan penyatuan atap, serta rekomendasi untuk pemerintah dan Mahkamah Agung.

Selanjutnya, melakukan penyesuaian peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksana terkait pengadilan kewenangan organisasi, personel, administrasi, dan keuangan dari pemerintah ke Mahkamah Agung. Selain itu, dalam tahap pelaksanaan transisi yang menggunakan metode “bedol desa”, perlu diperhatikan pemetaan tugas dan fungsi dari unit dan satuan kerja terkait untuk memastikan semua fungsi tetap berjalan pascapemisahan kewenangan.

Ketiga, dari pembelajaran praktik pengadilan pajak di berbagai negara. Beberapa hal yang menjadi prinsip-prinsip pengadilan pajak yang baik di berbagai negara, yaitu terkait dengan penanganan sengketa pajak, kualifikasi hakim pajak, dan upaya administratif sengketa pajak.

Misal, terkait dengan penanganan sengketa pajak. Dari beberapa studi komparasi yang dilakukan, penanganan sengketa pajak tidak selalu dilakukan oleh pengadilan khusus, tetapi juga oleh pengadilan administrasi dan melalui mekanisme tribunal. Adapun dalam penanganan sengketa di pengadilan administrasi dibutuhkan kamar khusus untuk perkara pajak.

Kemudian, misalnya juga terkait dengan kualifikasi hakim pajak. Pada umumnya, hakim pajak terdiri dari hakim berlatar belakang umum dan hakim yang memiliki pengetahuan dan keahlian tentang pajak. Namun, kompetensi khusus pajak ini tidak perlu dimiliki oleh semua hakim dalam komposisi majelis hakim.

Selanjutnya, mengenai upaya administratif sengketa pajak. Tahap ini pada dasarnya bertujuan untuk menyelesaikan masalah secara efisien dan mengurangi beban pengadilan. Sementara itu, upaya hukum atas adanya putusan pengadilan atau tribunal dapat dilakukan ke pengadilan yang lebih tinggi hingga ke Mahkamah Agung dalam bentuk upaya hukum kasasi yang meninjau **pertanyaan hukum** (*question of law*) dan peninjauan kembali yang meninjau **fakta hukum** (*question of fact*).

B. Rekomendasi

Untuk dapat mengalihkan kewenangan pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan Pengadilan Pajak dari Kementerian Keuangan ke Mahkamah Agung sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023, terdapat beberapa rekomendasi pilihan-pilihan model integrasi Pengadilan Pajak ke badan peradilan serta hal-hal yang perlu diperhatikan dan dipertimbangkan dalam transisi Pengadilan Pajak ke Mahkamah Agung.

(i) DPR dan Pemerintah Segera Melakukan Perubahan UU No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak

Perubahan atas UU No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak merupakan suatu keniscayaan untuk dapat melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023 secara konsekuen. Hal ini mengingat Mahkamah Agung bukanlah kekuasaan yang dapat mengusulkan rancangan undang-undang dan juga mengingat UU Pengadilan Pajak selama ini merupakan undang-undang yang berada di bawah urusan menteri keuangan. Oleh karenanya, usulan perubahan ini sebaiknya dilakukan oleh pemerintah melalui menteri keuangan.

Pengusulan atas perubahan UU No. 14 Tahun 2002 dapat dilakukan walaupun rancangan undang-undang (RUU) ini tidak termasuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas), baik tahun 2024 maupun 2025. Pasalnya, RUU ini masuk ke dalam RUU kumulatif terbuka berdasarkan Pasal 23 ayat (1) huruf 'b' Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam undang-undang ini, memungkinkan diusulkannya RUU di luar Prolegnas sebagai akibat dari putusan Mahkamah Konstitusi.

Berbagai perubahan yang terjadi di dalam UU Pengadilan Pajak juga perlu tetap mempertimbangkan tujuan yang hendak dicapai oleh Pengadilan

Pajak sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 2 UU No. 14 Tahun 2002. Dengan demikian, fungsi dan peran utama Pengadilan Pajak dapat tercapai.

(ii) Arah Perubahan UU No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak

Berikut ini 12 arah perubahan UU Pengadilan Pajak.

a. Menghapus serta Mengubah Frasa Departemen Keuangan dan Menteri Keuangan

Ketentuan-ketentuan yang mencakup frasa Departemen Keuangan dan Menteri Keuangan terdapat pada Pasal 1 angka 19, Pasal 8 ayat (1) dan (2), Pasal 9 ayat (5), Pasal 13 ayat (1) dan (2), Pasal 14, Pasal 16 ayat (1), Pasal 17 ayat (1), Pasal 22 ayat (1), Pasal 27, Pasal 28 ayat (2), Pasal 29 ayat (4), dan Pasal 34 ayat (2) huruf 'c'.

b. Penegasan bahwa Pengadilan Pajak adalah Pengadilan Khusus dalam Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara

Selama ini, ketentuan yang mengatur bahwa Pengadilan Pajak adalah pengadilan khusus yang berada di dalam lingkungan peradilan tata usaha negara hanya tercantum pada Penjelasan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Penjelasan Pasal 9A Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Ketentuan ini perlu dipertegas dalam UU Pengadilan Pajak. Oleh karenanya, ketentuan penegasan ini dapat dilakukan dengan merevisi Pasal 2.

c. Tempat Kedudukan Pengadilan Pajak

Ketentuan yang mengatur bahwa Pengadilan Pajak berada dan hanya ada di ibu kota negara perlu disesuaikan kembali. Hal ini mengingat akan dipindahkannya ibu kota negara dari Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Padahal, mayoritas wajib pajak yang bersengketa ada di Jakarta sebagai pusat perekonomian. Oleh karenanya, ketentuan ini perlu diubah agar kedudukan Pengadilan Pajak tetap berada di Jakarta.

Selain itu, mengingat terbukanya peluang akan banyaknya sengketa-sengketa pajak di luar Jakarta maka perlu juga dibuka peluang agar Pengadilan Pajak dapat dibentuk di luar Jakarta dengan keputusan presiden atas usul Mahkamah Agung. Ketentuan yang perlu direvisi untuk mengakomodasi hal ini, yaitu Pasal 3 dan Pasal 4.

d. Kewenangan Memilih dan Mengangkat Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak

Ketentuan yang mengatur pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak perlu disesuaikan kembali. Perlu dipertimbangkan agar kewenangan pemilihan dan pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak sepenuhnya berada pada Mahkamah Agung. Berdasarkan hal tersebut, ketentuan Pasal 8 dan Pasal 13 perlu

dirumuskan kembali. Hal ini mengingat kedua pasal tersebut telah diubah oleh putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2016 dan 2020.

e. Jumlah dan Kewenangan Menambah/Mengurangi Jabatan Wakil Ketua Pengadilan Pajak

Ketentuan yang mengatur bahwa Wakil Ketua Pengadilan Pajak paling banyak lima orang perlu ditinjau kembali. Apabila dirasa jabatan wakil ketua memang membutuhkan lebih dari satu orang maka ketentuan ini perlu ditambahkan ayat yang pada prinsipnya mengatur bahwa penambahan atau pengurangan jabatan wakil ketua ditetapkan oleh Mahkamah Agung. Dapat pula dalam ketentuan tersebut diatur penambahan atau pengurangan jabatan wakil ketua oleh Mahkamah Agung tersebut dilakukan atas usul atau setelah mendengar pendapat dari Ketua Pengadilan Pajak. Untuk mengakomodasi hal ini maka ketentuan yang perlu direvisi adalah Pasal 7.

f. Hakim pada Pengadilan Pajak dan Komposisi Majelis Hakim

Perlu dipertimbangkan agar Hakim Pengadilan Pajak tidak hanya terdiri dari hakim pajak, tetapi juga hakim tinggi peradilan tata usaha negara. Dengan demikian, dapat diatur tiap majelis yang akan menangani perkara selain acara cepat yang terdiri dari satu orang hakim tinggi peradilan tata usaha negara dan dua orang hakim pajak. Komposisi tersebut dapat saling melengkapi.

Di satu sisi, hakim tinggi peradilan tata usaha negara yang tentunya jauh lebih memiliki pengetahuan hukum dapat bermanfaat bagi para hakim pajak yang belum tentu memiliki pengetahuan di bidang hukum acara. Di sisi lain, pengetahuan dan pengalaman para hakim pajak di bidang pajak, bea, cukai, maupun pajak dan retribusi daerah juga dibutuhkan dalam menangani perkara. Untuk dapat mengakomodasi konsep ini maka terdapat beberapa ketentuan yang perlu disesuaikan, yaitu setidaknya revisi pada Pasal 8 dan Pasal 9.

g. Masa Jabatan Hakim pada Pengadilan Pajak

Masa jabatan dari hakim yang bukan berasal dari hakim tinggi peradilan tata usaha negara perlu dipertimbangkan untuk dibatasi masa jabatannya agar tidak menjadi hakim karier sehingga tidak akan menghalanginya menjadi calon hakim agung. Namun demikian, dalam ketentuan peralihan perlu diatur bahwa ketentuan pembatasan masa jabatan ini tidak berlaku bagi hakim-hakim pajak yang saat ini telah menjabat yang sejak putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2016 akan menjabat hingga usia 67 tahun. Oleh karenanya, ketentuan pada Pasal 8 dan Pasal 13 perlu disesuaikan kembali.

h. Kewenangan-Kewenangan Ketua Pengadilan Pajak

UU No. 14 Tahun 2002 merupakan satu-satunya undang-undang yang memberikan kewenangan pembinaan dan pengawasan terhadap seluruh jabatan di bawah ketua kepada ketua pengadilan. Hal ini tidak sejalan dengan jabatan hakim di mana ketua pengadilan pada dasarnya bukanlah penanggung jawab organisasi dan administrasi

serta bukan jabatan pembina kepegawaian. Oleh karenanya, sebaiknya kewenangan ini diserahkan langsung kepada Mahkamah Agung yang nantinya akan didelegasikan kepada direktur jenderal badan peradilan yang membawahi peradilan tata usaha negara.

Kemudian, mengingat sejak tahun 2004 telah ada Komisi Yudisial yang berwenang juga melakukan pengawasan atas perilaku hakim maka perlu juga diatur bahwa Komisi Yudisial berwenang untuk melakukan pengawasan atas perilaku hakim pada Pengadilan Pajak. Selain itu, terdapat beberapa kewenangan Ketua Pengadilan Pajak yang saat ini dipandang sudah tidak tepat lagi, yaitu kewenangan mengatur tata tertib persidangan dan kewenangan pengawasan terhadap kuasa hukum. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan ini, beberapa ketentuan yang perlu diubah, yaitu Pasal 11 ayat (2), Pasal 28 ayat (3), dan Pasal 32 ayat (2).

i. Majelis Kehormatan Hakim

Dalam UU Pengadilan Pajak diatur bahwa Majelis Kehormatan Hakim diatur oleh presiden. Hal ini sudah tidak sesuai lagi dengan UU Kekuasaan Kehakiman dan UU Komisi Yudisial, yang pada prinsipnya mengatur bahwa Majelis Kehormatan Hakim disusun oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Oleh karenanya, Pasal 16 perlu dicabut sehingga segala hal yang terkait dengan Majelis Kehormatan dan mekanisme pemberhentian, baik sementara maupun tetap, mengikuti ketentuan yang berlaku bagi hakim pada umumnya.

j. Jabatan Sekretaris Pengganti dan Rangkap Jabatan Kepaniteraan oleh Sekretaris, Wakil Sekretaris, dan Sekretaris Pengganti

Sejak tahun 2009 dalam berbagai undang-undang yang mengatur tentang peradilan telah dilakukan pemisahan jabatan antara jabatan sekretaris dan panitera. Namun, dalam UU Pengadilan Pajak belum ada pemisahan jabatan tersebut. Selain itu, UU Pengadilan Pajak mengatur jabatan sekretaris pengganti yang tidak dikenal dalam organisasi badan peradilan.

Berdasarkan hal tersebut maka perlu dilakukan pemisahan jabatan kesekretariatan dengan kepaniteraan serta menghapus jabatan sekretaris pengganti. Ketentuan yang perlu dilakukan perubahan, yaitu Pasal 1 angka 17 dan angka 18, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 88 ayat (1).

k. Kewenangan Pengaturan Tunjangan Ketua, Wakil Ketua, Hakim Pajak, dan Sekretaris/Panitera

Saat ini kewenangan pengaturan tunjangan ada pada menteri keuangan. Kewenangan ini tidak dapat diserahkan kepada Mahkamah Agung. Oleh karenanya, kewenangan ini perlu diubah dengan mengatur bahwa kewenangan tersebut berada pada presiden dengan keputusan presiden sesuai dengan pengaturan yang berlaku bagi hakim pada umumnya. Dengan demikian, perlu dilakukan perubahan atas Pasal 22 ayat (2).

I. Aturan Peralihan

Sejalan dengan rekomendasi sebelumnya terkait dengan pengaturan ulang masa jabatan hakim pajak, segala perubahan yang terjadi pada UU Pengadilan Pajak tidak boleh mengurangi hak-hak yang telah dan akan diterima oleh para hakim pajak yang telah ada, khususnya terkait masa jabatan dan tunjangan. Para hakim yang telah menjabat sejak putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2016 harus tetap menjabat hingga masa pensiun, yaitu hingga berusia 67 tahun.

Apabila pengaturan ulang masa jabatan hakim pajak berpengaruh pada hakim yang telah menjabat sejak putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2016, hal tersebut akan menimbulkan ketidakpastian hukum serta melanggar prinsip-prinsip independensi peradilan yang telah dituangkan dalam *Basic Principles on the Independence of Judiciary* terkait dengan jaminan masa jabatan (*security of tenure*). Dengan demikian, perlu diatur bahwa ketentuan peralihan yang mengatur masa jabatan hakim pajak tidak berlaku bagi hakim pajak yang telah menjabat sebelum berlakunya perubahan atas UU Pengadilan Pajak.

(iii) Organisasi Pengadilan Pajak dan Pembina Pengadilan Pajak

Pengadilan Pajak sebagai sebuah pengadilan khusus yang berdiri sendiri dan memiliki struktur organisasi tersendiri yang terpisah, baik dari Pengadilan Tata Usaha Negara atau Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, perlu dipertahankan sehingga tidak melebur dalam Pengadilan Tata Usaha Negara atau Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tertentu sebagaimana pengadilan-pengadilan khusus pada umumnya. Hal ini penting dilakukan mengingat keberadaan Pengadilan Pajak telah berjalan lebih dari 20 tahun tanpa mengalami kendala yang signifikan.

Selain itu, jika Pengadilan Pajak dilebur atau menjadi “kamar” dalam Pengadilan Tata Usaha Negara atau Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara maka akan menimbulkan permasalahan kepegawaian, yaitu akan membuat ketidakjelasan para pegawai yang selama ini telah bekerja di Pengadilan Pajak. Namun demikian, tetap diperlukan perubahan minor atas organisasi Pengadilan Pajak. Perubahan tersebut, yaitu adanya pemisahan struktur organisasi kesekretariatan dengan kepaniteraan yang mengikuti struktur yang ada pada pengadilan di bawah Mahkamah Agung.

Pengalihan kewenangan pembinaan nonteknis ke Mahkamah Agung juga akan berpengaruh pada struktur organisasi di Mahkamah Agung. Pada Mahkamah Agung, khususnya pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (Ditjen Badilmiltun), perlu disiapkan unit yang secara khusus akan melakukan pembinaan teknis para tenaga teknis Pengadilan Pajak, yaitu salah satunya adalah Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Pajak. Hal yang sama perlu juga dilakukan pada unit-unit lainnya antara lain Biro Kepegawaian dan Badan

Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan (BSDK) agar mampu mengelola pegawai nonteknis Pengadilan Pajak yang memiliki kebutuhan khusus.

(iv) Mendorong Penguatan Kualifikasi Hakim Pengadilan Pajak dan Pemenuhan Remunerasi yang Selaras dengan Sebelumnya

Dalam proses transisi ini, diharapkan semua hakim pajak yang berjumlah 70 orang pindah ke Mahkamah Agung. Salah satu kekhawatiran hakim pajak dengan proses transisi ini adalah ketidakjelasan masa jabatan. Mahkamah Agung perlu memastikan bahwa pascamasa transisi, putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2016 tetap akan dipatuhi, yaitu hakim pajak menjabat hingga usia 67 tahun.

Kemudian, Mahkamah Agung perlu melakukan penyesuaian pangkat dan golongan hakim pajak. Namun demikian, direkomendasikan juga opsi agar hakim di Pengadilan Pajak bukan hanya terdiri dari hakim pajak, tetapi juga hakim tinggi tata usaha negara. Hal ini bertujuan agar dapat diatur komposisi majelis hakim yang terdiri dari satu orang hakim tinggi tata usaha negara dengan keahlian hukum dan dua orang hakim pajak dengan keahlian perpajakan.

Komposisi majelis hakim yang memadukan keahlian hukum dengan keahlian perpajakan akan berdampak pada kualitas dan kecepatan penanganan perkara perpajakan. Hal ini juga akan berkontribusi dalam menjawab permasalahan perbedaan keahlian dan kekurangan hakim pajak dengan hakim tinggi tata usaha negara.

Mahkamah Agung sebagai pembina baru bagi Pengadilan Pajak perlu memastikan bahwa rekrutmen hakim pajak dilakukan dengan menyusun dan mempertimbangkan analisis beban kerja hakim pajak dan pemetaan kebutuhan hakim pajak. Dalam proses rekrutmen, perlu dipertimbangkan penyesuaian mekanisme rekrutmen dan kualifikasi hakim pajak agar bisa mendapatkan hakim pajak yang memiliki pengetahuan dan keahlian perpajakan yang baik.

Terkait remunerasi, terdapat perbedaan nominal *take home pay* antara hakim pajak dengan hakim tingkat banding, terutama hakim tinggi tata usaha negara. Oleh karena itu, Mahkamah Agung perlu mengkaji komponen dan nominal *take home pay* dari kedua jabatan ini. Selanjutnya, melakukan rasionalisasi berdasarkan kebutuhan serta pangkat dan golongan agar remunerasi hakim pajak tidak menurun dari sebelumnya dan juga tidak terjadi disparitas yang jauh antara kedua jabatan tersebut.

(v) Mendorong Penyesuaian Struktur dan Proses Rekrutmen Sekretaris dan Pegawai Pengadilan Pajak serta Pemenuhan Remunerasi yang Selaras dengan Sebelumnya

Mahkamah Agung perlu melakukan penyesuaian struktur organisasi kepaniteraan dan kesekretariatan Pengadilan Pajak dengan memerhatikan prinsip pemisahan fungsi kepaniteraan dan kesekretariatan yang sudah berjalan di pengadilan. Penyesuaian struktur ini perlu untuk mempertimbangkan kekhususan Pengadilan Pajak.

Terkait remunerasi, terdapat perbedaan nominal *take home pay* antara Sekretaris dan Pegawai Pengadilan Pajak dengan sekretaris, panitera, dan pegawai di pengadilan pada umumnya. Oleh karena itu, Mahkamah Agung perlu mengkaji komponen dan nominal *take home pay* dari semua jabatan ini. Kemudian, melakukan rasionalisasi berdasarkan kebutuhan serta pangkat dan golongan agar remunerasi Sekretaris dan Pegawai Pengadilan Pajak tidak menurun dari sebelumnya dan juga tidak terjadi disparitas yang jauh antara personel Pengadilan Pajak dan pengadilan lainnya.

Selain itu, Mahkamah Agung perlu memastikan adanya analisis beban kerja dan pemetaan kebutuhan personel nonhakim pada Pengadilan Pajak. Hal ini akan menjadi dasar kebijakan untuk melakukan rekrutmen personel nonhakim pada Pengadilan Pajak. Dalam proses rekrutmen, perlu diperhatikan kekhususan kualifikasi dari personel nonhakim di Pengadilan Pajak agar mendukung kinerja Pengadilan Pajak.

(vi) Mendorong Penguatan Kompetensi Kuasa Hukum dalam Menangani Sengketa Perpajakan serta Memastikan Proses Transisi dan Saat Ketentuan Baru Diberlakukan Tidak Merugikan Kuasa Hukum yang Telah Memiliki Izin Kuasa Hukum

Mahkamah Agung perlu mengambil peran untuk mengatur persyaratan dan kompetensi menjadi kuasa hukum serta tata cara pemberian izin kuasa hukum. Mahkamah Agung perlu memastikan bahwa perubahan kebijakan tentang kuasa hukum, khususnya terkait dengan persyaratan menjadi kuasa hukum dan izin kuasa hukum, tetap sesuai dengan syarat yang berlaku saat ini bagi kuasa hukum yang **telah** memperoleh izin kuasa hukum sebelum penyatuan atap Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung.

Kemudian, persyaratan menjadi kuasa hukum juga perlu dikaji kembali untuk memastikan standarisasi pengetahuan dan keahlian perpajakan dan/atau hukum. Pendidikan profesi keberlanjutan untuk kuasa hukum juga perlu didorong untuk dilakukan secara lebih terstruktur. Oleh karena itu, perlu upaya untuk mendorong perguruan tinggi, asosiasi-asosiasi kuasa hukum, asosiasi-asosiasi konsultan pajak, serta asosiasi-asosiasi

advokat Indonesia untuk menyelenggarakan pendidikan profesi keberlanjutan untuk kuasa hukum yang lebih terstruktur, rutin, dan mengikuti perkembangan hukum perpajakan.

Dalam hal Mahkamah Agung membentuk suatu ketentuan baru mengenai kuasa hukum pascapenyatuan atap Pengadilan Pajak ke Mahkamah Agung, Mahkamah Agung perlu memastikan dua hal berikut.

Pertama, apabila hadir peraturan baru yang mengatur ketentuan persyaratan menjadi kuasa hukum dan pemberian izin kuasa hukum pascapenyatuan atap Pengadilan Pajak ke Mahkamah Agung maka peraturan ini tidak berlaku surut bagi kuasa hukum yang **telah** memperoleh izin praktik kuasa hukum sebelum peraturan baru tersebut berlaku. Dengan kata lain, kuasa hukum yang sebelum atau saat masa transisi telah mendapatkan izin kuasa hukum tidak akan terdampak dari adanya ketentuan baru mengenai persyaratan menjadi kuasa hukum dan pemberian izin kuasa hukum pascapenyatuan atap Pengadilan Pajak ke Mahkamah Agung.

Kedua, ketentuan baru mengenai kuasa hukum pascapenyatuan atap Pengadilan Pajak ke Mahkamah Agung hanya akan berlaku bagi yang **belum** memperoleh izin kuasa hukum. Artinya, peraturan mengenai kuasa hukum yang baru pascapenyatuan atap Pengadilan Pajak ke Mahkamah Agung hanya berlaku bagi mereka yang **baru mengajukan diri** sebagai kuasa hukum saat peraturan baru tersebut berlaku.

Sebagaimana telah disebutkan pada Bab 4 mengenai kuasa hukum, persyaratan untuk menjadi kuasa hukum pajak di Pengadilan Pajak sebaiknya diselaraskan dengan persyaratan bagi profesi kuasa wajib pajak dan konsultan pajak. Ini berarti persyaratan harus mencakup kompetensi dasar perpajakan, kompetensi keahlian perpajakan, dan kompetensi keberlanjutan perpajakan. Adapun kompetensi keberlanjutan perpajakan diwajibkan untuk semua pihak yang mempunyai izin kuasa hukum.

Selanjutnya, terkait pemberian izin kuasa hukum, diharapkan pemberian izin kuasa hukum yang dapat beracara di Pengadilan Pajak diberikan secara cermat dan sesuai dengan peraturan dengan memerhatikan pendidikan, pengetahuan, dan keahlian.

(vii) Memastikan Anggaran, Sarana dan Prasarana, serta Teknologi Informasi yang Layak dan Mendukung Kinerja Pengadilan Pajak

Mahkamah Agung perlu memastikan penyediaan anggaran dan sarana prasarana yang memadai dalam mendukung kinerja Pengadilan Pajak. *Pertama*, terkait dengan gedung Pengadilan Pajak. Beberapa opsi yang dapat dilakukan antara lain pengalihan mekanisme pinjam pakai gedung

saat ini kepada Mahkamah Agung, menggunakan gedung arsip Mahkamah Agung, atau pengadaan gedung baru.

Kedua, terkait dengan barang milik negara lainnya. Adapun pilihan yang dapat dilakukan adalah hibah barang milik negara yang digunakan Pengadilan Pajak selama ini dari Kementerian Keuangan ke Mahkamah Agung dan/atau pengadaan baru untuk barang milik negara yang akan digunakan oleh Pengadilan Pajak.

Ketiga, mengenai teknologi informasi, khususnya penggunaan situs *e-Tax Court* dalam proses penanganan perkara di Pengadilan Pajak. Saat masa transisi ini, Pengadilan Pajak tetap menggunakan *e-Tax Court*. Hal yang perlu diperhatikan adalah bagaimana Mahkamah Agung mengelola *e-Tax Court* pascamasa transisi, apakah perlu terintegrasi dengan sistem *e-Court* atau tidak.

Hal lainnya yang juga perlu dibahas lebih lanjut adalah mengenai perpindahan *server* dari sebelumnya di bawah pengelolaan Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan (Pusintek) Kementerian Keuangan kemudian beralih ke bawah pengelolaan kepaniteraan Mahkamah Agung.

C. Penutup

Kajian ini diawali dari upaya untuk merespons Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023 yang mengamanatkan penyatuan atap Pengadilan Pajak ke Mahkamah Agung. Kajian ini telah berupaya memetakan kondisi dan kebutuhan Pengadilan Pajak, sejak dari sejarah pendiriannya, perubahan organisasi dan kelembagaan Pengadilan Pajak yang terjadi sejak pembentukannya hingga kini, serta pembelajaran dari praktik yang baik di negara lain dan pembelajaran dari penyatuan atap Mahkamah Agung. Kajian ini diharapkan dapat menjadi fondasi awal dalam membangun legislasi dan kebijakan berbasis bukti dan data dalam proses transisi menuju penyatuan atap sehingga dapat diwujudkan Pengadilan Pajak yang berintegritas dan profesional serta sesuai dengan kerangka dan prinsip independensi peradilan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Darussalam, Danny Septriadi, dan Yurike Yuki. *Lembaga Peradilan Pajak di Indonesia: Persoalan, Tantangan, dan Tinjauan di Beberapa Negara*. Jakarta: DDTC, 2023.
- Darussalam, Danny Septriadi, dan B. Bawono Kristiaji. *Kuasa dan Konsultan Pajak: Model dan Perbandingan*. Jakarta: DDTC, 2024.
- Kadafi, Binziad. *Peninjauan Kembali: Koreksi atas Kesalahan dalam Putusan*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2023.

Artikel (Jurnal, Report, Buletin, Majalah)

- Bang, Jin Young. "The Judicial System of Korea – Legal Remedies and the Tax System." *Bulletin for International Taxation* (Juni 2018).
- Darussalam dan Danny Septriadi. "Menyoal Denda atas Keberatan dan Banding yang Ditolak." *Bisnis Indonesia* (April 2007).
- Ghyselen, Myriam dan Bernard Peeters. "The Court of Cassation as the Supreme Body of the Judiciary in Belgium." *Bulletin for International Taxation* (Januari/Februari 2016).
- Herrero, Manuel Vicente Garzón dan Luisa López-Yuste Padial. "Tax Litigation before the Spanish Supreme Court." *Bulletin for International Taxation* (Januari/Februari 2016).
- McKeever, G. "Comparing Courts and Tribunal through the Lens of Legal Participation." *Civil Justice Quarterly* (2020).
- Österman, Roger Persson. "The Swedish Supreme Administrative Court: Adjudicating in Tax Matters." *Bulletin for International Taxation* (Januari/Februari 2016).
- Pagone, Justice G.T. "Tax Litigation in the Federal Court of Australia." *Bulletin for International Taxation* (Januari/Februari 2016).
- Rositawati, Dian. "Judicial Governance in Indonesia: Judicial Independence under the One Roof System." *Disertasi pada Universitas Tilburg* (Desember 2019).
- Suciyani, Fitri. "Kedudukan Pengadilan Pajak dalam Sistem Peradilan di Indonesia." *Jurnal Dharmasiswa Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia* Vol. 2 (2022).
- Wattel, Peter J. "Tax Litigation in Last Instance in the Netherlands: the Tax Chamber of the Supreme Court." *Bulletin for international Taxation* (Januari/Februari 2016).
- Wijnen, Wim dan Jan de Goede. "An Overview of the Court System of South Africa with Emphasis on the Resolution of Tax Disputes." *Bulletin for International Taxation* (Maret 2011).

Internet

- Alfarizi, Mohammad Khory dan Lani Diana. "Mengapa DPR Menolak Semua Calon Hakim Agung?" *Tempo*. Internet. Dapat diakses melalui <https://majalah.tempo.co/read/hukum/172359/penolakan-calon-hakim-agung>.
- Baker McKenzie. "Tax Disputes Resolution Timelines: Netherland." Internet. Dapat diakses melalui <https://resourcehub.bakermckenzie.com/en/resources/tax-dispute-resolution-timelines/europe/netherlands/topics/national-procedures>.
- Darussalam. "Merindukan Peran Utama Pengadilan Pajak." *DDTCNews*. Internet. Dapat diakses melalui <https://news.ddtc.co.id/review/perspektif/1794451/merindukan-peran-utama-pengadilan-pajak>.
- Hukum Online. "IKHAPI Gelar Pendidikan Profesi Berkelanjutan." Internet. Dapat diakses melalui <https://www.hukumonline.com/berita/a/ikhapi-gelar-pendidikan-profesi-berkelanjutan-lt5cb84402b7640/>.
- Septiadi, Danny. "Menimbang Lagi Scare Tactics di UU KUP." *DDTCNews*. Internet. Dapat diakses melalui <https://news.ddtc.co.id/review/perspektif/6497/menimbang-lagi-scare-tactics-di-uu-kup>.
- Tim Redaksi Kompas. "DPR Tolak Seluruh Calon Hakim Agung, KY Minta Pertimbangkan hingga Singgung Putusan MK." *Berita Nasional Kompas*. Internet. Dapat diakses melalui <https://nasional.kompas.com/read/2024/09/08/10410081/dpr-tolak-seluruh-calon-hakim-agung-ky-minta-pertimbangkan-hingga-singgung?page=all>.
- Tim Redaksi Direktorat Jenderal Pajak. "Jenis Pajak Pusat." Internet. Dapat diakses melalui <https://www.pajak.go.id/en/node/34249>.
- Tobing, Ganda Christian. "Implikasi Putusan MK No. 63/PUU-XV/2017 bagi Kuasa Wajib Pajak." *DDTCNews*. Internet. Dapat diakses melalui <https://news.ddtc.co.id/review/analisis/12584/implikasi-putusan-mk-no-63puu-xv2017-bagi-kuasa-wajib-pajak>.

Peraturan

- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
- _____. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- _____. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- _____. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.
- _____. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
- _____. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.
- _____. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

- _____. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.
- _____. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- _____. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- _____. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
- _____. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
- _____. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- _____. Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1999 tentang Tim Kerja Terpadu Pengkajian Pelaksanaan Ketetapan MPR No. X/MPR/1998 berkaitan dengan Pemisahan yang Tegas antara Fungsi Yudikatif dari Eksekutif yang kemudian diamandemen dengan Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 1999.
- _____. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.
- _____. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor MA/Sek/07/III/2006 tanggal 13 Maret 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- _____. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.03/2014 tentang Persyaratan serta Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Seorang Kuasa.
- _____. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.01/2015 tentang Pemberian Tunjangan dan Ketentuan Lain bagi Hakim pada Pengadilan Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.01/2018.
- _____. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2017 tentang Persyaratan untuk Menjadi Kuasa Hukum pada Pengadilan Pajak.
- _____. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.01/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.03/2014 tentang Konsultan Pajak.
- _____. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.
- _____. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15 Tahun 2025 tentang Pemeriksaan Pajak.
- _____. Peraturan Ketua Pengadilan Pajak Nomor PER-1/PP/2023 tentang Administrasi Sengketa Pajak dan Persidangan secara Elektronik di Pengadilan Pajak.
- _____. Surat Edaran Ketua Pengadilan Pajak Nomor SE-08/PP/2017 tentang Perubahan atas Surat Edaran Ketua Pengadilan Pajak Nomor SE-002/PP/2015 tentang Kelengkapan Administrasi Banding atau Gugatan.
- Hindia Belanda. *Staatsblad* Nomor 29 Tahun 1927 tentang *Ordonnantie Regeling van het beroep in belastingzaken*.

Putusan Mahkamah Konstitusi

Republik Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 004/PUU-II/2004.

- _____. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-X/2012.
- _____. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XIV/2016.
- _____. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PUU-XV/2017.
- _____. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023.
- _____. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XXII/2024.

Sumber Lainnya

Republik Indonesia. Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2019-2023.

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Laporan Tim Kerja Terpadu mengenai Pengkajian Pelaksanaan Ketetapan MPR No. X/MPR/1998 berkaitan dengan Pemisahan yang Tegas antara Fungsi Yudikatif dari Eksekutif (1999).

_____. Risalah Rapat Pleno Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR tanggal 5 Juli 2001.

_____. Rapat Pleno ke-20 dan ke-36 Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR (2001).

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Risalah Rapat Panitia Kerja ke-6 Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang tentang Badan Peradilan Pajak tanggal 6 Maret 2002.

_____. Laporan Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Badan Peradilan Pajak tanggal 13 Maret 2002, Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Pengadilan Pajak Buku 2 (2012).

_____. Buku 1 Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pengadilan Pajak (2017).

KAJIAN INI DIDUKUNG OLEH



Sets the Standards and Beyond



KAJIAN PERSIAPAN PENYATUAN ATAP PENGADILAN PAJAK DARI KEMENTERIAN KEUANGAN KEPADA MAHKAMAH AGUNG

Putusan Mahkamah Konstitusi Indonesia Nomor 26/PUU-XXI/2023 merupakan *landmark* penting dimulainya babak baru penanganan perkara pajak melalui pengadilan di Indonesia. Melalui putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi mengamanatkan peralihan seluruh pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan Pengadilan Pajak dari Kementerian Keuangan kepada Mahkamah Agung yang dilakukan secara bertahap selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2026.

Buku ini berupaya mengidentifikasi potensi tantangan dan hambatan yang timbul serta mengusulkan berbagai rekomendasi integrasi Pengadilan Pajak ke Mahkamah Agung. Selain soal kedudukannya yang berada di bawah Kementerian Keuangan, terdapat beberapa aspek yang membuat Pengadilan Pajak berbeda dengan badan peradilan di bawah Mahkamah Agung. Beberapa aspek tersebut di antaranya, yaitu terkait susunan pimpinan pengadilan, personel dalam struktur kelembagaan, hingga hukum acara pemeriksaan perkara.

Untuk membantu menjawab berbagai persoalan yang perlu ditanggulangi menuju penyatuan atap Pengadilan Pajak, tim penulis melakukan tinjauan terhadap kerangka hukum Pengadilan Pajak, tinjauan terhadap kelembagaan Pengadilan Pajak di Indonesia, serta kajian komparatif pengadilan pajak di berbagai negara. Pada bagian akhir, buku ini menawarkan rekomendasi-rekomendasi yang berfokus pada berbagai penyesuaian terhadap aspek regulasi, organisasi, administrasi kepegawaian, dan penganggaran.



Penerbit DDTC
(PT Dimensi Internasional Tax)

